



bab IV

**SITUASI ANAK-ANAK
YANG BERADA DI
LEMBAGA
PENAHANAN DAN
PEMENJARAAN**

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu oleh penyidik ataupun penuntut umum atau hakim. Orang yang ditahan berarti setiap orang yang dirampas kebebasan pribadinya kecuali sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran. Mengenai anak-anak yang ditahan karena menunggu proses peradilan, baik instrumen internasional maupun instrumen lokal secara jelas menyatakan bahwa penahanan terhadap anak-anak yang disangka atau dituduh telah melakukan pelanggaran hukum pidana hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin dengan jaminan pemenuhan atas semua hak-haknya sebagai orang yang ditahan dan hak-haknya sebagai anak. Hak-hak anak yang ditahan di antaranya adalah hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, hak memperoleh semua bantuan yang diperlukan dalam setiap tahapan peradilan, ditahan dalam tempat yang khusus untuk anak, dipisahkan dari terpidana dan hak pemenuhan kebutuhan khusus sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Orang yang dipenjarakan berarti siapa pun yang dirampas kebebasan pribadinya sebagai akibat hukuman karena suatu pelanggaran. Meskipun instrumen internasional dan instrumen lokal menyebutkan bahwa putusan pidana penjara adalah pilihan terakhir dan harus diputuskan dengan amat hati-hati dengan pertimbangan yang seksama bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai untuk merehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum pidana, tetapi realita menunjukkan banyak anak-anak yang diberi hukuman penjara. Terhadap anak-anak ini telah diberikan hak atas jaminan standar perlakuan minimum orang-orang yang dipidana penjara dan haknya sebagai anak. Hak tersebut di antaranya adalah hak ditahan di tempat yang khusus bagi anak dan jaminan bahwa anak-anak ini memperoleh manfaat atas program-program kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, hak untuk tidak menjadi sasaran hukuman dan penganiayaan dan jaminan atas kebutuhan-kebutuhannya yang khas sesuai umur, jenis kelamin, pelanggaran dan minatnya.

Menghilangkan kebebasan berarti bentuk penahanan atau hukuman penjara apa pun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administrasi atau pihak umum lainnya.

Aturan-aturan nasional, baik yang berupa UU maupun Keputusan Menteri, menyatakan bahwa rumah tahanan adalah tempat bagi orang-orang yang ditahan untuk keperluan penyidikan dan pemeriksaan perkara dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Namun pada tingkatan empiris, terdapat sejumlah orang dan anak-anak yang ditahan karena menunggu putusan pengadilan di dalam lembaga pemasyarakatan dan di kantor-kantor polisi, sebaliknya terdapat sejumlah orang dan


anak-anak yang berstatus terhukum atau terpidana berada di dalam rumah tahanan.

Catatan penting sebelum mencermati data statistik yang ditampilkan pada Bab IV ini adalah bahwa semua catatan angka-angka tentang tahanan dan narapidana, baik usia anak-anak, pemuda maupun dewasa, dihitung dari tahanan dan narapidana yang berada di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Anak, Pemuda dan Dewasa).

Berdasarkan Diagram 1 Rekapitulasi Penghuni Seluruh Indonesia Tahun 1994 Sampai dengan Tahun 2000, dapat dicermati bahwa sistem pencatatan atau data statistik dari Departemen Kehakiman & HAM yang berkaitan dengan eksistensi anak-anak yang menjadi tahanan (tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana) baru mulai dilakukan sejak tahun 1999, setelah 2 (dua) tahun ditetapkannya UU Pengadilan Anak Tahun 1997, dan setelah 9 (sembilan) tahun Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak. Sebelum tahun 1999, pencatatan tentang anak-anak yang menjadi tahanan dicampur dalam kategori tahanan dewasa.

Berdasarkan data tahun 1999, dari seluruh tahanan yang berjumlah 22,609, prosentase tahanan anak dari total keseluruhan tahanan memang kecil bila dibandingkan tahanan dewasa atau pemuda, yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan pada tahun 2000, terdapat kenaikan prosentase tahanan anak, atas keseluruhan jumlah tahanan sebesar 3.8%. Yang menarik, dari data 1999 dan 2000, terlihat penurunan jumlah tahanan dewasa dan tahanan pemuda (sebesar 2,874 orang), sebaliknya jumlah tahanan anak meningkat sebesar 194 orang.

Diagram 1
Rekapitulasi Penghuni Seluruh Indonesia
Tahun 1994 - 2000*



Keterangan:

0 : Data tidak tersedia.

* : Hanya antara Bulan April – Desember 2000.

Data anak didik (anak yang oleh pengadilan divonis sebagai anak sipil, anak negara dan anak pidana), dari tahun 1994 sampai dengan 2000 cenderung mengalami penurunan yang cukup besar. Situasi yang agak berbeda terjadi pada fenomena narapidana (dewasa dan pemuda), yang secara fluktuatif naik turun sepanjang tahun 1994-2000. Apabila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah narapidana ditambah anak didik, maka prosentase anak didik (anak sipil, anak negara dan anak pidana) memang menurun, kecuali pada tahun 1997 ke tahun 1998 mengalami kenaikan, kemudian kembali menurun pada tahun 1999 dan menurun lagi di tahun 2000. Perlu diperhatikan bahwa data statistik tentang narapidana (dewasa dan pemuda) dan anak didik dan data statistik tentang tahanan dewasa dan pemuda di tahun 2000 pencatatannya dimulai pada bulan April, bukan sejak bulan Januari.

Data narapidana dan tahanan yang ditampilkan dalam Diagram 1 secara ringkas dapat dilihat lebih rinci dari Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Rekapitulasi Penghuni Seluruh Indonesia
Tahun 1994 - 2000*

Tahun	Kategori				Jumlah
	Dewasa / Pemuda		Anak		
	Tahanan	Narapidana	Tahanan Anak	Anak Didik	
1994	13,634 30.42%	28,595 63.79%	-	2,596 5.79%	44,825 100%
1995	16,283 34.61%	28,433 60.44%	-	2,331 4.95%	47,047 100%
1996	14,419 32.89%	27,114 61.85%	-	2,306 5.26%	43,839 100%
1997	11,709 27.88%	28,234 72.22%	-	2,059 4.90%	42,002 100%
1998	13,907 32.54%	26,165 61.23%	-	2,661 6.23%	42,733 100%
1999	22,047 39.15%	31,658 56.22%	562 1.00%	2,043 3.63%	56,310 100%
2000*	19,173 35.30%	32,561 59.95%	756 1.39%	1,824 3.36%	54,314 100%

Keterangan:

- : Data tidak tersedia.

* : Data hanya antara bulan April – Desember 2000.

Yang dimaksud dengan anak didik, termasuk di dalamnya adalah anak sipil, anak negara dan anak pidana.

Tabel 4 tersebut di atas secara jelas menunjukkan perbedaan yang besar antara jumlah tahanan dengan jumlah narapidana, baik dalam kategori dewasa (termasuk pemuda), maupun kategori anak. Logisnya, urutan dalam proses peradilan pidana yang harus dilalui seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan pelanggaran

hukum pidana, membangun satu situasi 'seleksi' atau penyusutan jumlah orang-orang yang berstatus sebagai tahanan mulai dari tahanan polisi, tahanan jaksa, hingga tahanan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan jumlah tersebut semakin susut pada kategori narapidana (termasuk anak-anak yang dipidana). Oleh karenanya, sepatutnya jumlah angka lebih besar adalah pada kategori tahanan dan jumlah lebih kecil pada kategori narapidana (termasuk anak didik). Tetapi ternyata data kuantitatif yang diperoleh dari Kantor Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM justru memperlihatkan kondisi yang bertentangan, karena jumlah angka tahanan jauh lebih kecil ketimbang jumlah angka narapidana (termasuk anak didik).

Kondisi ini dapat dijelaskan dengan adanya kemungkinan tidak akuratnya data pencatatan tentang jumlah orang-orang yang ditahan, baik untuk orang dewasa (termasuk pemuda) maupun untuk anak-anak, sehingga muncul dark numbers yang besarnya sulit diukur, tapi diperkirakan sangat besar. Pemikiran atas adanya dark numbers ini disebabkan: pertama, kenyataannya terdapat sejumlah orang-orang (termasuk anak-anak) yang ditahan pada kantor-kantor polisi (baik di kantor polisi sektor, kantor polisi resor, maupun kantor polisi daerah) yang tidak dicatat dalam statistik kriminal kepolisian. Kedua, kemungkinan terdapat sejumlah orang dewasa dan anak-anak yang berstatus tahanan dan mereka ditahan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, namun tidak tercatat. Ketiga, realita di lapangan juga menunjukkan sejumlah orang dan anak-anak yang berstatus tahanan tetapi tidak ditahan dalam lembaga penahanan dan tidak dicatat oleh statistik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun kantor pemasyarakatan.

Sayangnya sejauh ini tidak cukup data untuk menunjukkan, menggambarkan dan menjelaskan besaran angka-angka tentang jumlah orang-orang dan anak-anak yang dirampas kebebasannya karena menunggu proses peradilan atas dirinya. Hal ini tentu saja amat memprihatinkan karena salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara lewat otoritas aparat penegak hukumnya ketika melakukan penahanan terhadap seseorang terlebih terhadap seorang anak, adalah memastikan bahwa lembaga atau pejabat yang berwenang atas penahanan tersebut melakukan pencatatan yang akurat tentang identitas diri dan alasan-alasan penahanan. Kewajiban ini amat penting untuk memberikan perlindungan keselamatan dan berbagai kemungkinan tindakan di luar hukum atau kewenangan, termasuk tindakan penghilangan secara paksa, dari institusi atau personel yang terlibat atas diri orang-orang yang ditahan.

Adanya kenyataan sejumlah orang yang berstatus tahanan tetapi tidak tercatat, dapat juga dikaitkan dengan realita bahwa terdapat kasus-kasus berupa penebusan tahanan, baik saat menjadi tahanan polisi maupun kejaksaan. Tetapi seberapa besar fenomena tersebut sulit dijelaskan secara kuantitatif, namun gambarannya dapat dilihat dalam penuturan anak-anak mengenai pengalamannya berurusan dengan aparat penegak hukum (lihat pada boks-boks di Bab III). Faktor lain yang berkaitan dengan penyebab ketiga adalah komposisi yang tidak sepadan dan kondisi yang tidak memadai antara kebutuhan ruang tahanan dengan besaran ruang yang tersedia.

Ketentuan mengenai pencatatan yang jelas, rinci dan akurat tentang orang-orang yang

ditahan telah diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 9 Ayat 2), Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Bagian Buku Daftar: 7.a), Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (Pasal 12). Selain itu negara melalui pihak yang berwenang wajib menyampaikan perihal penahanan anak kepada pihak keluarganya, baik ketika dilakukan penahanan, maupun ketika menerima anak yang ditahan, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (Artikel 40).

IV. 1. LEMBAGA PENAHANAN

Anak yang ditempatkan dalam lembaga penahanan atau Rumah Tahanan Negara, adalah anak-anak yang menjalani masa penahanan sebelum persidangan atau sebelum perkaranya memiliki ketetapan hukum dan juga adalah anak-anak yang masuk dalam kategori anak didik (yaitu anak sipil, anak negara dan anak pidana). Meskipun secara normatif, orang-orang yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990. Bahkan di dalam Rumah Tahanan Negara tersebut, anak-anak ditahan bersama-sama dengan orang-orang dewasa dan pemuda.

Memperhatikan Diagram 2 Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) Menurut Jenis Tahanan Tahun 1994 - 2000, dapat disimpulkan bahwa ada tiga kategori status tahanan yang menonjol sepanjang rentang waktu tersebut. Pada setiap tahun terdapat situasi yang relatif sama, yaitu prosentase terbesar adalah tahanan pengadilan negeri, kemudian berturut-turut tahanan kejaksaan, tahanan polisi, tahanan Pengadilan Tinggi dan tahanan Mahkamah Agung. Bila dibandingkan dengan jumlah tahanan polisi, jaksa dan Pengadilan Negeri, maka jumlah tahanan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sangat kecil prosentasenya. Diagram 3 Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) Menurut Jenis Kelamin Tahun 1994 - 2000 memperlihatkan betapa tajamnya perbedaan jumlah tahanan laki-laki dengan perempuan, meskipun sejak tahun 1997, keberadaan tahanan perempuan menunjukkan peningkatan yang cukup besar dan relatif konsisten.

Keadaan yang agak berbeda terjadi pada situasi tahanan anak sebagaimana yang terlihat dalam Diagram 4 Jumlah Rata-Rata Tahanan (Anak) Menurut Jenis Kelamin Selama Tahun 1999 - 2000. Pada tahun 1999 dan 2000, jumlah rata-rata tahanan anak kondisinya relatif sama dengan tahanan dewasa dan pemuda, yaitu amat didominasi oleh tahanan laki-laki. Jika jumlah rata-rata tahanan anak dikelompokkan menurut jenis kelamin, total rata-rata dari tahun 1999 ke tahun 2000 mengalami peningkatan, tetapi prosentase tahanan anak perempuan justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 1999 prosentase tahanan anak perempuan adalah 13.2% terhadap jumlah rata-rata tahanan anak, pada tahun 2000 turun menjadi 6.4%, meskipun angka absolutnya bertambah.

Diagram 2
Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) Menurut Jenis Tahanan
Tahun 1994 - 2000




Diagram 3
Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) Menurut Jenis Kelamin
Tahun 1994 - 2000





Diagram 4
Jumlah Rata-Rata Tahanan (Anak) Menurut Jenis Kelamin
Tahun 1999 - 2000



Data narapidana dan tahanan yang ditampilkan dalam Diagram 2, 3, dan 4 secara ringkas dapat dilihat lebih rinci dari tabel-tabel berikut di bawah ini:

Tabel 5
Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) Menurut Jenis Tahanan Tahun 1994 - 2000

Tahun	Status Tahanan					Jumlah
	A. I	A. II	A. III	A. IV	A.V	
1994	3,678 26.98%	4,280 31.39%	5,023 36.84%	451 3.31%	202 1.48%	13,634 100%
1995	4,304 26.43%	5,332 32.75%	5,924 36.38%	519 3.19%	204 1.25%	16,283 100%
1996	3,397 23.56%	4,733 32.82%	5,647 39.16%	470 3.26%	172 1.19%	14,419 100%
1997	2,768 23.64%	3,951 33.74%	4,496 38.40%	346 2.95%	148 1.26%	11,709 100%
1998	3,756 27.10%	4,276 30.75%	5,358 38.53%	374 2.69%	143 1.03%	13,907 100%
1999	5,258 23.85%	6,815 30.91%	9,135 41.43%	585 2.65%	254 1.15%	22,047 100%
2000	4,212 21.97%	5,864 30.58%	8,132 42.41%	641 3.34%	324 1.69%	19,173 100%

Keterangan:

- A. I : Tahanan Kepolisian
- A. II : Tahanan Kejaksaan
- A. III : Tahanan Pengadilan Negeri
- A. IV : Tahanan Pengadilan Tinggi
- A. V : Tahanan Mahkamah Agung

Tabel 6
Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) Menurut Jenis Kelamin Tahun 1994 - 2000

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
1994	13,325 97.73%	309 2.27%	13,634 100%
1995	15,904 97.67%	379 2.33%	16,283 100%
1996	14,099 97.78%	320 2.22%	14,419 100%
1997	11,434 97.65%	275 2.35%	11,709 100%
1998	13,501 97.08%	406 2.92%	13,907 100%
1999	21,441 97.25%	606 2.75%	22,047 100%
2000	18,437 96.16%	736 3.84%	19,173 100%

Tabel 7
Jumlah Rata-Rata Tahanan Anak Menurut Jenis Kelamin
Tahun 1999 - 2000

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
1999	544	18	562
	96.80%	3.20%	100%
2000	707	49	756
	93.52%	6.48%	100%

Pada Tabel 8 Rata-Rata per Tahun Jumlah Tahanan Anak pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia Tahun 1999 – 2001, terlihat perkembangan yang sangat menarik di mana terjadi kecenderungan peningkatan jumlah prosentase anak-anak yang menjadi tahanan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Keadaan ini menjelaskan adanya peningkatan upaya banding atas perkara-perkara yang menempatkan anak-anak sebagai terdakwa pelaku pelanggaran pidana, meskipun secara prosentase ada sedikit penurunan pada tahun 2001.

Tabel 8
Rata-Rata per Tahun Jumlah Tahanan Anak
Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia
Tahun 1999 – 2001

STATUS TAHANAN	TAHUN		
	1999	2000	2001
A.I (Tahanan Polisi)	123 21.80%	144 19.00%	184 18.20%
A.II (Tahanan Kejaksaan)	174 30.90%	205 27.10%	280 27.80%
A.III (Tahanan Pengadilan Negeri)	242 43.00%	350 46.30%	478 47.40%
A.IV (Tahanan Pengadilan Tinggi)	16 2.80%	35 4.60%	40 3.95%
A.V (Tahanan Mahkamah Agung)	7 1.20%	22 2.90%	27 2.65%
JUMLAH	562 100%	756 100%	1,009 100%

Sumber: Ditjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI

Perkembangan ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan anak di Indonesia pada dasarnya tersedia mekanisme untuk menyelesaikan masalah atau kasus anak ke tingkat peradilan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 14 Ayat 5) dan The Beijing Rules (Butir 7 dan 14).

Selain hal di atas, data yang tersaji dalam Tabel 8 juga menunjukkan bahwa jumlah anak-anak yang ditahan dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia karena menunggu proses peradilan, sebagian besar adalah anak-anak yang berstatus sebagai tahanan Pengadilan Negeri. Prosentase tiap tahunnya adalah 43% (tahun 1999), 46.3% (tahun 2000) dan 47.4% (tahun 2001). Selisih jauh dengan kategori tahanan kejaksaan (30.9% pada tahun 1999, 27.1% pada tahun 2000 dan 27.8% pada tahun 2001), terlebih lagi dengan kategori tahanan polisi yang 'hanya' 21.8% (tahun 1999), 19% (tahun 2000) dan 18.2% (tahun 2001). Jumlah terbesar dalam kategori tahanan Pengadilan Negeri bisa memberi makna bahwa ketika seorang anak yang diduga telah melanggar hukum pidana menunggu putusan Pengadilan Negeri, mereka relatif lebih tercatat dalam statistik kantor pemasyarakatan, ketimbang anak-anak yang menjadi tahanan polisi dan kejaksaan. Pada penjelasan lain, banyaknya anak-anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang berstatus tahanan Pengadilan Negeri juga menunjukkan lamanya waktu mereka menunggu putusan Pengadilan Negeri.

Penumpukan status tahanan sering kali berkaitan dengan praktek "jual beli perkara" yang terjadi tidak hanya di ruang pengadilan, tetapi juga setelah sidang pengadilan berakhir. Berkas putusan pengadilan (berupa vonis hakim) dapat "segera disampaikan" atau "ditunda" penyerahannya oleh pejabat yang berwenang. Pada intinya, berkas putusan pengadilan tersebut sering dijadikan "barang dagangan", yang "turun atau tidaknya", dapat disesuaikan dengan kepentingan orang atau anak yang berperkara, asal ada imbalan sejumlah uang bagi oknum pejabat yang berwenang. Yang lebih memprihatinkan, jual beli perkara ini menjadi alat pemerasan oleh pejabat yang berwenang terhadap pihak atau orang yang berperkara atau keluarga si anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagaimana praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tersebut terjadi dapat disimak pada kasus berikut:

Cerita Didin, seorang anak yang berhadapan dengan hukum karena kasus perkelahian,
sebenarnya saya sudah divonis pengadilan dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Tapi sampai sekarang vonis itu belum turun (maksudnya, surat atau berkas putusan pengadilan belum disampaikan ke yang bersangkutan dan ke instansi terkait dengan penahanan dan penghukumannya). Makanya sampai sekarang saya masih di sini (maksudnya di Rutan Pondok Bambu), belum dipindah ke LAPAS Anak di Tangerang. Padahal saya pengen cepet-cepet dioper ke sana, biar bisa main bola lagi. Karena sebelum masuk sini saya adalah salah satu pemain klub sekolah sepakbola di Ragunan, dan saya masih ingin melanjutkan meraih cita-cita saya sebagai pemain bola yang bagus. Saya denger di Tangerang ada lapangan bolanya dan anak-anak di

sana bisa main bola. Nggak seperti di sini, nggak bisa ngapa-ngapain. Yah... mungkin mesti pake duit lagi, karena kata orang begitu. Biar vonis cepet turun, kita mesti ngasih duit ke orangnya.

(Sumber: Wawancara tanggal 15 Agustus 2002 di Rutan Pondok Bambu, Jakarta)

Akibat dari penundaan putusan Pengadilan Negeri ini berimbas pada kepadatan tingkat hunian dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, yang kemudian membawa konsekuensi berupa kondisi lembaga yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak penghuninya, khususnya anak-anak, yang karena keterbatasan fisik dan psikisnya ia sangat rentan terhadap serangan pelanggaran atas haknya sebagai tahanan dan sekaligus haknya sebagai anak-anak, baik serangan kekerasan dari penghuni lain yang lebih dewasa atau berkuasa maupun dari para petugas lembaga. Salah satu bukti kepadatan hunian lembaga penahanan saat ini adalah Rumah Tahanan Pondok Bambu yang terletak di Jakarta Timur. Daya tampung sesungguhnya adalah sekitar 350 orang (atau anak), tetapi sekarang ini dihuni sekitar 800 orang yang terdiri dari tahanan dan narapidana perempuan dewasa, tahanan dan narapidana anak perempuan dan anak laki-laki, serta tahanan dan narapidana pemuda. Mengenai gambaran tentang situasi di dalam Rumah Tahanan Pondok Bambu akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

IV.1.a PERBANDINGAN JUMLAH TAHANAN DENGAN TAHANAN ANAK

Tabel 9 berikut ini memperlihatkan Perbandingan Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) dengan Tahanan Anak untuk Rentang Waktu April - Desember 2000 di mana menunjukkan:

- Jumlah rata-rata tahanan anak dibandingkan dengan rata-rata tahanan dewasa dan pemuda pada periode yang sama (Juni - November) memperlihatkan prosentase yang 'amat kecil', hanya 3.04% dari keseluruhan rata-rata tahanan.
- Ada kesamaan karakteristik antara tahanan dewasa dan pemuda dengan tahanan anak, yakni sebagian besar tahanan dewasa dan pemuda dan anak-anak adalah tahanan pengadilan negeri. Meskipun prosentase kelompok tahanan anak sedikit lebih besar di setiap bulannya.
- Pada bulan September - November, jumlah rata-rata tahanan anak mengalami kenaikan, sementara tahanan dewasa dan pemuda justru mengalami penurunan pada bulan November.
- Prosentase tahanan Pengadilan Tinggi dan tahanan Mahkamah Agung pada kelompok usia pemuda dan dewasa, ternyata lebih besar daripada tahanan anak pada golongan yang sama. Data ini dapat memotret situasi riil di masyarakat bahwa upaya hukum atau banding pada perkara orang-orang dewasa dan pemuda jauh lebih besar dibandingkan perkara anak. Secara umum dalam kategori anak dan dewasa upaya banding yang dilakukan prosentasenya tetap kecil.

Pada Tabel 10, yaitu tentang Perbandingan Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) dengan Tahanan Anak untuk Rentang Waktu Januari sampai dengan Desember 2001, memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah rata-rata tahanan anak dibandingkan dengan rata-rata tahanan dewasa

dan pemuda memperlihatkan prosentase yang 'amat kecil', yaitu 4.13% dari keseluruhan rata-rata tahanan.

- Ada kesamaan karakteristik antara tahanan dewasa dan pemuda dengan tahanan anak, bahwa sebagian besar adalah tahanan Pengadilan Negeri. Meskipun prosentase pada tahanan anak sedikit lebih besar di setiap bulannya.
- Bila diperhatikan per bulannya sepanjang tahun 2001, baik pada tahanan dewasa dan pemuda maupun tahanan anak, tidak ada perubahan yang signifikan, baik terhadap keseluruhan internal kelompok usia maupun dalam perbandingan atau antara kedua kelompok usia tersebut. Jika dilihat angka absolutnya, jumlah rata-rata tahanan anak pada bulan Februari - April mengalami kenaikan yang sangat besar, namun kemudian menurun pada bulan Mei - Juni dan meningkat kembali pada bulan Juli dan di bulan Agustus mengalami penurunan yang amat besar. Sayangnya pada bulan Oktober - Desember tahanan anak cenderung meningkat.
- Pada kelompok tahanan dewasa dan pemuda, peningkatan jumlah tahanan terjadi pada bulan Januari - Mei, lalu menurun terus hingga bulan Agustus. Pada bulan November - Desember jumlah tahanan dewasa dan pemuda cenderung meningkat.
- Dapat dikatakan bahwa situasi antara tahanan dewasa dan pemuda dengan tahanan anak, memang ada sedikit perbedaan pola, tetapi tidak signifikan.

Pada Tabel 11, yaitu tentang Perbandingan Jumlah Rata-Rata Tahanan (Dewasa dan Pemuda) dengan Tahanan Anak untuk Rentang Waktu Januari sampai dengan Mei 2002, memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat perbedaan yang amat signifikan antartahanan anak dengan tahanan dewasa dan pemuda. Prosentase tahanan anak 'hanya' 3.1% dari keseluruhan tahanan, sedangkan prosentase tahanan dewasa dan pemuda mencapai 96.9%.
- Pada tahanan anak, hampir setengahnya adalah tahanan pengadilan negeri, sama dengan karakteristik tahanan dewasa dan pemuda, meskipun prosentase tahanan anak sedikit lebih kecil.
- Jumlah tahanan anak mengalami kenaikan pada bulan Februari, tapi menurun tajam pada bulan Maret, dan kembali meningkat pada bulan April, tapi kembali turun pada bulan Mei. Berbeda dengan karakteristik pada tahanan dewasa dan pemuda, yang juga naik turun di setiap bulannya, namun ketika tahanan anak menurun, justru tahanan dewasa dan pemuda mengalami kenaikan, begitu pun sebaliknya.

Tabel 9
Perbandingan Jumlah Tahanan Pemuda dan Dewasa dengan Tahanan Anak
pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia
per April - Desember 2000

STATUS BULAN	DEWASA DAN PEMUDA					JUMLAH	ANAK					JUMLAH
	A. I	A. II	A. III	A. IV	A. V		A. I	A. II	A. III	A. IV	A. V	
APRIL	5,987 27.97%	6,243 29.17%	8,056 37.64%	588 2.75%	528 2.47%	21,402 100%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
MEI	5,987 27.97%	6,243 29.17%	8,056 37.64%	588 2.75%	528 2.47%	21,402 100%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
JUNI	3,764 18.97%	6,468 32.61%	8,554 43.12%	603 3.05%	446 2.25%	19,835 100%	100 15.15%	217 32.87%	343 51.96%	13 1.97%	1 0.15%	660 100%
JULI	4,942 23.94%	5,336 25.85%	9,334 45.22%	804 3.90%	223 1.08%	20,639 100%	115 24.05%	113 23.64%	223 46.65%	26 5.43%	1 0.21%	478 100%
AGUSTUS	4,034 19.76%	5,970 29.26%	9,447 46.29%	710 3.48%	247 1.21%	20,408 100%	132 18.28%	191 26.46%	374 51.80%	21 2.91%	4 0.55%	722 100%
SEPTEMBER	3,805 18.26%	6,276 30.13%	9,690 46.51%	779 3.74%	282 1.35%	20,832 100%	106 17.46%	152 25.04%	329 54.21%	13 2.14%	7 1.15%	607 100%
OKTOBER	4,219 18.53%	6,973 30.63%	10,459 45.94%	827 3.63%	288 1.27%	22,766 100%	109 15.89%	161 23.47%	398 58.02%	16 2.33%	2 0.29%	686 100%
NOVEMBER	3,451 17.48%	6,461 32.73%	8,726 44.21%	803 4.07%	298 1.51%	19,739 100%	127 17.18%	183 24.77%	399 53.99%	28 3.79%	2 0.27%	739 100%
DESEMBER	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	80 18.43%	111 25.58%	212 48.85%	24 5.53%	7 1.61%	434 100%
JUMLAH	36,189	49,970	72,322	5,702	2,840	167,023	769	1,128	2,278	141	24	4,326

Keterangan

- A. I :Tahanan Polisi
- A. II :Tahanan Kejaksaan
- A. III :Tahanan Pengadilan Negeri
- A. IV :Tahanan Pengadilan Tinggi
- A. V :Tahanan Mahkamah Agung

Tabel 10

Perbandingan Jumlah Tahanan Pemuda dan Dewasa dengan Tahanan Anak pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia per Januari - Desember 2001

STATUS BULAN	DEWASA DAN PEMUDA					JUMLAH	ANAK					JUMLAH
	A. I	A. II	A. III	A. IV	A. V		A. I	A. II	A. III	A. IV	A. V	
JANUARI	3,853	6,102	7,592	796	257	18,605	145	207	308	10	2	672
	20.73%	32.79%	40.80%	4.28%	1.38%	100%	21.58%	30.80%	45.83%	1.49%	0.39%	100%
FEBRUARI	3,782	5,887	8,130	762	239	18,800	105	124	206	8	5	448
	20.11%	31.31%	43.24%	4.05%	1.27%	100%	23.43%	27.68%	45.98%	1.78%	0.08%	100%
MARET	4,040	5,655	11,615	872	275	22,457	146	285	437	22	6	896
	17.99%	25.18%	51.73%	3.88%	1.22%	100%	16.30%	31.80%	48.77%	2.45%	0.67%	100%
APRIL	4,327	6,317	12,261	977	324	24,226	203	359	755	50	14	1,381
	17.86%	26.07%	50.61%	4.03%	1.34%	100%	14.70%	25.99%	54.67%	3.63%	1.01%	100%
MEI	5,152	5,733	12,041	941	392	24,259	163	332	594	25	15	1,129
	21.23%	23.63%	49.63%	3.88%	1.61%	100%	14.44%	29.41%	52.61%	2.21%	1.33%	100%
JUNI	4,123	6,203	10,187	934	354	21,801	129	291	521	35	9	985
	18.91%	28.45%	46.72%	4.28%	1.62%	100%	13.16%	29.69%	53.16%	3.57%	0.92%	100%
JULI	3,879	5,313	9,589	1,219	491	20,491	154	259	533	38	29	1,013
	18.93%	25.93%	46.79%	5.95%	2.39%	100%	15.21%	25.57%	52.61%	3.75%	2.86%	100%
AGUSTUS	3,801	5,249	8,420	881	336	18,687	157	206	368	29	8	768
	20.34%	28.08%	45.06%	4.71%	1.89%	100%	20.44%	26.82%	47.91%	3.77%	0.06%	100%
SEPTEMBER	4,240	6,389	9,893	918	413	21,853	221	244	412	30	16	923
	19.40%	29.24%	45.27%	4.20%	1.89%	100%	23.94%	26.43%	44.64%	3.25%	1.73%	100%
OKTOBER	3,890	4,859	8,700	804	354	18,607	150	215	416	19	14	814
	20.90%	26.12%	46.76%	4.32%	1.85%	100%	18.43%	26.40%	51.11%	2.34%	1.72%	100%
NOVEMBER	4,505	6,461	9,566	889	453	21,874	177	253	456	19	9	914
	20.59%	29.54%	43.73%	4.06%	2.07%	100%	19.36%	27.68%	49.89%	0.29%	0.98%	100%
DESEMBER	4,945	6,426	9,684	817	418	22,291	218	305	420	48	14	1,005
	22.19%	28.83%	43.44%	3.67%	1.87%	100%	21.69%	30.35%	41.80%	0.09%	1.39%	100%
JUMLAH	50,543	70,594	117,678	10,810	4,306	253,967	1,963	3,080	5,425	333	141	10,948

Keterangan

A. I :Tahanan Polisi

A. II :Tahanan Kejaksaan

A. III :Tahanan Pengadilan Negeri

A. IV :Tahanan Pengadilan Tinggi

A. V :Tahanan Mahkamah Agung

Tabel 11
Perbandingan Jumlah Tahanan Pemuda dan Dewasa dengan Tahanan Anak
pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia
per Januari - Mei 2002

STATUS BULAN	DEWASA DAN PEMUDA					JUMLAH	ANAK					JUMLAH
	A. I	A. II	A. III	A. IV	A. V		A. I	A. II	A. III	A. IV	A. V	
JANUARI	6,514 25.92%	6,823 27.14%	10,543 41.94%	863 3.43%	396 1.58%	25,139 100%	110 19.47%	171 30.27%	268 47.43%	14 2.48%	2 0.35%	565 100%
FEBRUARI	4,797 20.18%	6,990 29.41%	10,785 45.37%	730 3.07%	468 1.97%	23,770 100%	208 19.50%	326 30.55%	497 46.58%	22 2.06%	14 1.31%	1,067 100%
MARET	4,989 20.34%	7,567 30.68%	10,756 43.86%	776 3.16%	434 1.77%	24,522 100%	117 19.44%	193 32.06%	268 44.52%	16 2.66%	8 1.33%	602 100%
APRIL	4,046 17.48%	7,137 30.83%	10,636 45.95%	759 3.28%	569 2.46%	23,147 100%	170 20.21%	262 31.15%	374 44.47%	18 2.14%	17 2.02%	841 100%
MEI	4,608 18.64%	7,287 29.48%	11,543 46.71%	849 3.43%	415 1.68%	24,702 100%	117 14.35%	274 33.62%	404 49.57%	15 1.84%	7 0.85%	817 100%
JUMLAH	24,954	35,804	54,263	3,977	2,282	121,280	722	1,226	1,811	85	48	3,892

Keterangan

- A. I :Tahanan Polisi
- A. II :Tahanan Kejaksaan
- A. III :Tahanan Pengadilan Negeri
- A. IV :Tahanan Pengadilan Tinggi
- A. V :Tahanan Mahkamah Agung

Gambaran umum yang terlihat pada Tabel 9, 10 dan 11 adalah bahwa prosentase tahanan anak terhadap tahanan dewasa dan pemuda adalah lebih kecil, dibandingkan prosentase anak didik (anak sipil, anak negara dan anak pidana) terhadap narapidana. Data sepanjang tahun 2000 - 2002 memberikan satu catatan penting berkaitan dengan perkara anak, bahwa jumlah rata-rata anak yang merupakan tahanan pengadilan tinggi dan MA masih sangat kecil prosentasenya dibandingkan dengan jumlah tahanan dewasa dan pemuda.

Ini menunjukkan bahwa di Indonesia mekanisme untuk mendapatkan pelayanan keadilan di tingkat yang lebih tinggi dimungkinkan, namun pada kenyataannya tidak semua orang akan menempuh upaya ini. Untuk sementara ini alasan yang dapat dikemukakan adalah buruknya kondisi peradilan di Indonesia, yang diwarnai dengan praktek jual beli vonis, suap dan korupsi.

IV.1.b ANAK-ANAK YANG DITAHAN BERSAMA DENGAN ORANG-ORANG DEWASA

Idealnya, anak-anak yang berstatus tahanan, (yaitu anak-anak yang masih menunggu proses peradilan lebih lanjut, artinya, belum memiliki ketetapan hukum atas perkaranya) harus dinyatakan dan diperlakukan sebagai manusia yang tidak bersalah. Karena mereka masih anak-anak, maka mestinya tempat penahanan tersebut pun khusus untuk anak, bahkan juga harus dipisahkan dari anak-anak yang dihukum.

Ketentuan mengenai keharusan tahanan anak berada di dalam tempat penahanan yang khusus bagi anak (terpisah dengan orang-orang dewasa) tercantum dalam Konvensi Hak Anak (Artikel 37.c), Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Bagian 8 Pemisahan Kategori, Butir d), The Beijing Rules (Butir 13.4), yang menegaskan kewajiban negara untuk memisahkan tahanan anak dan tahanan dewasa. Begitu juga dengan Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (Pasal 28 dan 29), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 66.5) dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Secara khusus UU Pengadilan Anak pada Pasal 44 Ayat 6, bahwa "penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu". Pada Pasal 45 dinyatakan bahwa "tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa" (Ayat 3) dan "selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi" (Ayat 4).

Sementara itu pada peraturan perundangan yang lebih rendah yakni Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan Pendaftaran Tahanan, dinyatakan bahwa:

- Rutan adalah tempat bagi tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Tempat tahanan dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan.

- Tahanan yang tidak memiliki pakaian sendiri, akan diberikan oleh pihak Rutan.
- Tahanan berhak akan perlengkapan tidur dan makan yang layak.
- Tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan, melakukan rekreasi, memperoleh kunjungan dari keluarga dan orang lain.

Kenyataannya, sebagian besar anak ditahan di tempat penahanan bersama dengan tahanan dewasa dan narapidana dewasa. Sebagian anak-anak ini berada di Rumah Tahanan Negara, sebagian di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dan Pemuda, sebagian yang lain berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Tabel berikut menggambarkan bahwa pada periode antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2002 ditandai dengan tingginya jumlah tahanan anak yang ditempatkan di Rumah Tahanan dan Lapas Dewasa. Pada bulan Januari, sejumlah 463 anak berada di Rutan dan Lapas Dewasa. Untuk waktu yang sama, angka penempatan anak di Lapas Anak mencapai 296 orang atau 38.99%. Menjadi menarik untuk dicermati adalah pada bulan-bulan berikutnya penempatan anak di Rutan dan Lapas Dewasa masih cenderung lebih tinggi dibandingkan di Lapas Anak. Artinya, peningkatan prosentase angka penempatan anak di Lapas Anak tidak diikuti dengan penurunan angka penempatan anak di Lapas Dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa prioritas kebijakan penempatan anak di dalam lembaga tidak ada kemajuan, karena sebagian besar anak tetap di tempatkan bersama dengan pelanggar hukum dewasa di Lapas Dewasa. Data ini memberi gambaran seberapa buruk kondisi anak-anak yang berstatus sebagai tahanan rentan atas segala tindak kekerasan dan terancam pembelajaran perilaku kriminal dari orang-orang dewasa. Memang tidak semua anak-anak ini ditahan bersama di satu ruangan dengan orang-orang dewasa. Tetapi anak-anak ini berada dalam bangunan yang sama, yang sepanjang pagi hingga sore hari, mereka dapat berbaur dan melakukan kontak dengan orang-orang dewasa.

Tabel 12
Perbandingan Jumlah Tahanan Anak yang Ditempatkan di Rutan dan Lapas
Dewasa/Pemuda dengan di Lapas Anak per Wilayah se-Indonesia
Bulan Januari - Mei 2002

DAERAH /WILAYAH	JANUARI 2002		PEBRUARI 2002		MARET 2002		APRIL 2002		MEI 2002		JUMLAH
	RUTAN/LP PEM/DWS	LAPAS ANAK	RUTAN/LP PEM/DWS	LAPAS ANAK	RUTAN/LP PEM/DWS	LAPAS ANAK	RUTAN/LP PEM/DWS	LAPAS ANAK	RUTAN/LP PEM/DWS	LAPAS ANAK	
Aceh	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4
Sumatera Utara	55	93	71	-	250	-	95	-	50	-	614
Sum. Barat	17	-	55	-	40	-	34	-	8	-	154
Riau	57	-	39	22	29	7	38	-	45	-	237
Jambi	14	-	20	-	30	-	21	-	18	-	103
Sum. Selatan	38	-	40	-	17	-	31	-	37	-	163
Bengkulu	44	-	42	-	4	-	47	-	25	-	162
Lampung	17	10	31	7	21	9	30	14	19	16	174
DKI Jakarta	-	140	158	15	160	16	-	16	152	16	673
Jawa Barat	43	-	102	-	31	-	85	-	44	-	305
DI Yogyakarta	2	-	-	-	-	-	9	-	7	-	18
Jawa Tengah	51	4	58	4	64	-	78	1	51	-	311
Jawa Timur	17	-	121	10	10	-	117	-	109	-	384
Kal. Barat	10	9	56	14	16	-	24	-	5	6	140
Kal. Selatan	13	7	17	8	14	10	22	7	26	8	132
Kal. Tengah	15	-	7	-	10	-	8	-	14	-	54
Kal. Timur	46	-	59	-	5	-	55	-	4	-	169
Sul. Utara	-	11	2	-	7	-	6	-	-	33	59
Sul. Tengah	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Sul. Selatan	11	-	56	-	20	-	59	-	40	-	186
Sul. Tenggara	6	-	8	-	10	-	17	-	13	-	54
Bali	-	-	8	-	2	-	12	-	-	-	22
NTB	-	-	6	-	2	-	6	-	6	-	20
NTT	3	22	-	37	-	40	-	39	1	34	176
Maluku	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
Papua	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4
JUMLAH	463	296	957	117	746	82	798	77	675	113	4,324
	61.01%	38.99%	89.10%	10.90%	90.10%	9.90%	91.20%	8.80%	85.70%	14.30%	
		759		1,074		828		875		788	
		100%		100%		100%		100%		100%	

Catatan : Saat ini terdapat dua Lapas Pemuda, yaitu Lapas Pemuda Tangerang dan Lapas Pemuda Plantungang, Jawa Tengah

Idealnya, dapat diperoleh data yang cukup memadai tentang situasi lembaga-lembaga penahanan yang banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sehingga diperoleh detail kondisi anak-anak yang berada di dalamnya. Tetapi karena berbagai keterbatasan kajian dan riset yang dilakukan selama ini, ditambah ketiadaan laporan kualitatif mengenai situasi lembaga-lembaga tersebut pada kantor pemasyarakatan, maka berikut 'hanya' akan digambarkan situasi salah satu lembaga atau tempat penahanan orang-orang termasuk anak-anak, yaitu Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta.

IV.1.c GAMBARAN FISIK RUMAH TAHANAN PONDOK BAMBU

Rumah Tahanan Pondok Bambu (Rutan Pondok Bambu) yang didirikan pada tahun 1974 ini, wilayah kerjanya meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, ditambah Bekasi dan Depok. Cakupan wilayah yang sangat luas ini membuat Rutan ini sangat kelebihan penghuni dan sekarang sedang direnovasi secara menyeluruh untuk mengatasi buruknya sarana dan prasarana yang ada.

Rutan ini dilengkapi dengan poliklinik yang memberikan pelayanan medis baik bagi tahanan maupun narapidana termasuk pemeriksaan kesehatan saat pertama kali masuk Rutan. Pemeriksaan rutin sekurang-kurangnya dua kali seminggu dan selalu siap setiap hari. Luas arena Rutan ini adalah 3.5 Ha dan terdiri dari bangunan rumah dinas, kantor dan ruang hunian tahanan. Bangunan kantor terdiri dari kantor petugas keamanan, kantor kepala Rutan, kantor registrasi, pelayanan tahanan, ruang aula dan ruangan khusus untuk konsultasi pengacara dan tahanan. Untuk pelayanan penghuni disediakan rumah sakit (klinik kecil), mushola, lapangan voli, gereja dan ruang besuk tahanan. Fasilitas umum lainnya berupa dapur dan ruang kerja (bengkel). Kebon sayur mayur dan kolam ikan yang dulu ada di belakang, sekarang tidak ada karena lahannya dipergunakan membangun satu blok untuk tahanan dan narapidana perempuan (termasuk anak-anak).

Bangunan Rutan terletak di tengah-tengah permukiman dan pertokoan. Ruang hunian terbagi dalam 5 blok, yaitu Blok A, B, C, D dan yang terbaru adalah Blok E. Terdapat pemisahan blok bagi tahanan dan narapidana perempuan dengan tahanan dan narapidana laki-laki. Blok A dan E khusus untuk perempuan dewasa dan anak-anak. Sedangkan Blok B, C, dan D untuk laki-laki muda dan anak-anak. Saat ini tengah dibangun satu blok bertingkat untuk tahanan dan narapidana lelaki. Setiap blok terdiri dari beberapa kamar dan setiap kamarnya dihuni 10 - 20 orang, meskipun terkadang mencapai 25 orang. Terdapat juga ruang khusus bagi mereka yang melanggar tata tertib, yang biasa disebut sel Ruang Pelanggaran Tata Tertib biasa disebut sel isolasi.

Setiap blok dikepalai oleh seorang kepala blok yang umumnya adalah narapidana yang sudah lama dan tiap kamar dikepalai oleh seorang kepala kamar yang dianggap senior. Seorang kepala blok umumnya juga seorang kepala kamar. Selain blok-blok hunian tetap terdapat juga blok karantina khusus untuk menampung tahanan dan napi yang baru datang dan belum ditempatkan dalam sel hunian. Selain itu juga diperuntukkan bagi tahanan dan napi yang sakit atau mereka yang perlu dipisahkan dari teman-teman satu selnya.

Pada setiap sudut Rutan terdapat pos jaga, dan di tengah-tengah area hunian terdapat tanah lapang yang sehari-harinya dipergunakan sebagai tempat olahraga atau kegiatan lain.

IV.1.c.i Kondisi Blok Laki-laki

Khusus untuk tahanan dan narapidana laki-laki ditempatkan dalam Blok B, C dan D. Tiap blok terdiri dari 6 kamar dengan ukuran kamar kurang lebih 6 x 8 m. Setiap kamar idealnya menampung 11 orang, tetapi kenyataannya sering diisi hingga 20-an lebih. Blok B berada dekat mushola dan di sisi Blok Karantina, umumnya dihuni oleh tahanan dan narapidana anak-anak. Sebagaimana blok huni lainnya ukurannya sama dengan blok-blok lainnya. Baik Blok B, C dan D di dalamnya memiliki fasilitas pelataran tidur dan kamar mandi, yang hanya dibatasi oleh tembok setinggi kurang lebih 0.5 m dengan ruang tidur. Kamar mandi dilengkapi dengan bak dan WC dengan ukuran memanjang mengikuti lebar sel, sedang lebarnya lebih kurang 1 m. Pelataran tidur penghuni bentuknya sama di tiap kamar, berupa panggung setinggi 75 cm dari lantai terbuat dari beton dan menempel pada sisi kanan dan kiri dinding kamar. Dua sisi pelataran tidur dibelah oleh jalan menuju kamar mandi selebar kira-kira 1 m.

Pada bagian depan blok, di bagian luar terdapat pos jaga yang setiap hari diisi oleh dua orang petugas penjaga blok yang bergantian tiap shift-nya (terdapat 3 shift : pagi, siang dan sore). Pintu masuk ke dalam blok berupa terali besi yang tidak selalu dikunci sehingga penghuni bebas keluar dan masuk blok, bergantung kebijakan petugas penjaga yang sedang bertugas. Pada bagian depan blok terdapat ruang rekreasi berupa pelataran terbuka dengan bangku beton dan disediakan sebuah pesawat TV untuk hiburan. Pesawat TV di Blok B saat itu sedang rusak, sehingga para penghuni memilih keluar atau bermain-main tidak jauh dari teras blok. Ruangan rekreasi ini cukup luas sepanjang blok dan lebar kira-kira 2 m. Tersedia bak sampah dan sapu sehingga ruangan ini cukup terjaga kebersihannya. Di Blok B terdapat 6 kamar, 3 di sisi kanan dan 3 di sisi kiri dibelah jalan masuk 1,5 m dengan lantai ubin hitam.

Tampaknya penghuni diperkenankan melengkapi ruang kamarnya dengan perlengkapan tidur tambahan lain, seperti karpet plastik, alas kasur untuk tidur, tikar, poster bergambar, radio/tape, sajadah dan lain-lain. Penghuni juga sepertinya diberi kebebasan untuk mendekorasi ruangnya. Tidak jelas kebijakan Rutan tentang barang-barang pribadi ini, apakah memang diperbolehkan atau tidak, namun menurut pengakuan para penghuni, untuk memasukkan barang-barang tersebut mereka dikenai biaya tersendiri. Secara keseluruhan blok ini bersih dan rapi. Sekilas Blok B lebih baik keadaan fisiknya dibandingkan blok-blok lainnya, namun demikian tidak terdapat perbedaan yang terlalu mencolok dalam hal fasilitas dan keadaan fisik secara umum. Terlihat bahwa penghuni di Blok B umumnya adalah anak-anak, berbeda dengan blok laki-laki lainnya. Informasi dari berbagai sumber juga mengatakan bahwa kehidupan di Blok B tidak 'sekeras' di blok lainnya. Sehingga banyak penghuni yang ingin pindah ke Blok B walaupun untuk itu dituntut biaya tambahan yang tidak jelas jumlahnya. Keadaan ini mungkin karena posisi bangunan Blok B lebih di depan dibandingkan blok lainnya (dekat mushola, kantor, aula) sehingga mudah diawasi dan terlihat oleh petugas selain petugas jaganya.

Satu keluhan yang cukup memprihatinkan adalah penyediaan air bersih ke dalam kamar untuk keperluan MCK. Terlihat dari hasil endapan air di bak berwarna kecoklatan. Kondisi air ini walau sepintas terlihat bersih namun dari kondisi kulit para penghuni jelas tidak memenuhi syarat kesehatan. Para penghuni banyak yang menderita korengan, kudis dan gatal-gatal. Khusus untuk Blok Karantina terdiri dari 4 kamar dengan kapasitas huni tidak lebih dari 10 orang, namun untuk keadaan tertentu mau tidak mau harus memuat lebih dari 10 orang, hingga 25-an orang. Ruangan kamar lebih kecil dibandingkan ruang kamar di blok huni dengan ukuran kira-kira 3 x 5 m. Fasilitas lainnya sama: pelataran tidur dan kamar mandi. Kondisi fisik dan kebersihannya sangat memprihatinkan, ruangan terlihat gelap karena bangunan ini lebih rendah dari bangunan lain dan sinar matahari terhalang bangunan kantor di sebelahnya, tidak ada ventilasi hanya ada pintu terali besi. Kebersihan dalam ruangan juga tidak sebersih blok huni mungkin karena penghuninya yang selalu berganti. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan mereka yang sakit dan ditempatkan di sini, karena dapat memperparah penyakit mereka. Fasilitas di luar blok yang disediakan bagi para penghuni, seperti yang terdapat di antara Blok C dan D antara lain tempat menjemur pakaian.

Satu hal yang menarik dan selalu terjadi di setiap kunjungan ke Rutan ini adalah pada waktu jam bebas yang mestinya diisi dengan kegiatan pembinaan banyak tahanan dan narapidana yang berjalan-jalan dan bebas keluar masuk kantor petugas. Fasilitas dan prasarana yang idenya disediakan untuk mengisi waktu luang seperti buku bacaan, sarana olah raga, tidak dimanfaatkan oleh sebagian besar penghuni. Kesempatan keluar masuk sel ini lebih sering digunakan untuk nongkrong dan ngobrol di sekitar blok atau sekitar ruang kantor.

IV.1.c.ii Kondisi Blok Perempuan

Blok A dengan 17 sel/kamar masing-masing kamar berkapasitas 8-9 orang, tetapi seringkali diisi belasan orang. Di setiap kamar terdapat kamar mandi kecil, yang berfungsi sekaligus sebagai toilet. Selain kamar mandi di masing-masing kamar, terdapat juga kamar mandi besar dengan bak-bak semen besar. Tempat tidur di dalam kamar ini dibuat dari semen dan dialasi dengan karpet plastik. Menurut penuturan salah seorang petugas, setiap tahanan mendapat jatah, masing-masing satu kasur busa.

Di dalam blok ini para penghuni bebas menghiasi kamar masing-masing. Di siang hari mereka melakukan kegiatan masing-masing dan pintu kamar tidak dikunci. Para penghuni boleh saling mengunjungi atau duduk-duduk di lorong. Hiasan kamar beraneka ragam berupa tempelan-tempelan poster hingga tirai pada terali. Suasana sejuk dan asri tampak di tempat ini. Di tengah-tengah blok ini terdapat tempat bagi para penghuni untuk menjemur pakaian, ember-ember maupun kasur. Terdapat juga selokan-selokan kecil sepanjang lorong blok ini. Kondisi blok ini secara umum cukup bersih artinya tidak ada sampah berserakan ataupun yang menyumbat saluran air. Demikian juga di tiap kamar tidak terlihat adanya sampah. Di bagian depan blok juga terdapat taman kecil dengan tanaman hias.

Sebelum masuk ke blok terdapat pos bagi para petugas. Di pos ini juga terdapat TV, tetapi TV ini tidak terlihat dari kamar penghuni Blok A. Buku-buku bacaan umumnya

adalah majalah-majalah wanita, seperti Kartini, Femina dan sebagainya. Hal ini bisa dilihat dari gambar-gambar yang mereka pajang. Tapi majalah-majalah ini tidak mereka dapat dari perpustakaan melainkan dibawa sendiri atau diberikan oleh pengunjung atau saling tukar-menukar.

Di bagian depan blok juga terdapat papan yang memuat hak dan kewajiban para penghuni. Disebutkan hak-hak penghuni Rutan adalah:

1. Penghuni berhak memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi.
2. Penghuni berhak mendapat bantuan hukum.
3. Penghuni berhak mendapat kunjungan.
4. Penghuni berhak memperoleh bimbingan/pembinaan.

Sedangkan kewajiban para penghuni adalah:

Penghuni wajib mematuhi peraturan:

1. Penghuni wajib melaporkan kejadian-kejadian yang dapat mengganggu ketertiban.
2. Setiap penghuni wajib memelihara ketertiban dan keamanan di kamar/selnya masing-masing.
3. Setiap penghuni wajib menjaga kebersihan dan kerapian kamarnya masing-masing.

Untuk penerangan setiap kamar memiliki lampu namun ada kemungkinan di malam hari sangat dingin sebab terali kamar tidak ada penutupnya. Penghuni dapat menunaikan ibadah di dalam kamar sebab di blok tidak tersedia mushola. Walaupun sepintas cukup layak, tetapi secara fisik blok ini kurang terawat sebab pada kamar-kamar tertentu terdapat lapisan tembok yang mengelupas dan ubinnya sudah anjlok.

IV.1.d KOMPOSISI PENGHUNI RUMAH TAHANAN PONDOK BAMBU

Data dipilih secara acak dari bulan Januari - Agustus 2002 seperti terlihat sebagai berikut:

Tabel 13
Jumlah Penghuni Rutan Pondok Bambu 15 Januari 2002

Golongan	Anak			Pemuda			Dewasa			Jumlah
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
A I	1 0.16%	3 0.49%	4 0.66%	0 0.00%	4 0.66%	4 0.66%	0 0.00%	33 5.42%	33 5.42%	42 6.90%
A II	42 6.90%	5 0.82%	47 7.72%	171 28.08%	31 5.09%	202 33.17%	0 0.00%	69 11.33%	69 11.33%	318 52.22%
A III	65 10.67%	10 1.64%	75 12.32%	47 7.72%	24 3.94%	71 11.66%	0 0.00%	80 13.14%	80 13.14%	226 37.11%
A IV	1 0.16%	2 0.33%	3 0.49%	5 0.82%	0 0.00%	5 0.82%	0 0.00%	6 0.99%	6 0.99%	14 2.30%
A V	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.16%	0 0.00%	1 0.16%	0 0.00%	8 1.31%	8 1.31%	9 1.48%
Grasi	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Jumlah	109 17.90%	20 3.28%	129 21.18%	224 36.78%	59 9.69%	283 46.47%	0 0.00%	196 32.18%	196 32.18%	609 100%
Narapidana										
Hukuman Mati	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Seumur Hidup	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
B I	5 3.82%	0 0.00%	5 3.82%	12 9.16%	3 2.29%	15 11.45%	0 0.00%	28 21.37%	28 21.37%	48 36.64%
B II A	27 20.61%	3 2.90%	30 22.90%	22 19.79%	4 3.05%	26 19.85%	0 0.00%	15 11.45%	15 11.45%	71 54.20%
B II B	2 1.53%	0 0.00%	2 1.53%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2 1.53%
B III	3 2.29%	1 0.76%	4 3.05%	2 1.53%	0 0.00%	2 1.53%	0 0.00%	4 3.05%	4 3.05%	10 7.63%
Jumlah	37 28.24%	4 3.05%	41 31.20%	36 27.48%	7 5.34%	43 32.82%	0 0.00%	47 35.88%	47 35.88%	131 100%
Total	146	24	170	260	66	326	0	243	243	740

Keterangan:

- A. I :Tahanan Kepolisian
- A. II :Tahanan Kejaksaan
- A. III :Tahanan Pengadilan Negeri
- A. IV :Tahanan Pengadilan Tinggi
- A. V :Tahanan Mahkamah Agung
- B. I :Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 tahun
- B. II A :Hukuman pidana penjara selama antara 3 bulan sampai 1 tahun
- B. II B :Hukuman pidana penjara selama kurang dari 3 bulan
- B. III :Hukuman pidana kurungan

Tabel tersebut di atas menyatakan bahwa:

- Berdasarkan kelompok usia, maka sebagian besar penghuni adalah pemuda. Anak-anak hanya ada 22.9%. Menurut statusnya, sebagian besar penghuni adalah tahanan (82.3%) dan lebih dari setengahnya adalah Tahanan Kejaksaan. Sedangkan pada narapidana atau anak didik, angka terbesar adalah yang diputus dengan vonis pengadilan 3 bulan sampai dengan 1 tahun penjara. Dari seluruh tahanan, tahanan anak merupakan bagian terkecil yaitu 21.1%. Sedangkan dari keseluruhan narapidana atau anak didik, 31.3% adalah anak-anak, yang sebagian besar diputus hukuman penjara 3 bulan sampai dengan 1 tahun.
- Sebagian besar narapidana adalah perempuan dewasa (35.8%).

Berikut akan ditampilkan beberapa tabel tentang Jumlah Penghuni Rutan Pondok Bambu (data per hari). Secara umum tidak terlihat perbedaan secara signifikan dengan deskripsi pada Tabel 14, Tabel 15, Tabel 16 dan Tabel 17 yang akan dideskripsikan pada bagian selanjutnya.

Tabel 14
Jumlah Penghuni Rutan Pondok Bambu 30 Februari 2002

Golongan	Anak			Pemuda			Dewasa			Jumlah
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
A I	1 0.15%	4 0.59%	5 0.74%	1 0.15%	9 1.34%	10 1.48%	0 0.00%	44 6.53%	44 6.53%	59 8.75%
A II	42 6.23%	8 1.19%	50 7.42%	157 23.29%	26 3.86%	183 27.15%	0 0.00%	73 10.83%	73 10.83%	306 45.40%
A III	87 12.91%	7 1.04%	94 13.95%	77 11.42%	28 4.15%	105 15.58%	0 0.00%	84 12.46%	84 12.46%	283 41.99%
A IV	3 0.45%	2 0.30%	5 0.74%	4 0.59%	0 0.00%	4 0.59%	0 0.00%	8 1.19%	8 1.19%	17 2.52%
A V	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.15%	0 0.00%	1 0.15%	0 0.00%	8 1.19%	8 1.19%	9 1.34%
Grasi	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Jumlah	133 19.73%	21 3.12%	154 22.85%	240 35.61%	63 9.35%	303 44.96%	0 0.00%	217 32.20%	217 32.20%	674 100%
Narapidana										
Hukuman Mati	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Seumur Hidup	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
B I	3 4.23%	1 1.41%	4 5.63%	4 5.63%	1 1.41%	5 7.04%	0 0.00%	27 38.03%	27 38.03%	36 50.70%
B II A	8 11.27%	2 2.82%	10 14.08%	4 5.63%	5 7.04%	9 12.68%	0 0.00%	13 18.31%	13 18.31%	32 45.07%
B II B	2 2.82%	0 0.00%	2 2.82%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2 2.82%
B III	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 1.41%	1 1.41%	1 1.41%
Jumlah	13 18.31%	3 4.23%	16 22.54%	8 11.27%	6 8.45%	14 19.72%	0 0.00%	41 57.75%	41 57.75%	71 100%
Total	146	24	170	248	69	317	0	256	258	745

Keterangan:

- A. I :Tahanan Kepolisian
- A. II :Tahanan Kejaksaan
- A. III :Tahanan Pengadilan Negeri
- A. IV :Tahanan Pengadilan Tinggi
- A. V :Tahanan Mahkamah Agung
- B. I :Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 tahun.
- B. II A :Hukuman pidana penjara selama antara 3 bulan sampai 1 tahun
- B. II B :Hukuman pidana penjara selama kurang dari 3 bulan
- B. III :Hukuman pidana kurungan

Tabel 15
Jumlah Penghuni Rutan Pondok Bambu 15 April 2002

Golongan	Anak			Pemuda			Dewasa			Jumlah
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
A. I	2 0.28%	4 0.56%	6 0.85%	0 0.00%	4 0.56%	4 0.56%	0 0.00%	45 6.35%	45 6.35%	55 7.76%
A. II	57 8.04%	10 1.41%	67 9.45%	0 0.00%	25 3.53%	218 30.75%	193 27.22%	74 10.44%	74 10.44%	359 50.63%
A. III	80 11.28%	8 1.13%	88 12.41%	0 0.00%	24 3.39%	104 14.67%	80 11.28%	78 11.00%	78 11.00%	270 38.08%
A. IV	3 0.42%	1 0.14%	4 0.56%	0 0.00%	0 0.00%	4 0.56%	4 0.56%	8 1.13%	8 1.13%	16 2.26%
A. V	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.14%	1 0.14%	8 1.13%	8 1.13%	9 1.27%
Grasi	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Jumlah	142 20.03%	23 3.24%	165 23.27%	0 0.00%	53 7.48%	331 46.69%	278 39.21%	213 30.04%	213 30.04%	709 100%
Narapidana										
Hukuman Mati	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Seumur Hidup	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
B. I	1 1.54%	1 1.54%	2 3.08%	0 0.00%	0 0.00%	3 4.62%	3 4.62%	22 33.85%	22 33.85%	27 41.54%
B. II A	8 12.31%	3 4.62%	11 16.92%	0 0.00%	4 6.15%	4 6.15%	0 0.00%	12 18.46%	12 18.46%	27 41.54%
B. II B	5 7.69%	0 0.00%	5 7.69%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2 3.08%	2 3.08%	7 10.77%
B. III S	2 3.08%	0 0.00%	2 3.08%	0 0.00%	0 0.00%	1 1.54%	1 1.54%	1 1.54%	1 1.54%	4 6.15%
B. III	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Jumlah	16 24.62%	4 6.15%	20 30.77%	0 0.00%	4 6.15%	8 12.31%	4 6.15%	37 56.92%	37 56.92%	65 100%
Total	158	27	185	0	57	339	282	250	250	774

Keterangan:

- A. I : Tahanan Kepolisian
- A. II : Tahanan Kejaksaan
- A. III : Tahanan Pengadilan Negeri
- A. IV : Tahanan Pengadilan Tinggi
- A. V : Tahanan Mahkamah Agung
- B. I : Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 tahun.
- B. II A : Hukuman pidana penjara selama antara 3 bulan sampai 1 tahun
- B. II B : Hukuman pidana penjara selama kurang dari 3 bulan
- B. III S : Hukuman pidana kurungan pengganti denda atau kurungan subsider
- B. III : Hukuman pidana kurungan

Tabel 16
Jumlah Penghuni Rutan Pondok Bambu 30 Mei 2002

Golongan Tahanan	Anak			Pemuda			Dewasa			Jumlah
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
A. I	0 0.00%	4 0.56%	4 0.56%	0 0.00%	7 0.98%	7 0.98%	0 0.00%	35 4.90%	35 4.90%	46 6.43%
A. II	48 6.71%	11 1.54%	59 8.25%	176 24.62%	23 3.22%	199 27.83%	0 0.00%	77 10.77%	77 10.77%	335 46.85%
A. III	82 11.47%	4 0.56%	86 12.03%	127 17.76%	14 1.96%	141 19.72%	0 0.00%	80 11.19%	80 11.19%	307 42.94%
A. IV	3 0.42%	1 0.14%	4 0.56%	8 1.12%	0 0.00%	8 1.12%	0 0.00%	6 0.84%	6 0.84%	18 2.52%
A. V	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.14%	0 0.00%	1 0.14%	0 0.00%	8 1.12%	8 1.12%	9 1.26%
Grasi	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Jumlah	133 18.60%	20 2.80%	153 21.40%	312 43.64%	44 6.15%	356 49.79%	0 0.00%	206 28.81%	206 28.81%	715 100%
Narapidana										
Hukuman Mati	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Seumur Hidup	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
B. I	1 0.81%	2 1.61%	3 2.42%	9 7.26%	3 2.42%	12 9.68%	0 0.00%	33 26.61%	33 26.61%	48 38.71%
B. II A	24 19.35%	6 4.84%	40 32.26%	10 8.06%	7 5.65%	17 13.71%	0 0.00%	19 15.32%	19 15.32%	66 53.23%
B. II B	7 5.65%	0 0.00%	7 5.65%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7 5.65%
B. III S	1 0.81%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2 1.61%	2 1.61%	3 2.42%
B. III	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Jumlah	33 26.61%	8 6.45%	41 33.06%	19 15.32%	10 8.06%	29 23.39%	0 0.00%	54 43.55%	54 43.55%	124 100%
Total	166	28	194	331	54	385	0	260	260	839

Keterangan:

- A. I : Tahanan Kepolisian
- A. II : Tahanan Kejaksaan
- A. III : Tahanan Pengadilan Negeri
- A. IV : Tahanan Pengadilan Tinggi
- A. V : Tahanan Mahkamah Agung
- B. I : Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 tahun
- B. II A : Hukuman pidana penjara selama antara 3 bulan sampai 1 tahun
- B. II B : Hukuman pidana penjara selama kurang dari 3 bulan
- B. III S : Hukuman pidana kurungan pengganti denda atau kurungan subsider
- B. III : Hukuman pidana kurungan

Tabel 17
Jumlah Penghuni Rutan Pondok Bambu 29 Juli 2002

Golongan	Anak			Pemuda			Dewasa			Jumlah
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
A. I	0	2	2	0	7	7	0	57	57	66
	0.00%	0.27%	0.27%	0.00%	0.94%	0.94%	0.00%	7.69%	7.69%	8.91%
A. II	51	10	61	196	20	216	0	89	89	366
	6.88%	1.35%	8.23%	26.45%	2.70%	29.15%	0.00%	12.01%	12.01%	49.39%
A. III	83	4	87	112	19	131	0	75	75	293
	11.20%	0.54%	11.74%	15.11%	2.56%	17.68%	0.00%	10.12%	10.12%	39.54%
A. IV	0	2	2	0	2	2	0	4	4	8
	0.00%	0.27%	0.27%	0.00%	0.27%	0.27%	0.00%	0.54%	0.54%	1.08%
A. V	0	1	1	0	1	1	0	6	6	8
	0.00%	0.13%	0.13%	0.00%	0.13%	0.13%	0.00%	0.81%	0.81%	1.08%
Grasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jumlah	134	19	253	308	49	357	0	231	231	741
	18.08%	2.56%	34.14%	41.57%	6.61%	48.18%	0.00%	31.17%	31.17%	100%
Narapidana										
Hukuman Mati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Seumur Hidup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
B. I	4	0	4	16	4	20	0	51	51	75
	2.65%	0.00%	2.65%	10.60%	2.65%	13.25%	0.00%	33.77%	33.77%	49.67%
B. II A	18	5	23	20	0	20	0	19	19	62
	11.92%	3.31%	15.23%	13.25%	0.00%	13.25%	0.00%	12.58%	12.58%	41.06%
B. II B	1	2	3	1	0	1	0	1	1	5
	0.66%	1.32%	1.99%	0.66%	0.00%	0.66%	0.00%	0.66%	0.66%	3.31%
B. III S	2	0	2	3	2	5	0	2	2	9
	1.32%	0.00%	1.32%	1.99%	1.32%	3.31%	0.00%	1.32%	1.32%	5.96%
B. III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Jumlah	25	7	32	40	6	46	0	73	73	151
	16.56%	4.64%	21.19%	26.49%	3.97%	30.46%	0.00%	48.34%	48.34%	100%
Total	159	26	185	348	55	403	0	304	304	892

Keterangan:

- A. I : Tahanan Kepolisian
- A. II : Tahanan Kejaksaan
- A. III : Tahanan Pengadilan Negeri
- A. IV : Tahanan Pengadilan Tinggi
- A. V : Tahanan Mahkamah Agung
- B. I : Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 tahun
- B. II A : Hukuman pidana penjara selama antara 3 bulan sampai 1 tahun
- B. II B : Hukuman pidana penjara selama kurang dari 3 bulan
- B. III S : Hukuman pidana kurungan pengganti denda atau kurungan subsider
- B. III : Hukuman pidana kurungan

Tabel 17 Jumlah Penghuni Rutan Pondok Bambu pada Tanggal 29 Juli 2002, terlihat bahwa dari 892 penghuni Rutan yang adalah tahanan (83%). Prosentase terbesar (48.34%) adalah tahanan pemuda (pria), kemudian tahanan perempuan dewasa dan sebagian kecil adalah tahanan anak (20.64%).

Untuk kategori narapidana, pada hari yang sama tercatat 151 orang, sebagian besar adalah perempuan dewasa (48.34%), disusul pemuda (30.46%) dan sisanya anak (21.9%).

Berdasarkan statusnya, sebagian besar tahanan adalah tahanan Kejaksaan (49.39%) dan hanya sebagian kecil yang menjadi tahanan Pengadilan Tinggi dan MA. Ditemui perbedaan karakteristik antara tahanan pemuda, tahanan dewasa dan tahanan anak di Rumah Tahanan Pondok Bambu. Pada tahanan anak lebih banyak yang berstatus tahanan pengadilan (A.III) sedangkan tahanan pemuda dan dewasa sebagian besar berstatus tahanan jaksa (A.II). Dalam tabel terlihat bahwa tahanan anak di Rutan Pondok Bambu yang berstatus tahanan pengadilan dan tahanan jaksa persentasenya lebih besar ketimbang tahanan pemuda dan dewasa (perempuan) untuk kategori yang sama.

Pada kelompok anak terlihat bahwa 71.87% menjalani pidana di atas 3 bulan sampai satu tahun (B.II.a), sedangkan pada kelompok narapidana pemuda dan dewasa jumlah terbesar adalah mereka yang mendapat hukuman lebih dari 1 tahun.

Tabel 18
Jumlah Penghuni Rutan Pondok Bambu 5 Agustus 2002

Golongan	Anak			Pemuda			Dewasa			Jumlah
	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
A. I	0 0.00%	2 0.28%	2 0.28%	0 0.00%	8 1.11%	8 1.11%	0 0.00%	58 8.06%	58 8.06%	68 9.44%
A. II	49 6.81%	12 1.67%	61 8.47%	193 26.81%	16 2.22%	209 29.03%	0 0.00%	88 12.22%	88 12.22%	358 49.72%
A. III	81 11.25%	6 0.83%	87 12.08%	93 12.92%	22 3.06%	115 15.97%	0 0.00%	76 10.56%	76 10.56%	278 38.61%
A. IV	2 0.28%	0 0.00%	2 0.28%	2 0.28%	0 0.00%	2 0.28%	0 0.00%	4 0.56%	4 0.56%	8 1.11%
A. V	1 0.14%	0 0.00%	1 0.14%	1 0.14%	0 0.00%	1 0.14%	0 0.00%	6 0.83%	6 0.83%	8 1.11%
Grasi	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Jumlah	133 18.47%	20 2.78%	289 40.14%	289 40.14%	46 6.39%	335 46.53%	0 0.00%	232 32.22%	232 32.22%	720 100%
Narapidana										
Hukuman Mati	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Seumur Hidup	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
B. I	2 1.10%	0 0.00%	2 1.10%	23 12.64%	6 3.30%	29 15.93%	0 0.00%	57 31.32%	57 31.32%	88 48.35%
B. II A	21 11.54%	5 2.75%	26 14.29%	36 19.78%	0 0.00%	36 19.78%	0 0.00%	21 11.54%	21 11.54%	83 45.60%
B. II B	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.55%	0 0.00%	1 0.55%	0 0.00%	1 0.55%	1 0.55%	2 1.10%
B. III S	1 0.55%	0 0.00%	1 0.55%	3 1.65%	1 0.55%	4 2.20%	0 0.00%	4 2.20%	4 2.20%	9 4.95%
B. III	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Jumlah	24 13.19%	5 2.75%	29 15.93%	63 34.62%	7 3.85%	70 38.46%	0 0.00%	83 45.60%	83 45.60%	182 100%
Total	157	25	282	352	53	403	0	315	315	902

Keterangan:

- A. I : Tahanan Kepolisian
- A. II : Tahanan Kejaksaan
- A. III : Tahanan Pengadilan Negeri
- A. IV : Tahanan Pengadilan Tinggi
- A. V : Tahanan Mahkamah Agung
- B. I : Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 tahun
- B. II A : Hukuman pidana penjara selama antara 3 bulan sampai 1 tahun
- B. II B : Hukuman pidana penjara selama kurang dari 3 bulan
- B. III S : Hukuman pidana kurungan pengganti denda atau kurungan subsider
- B. III : Hukuman pidana kurungan

Sedang pada Tabel 18 Jumlah Penghuni Rutan Pondok Bambu pada Tanggal 5 Agustus 2002, tingkat hunian di Rutan Pondok Bambu mencapai 902 jiwa. Tahanan anak berjumlah 153 orang, sebagian besar (47%) merupakan tahanan pengadilan dan sebesar 33.5% adalah tahanan jaksa. Pada hari yang sama jumlah tahanan pemuda dan dewasa mencapai 567 jiwa. Jumlah terbesar adalah tahanan jaksa (41.3%) dan di urutan kedua adalah tahanan pengadilan sebesar 26.5%.

Dari 182 narapidana anak sebagian besar mendapat putusan 3 bulan sampai 1 tahun (B. II a), sebaliknya pada narapidana pemuda dan dewasa, dari 720 narapidana sebesar 11.9% harus menjalani hukuman lebih dari 1 tahun.

Hubungan antara jenis tindak pidana dan status penahanan, terlihat bahwa jenis tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh tahanan anak di Rutan Pondok Bambu adalah pencurian (KUHP Pasal 362-368), pada urutan kedua adalah pelanggaran terhadap UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan pelanggaran Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, serta pelanggaran terhadap UU No. 12 tahun 1951 tentang larangan membawa senjata tajam. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 19
Tahanan Anak Menurut Jenis Tindak Pidana dan Status Penahanan

Jenis Tindak Pidana	Status Tahanan						Jumlah
	A. I		A. II		A. III		
	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)	0 0.00%	0 0.00%	2 1.05%	0 0.00%	17 8.95%	0 0.00%	19 10.00%
Upal (Pasal 244 - 245 KUHP)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2 1.05%	0 0.00%	2 1.05%
Kejahatan Susila (Pasal 282 - 287 KUHP)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3 1.58%	0 0.00%	3 1.58%
Perjudian (Pasal 303 KUHP)	0 0.00%	1 0.53%	0 0.00%	0 0.00%	2 1.05%	0 0.00%	3 1.58%
Pembunuhan (Pasal 338-341 KUHP)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)	0 0.00%	0 0.00%	1 0.53%	0 0.00%	1 0.53%	0 0.00%	2 1.05%
Pencurian (Pasal 362-368 KUHP)	0 0.00%	4 2.11%	14 7.37%	1 0.53%	63 33.16%	3 1.58%	85 44.74%
Penipuan dan Pengelapan (Pasal 372-379 KUHP)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.53%	0 0.00%	1 0.53%
Persekongkolan Jahat (Pasal 480 KUHP)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Senjata Tajam (UU Darurat No. 12/1951)	0 0.00%	0 0.00%	6 3.16%	0 0.00%	16 8.42%	0 0.00%	22 11.58%
UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika	0 0.00%	1 0.53%	6 3.16%	0 0.00%	32 16.84%	3 1.58%	42 22.11%
UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	0 0.00%	0 0.00%	1 0.53%	0 0.00%	7 3.68%	2 1.05%	10 5.26%
Lain-lain	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.53%	0 0.00%	1 0.53%
Jumlah	0 0.00%	6 3.16%	30 15.79%	1 0.53%	145 76.32%	8 4.21%	190 100%

Keterangan:

- A. I : Tahanan Kepolisian
- A. II : Tahanan Kejaksaan
- A. III : Tahanan Pengadilan Negeri

Sumber : Bagian Registrasi Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta

Secara umum dari beberapa tabel mengenai jumlah penghuni di Rutan Pondok Bambu, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Selama proses peradilan terdapat kecenderungan anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan dengan status tahanan.
- Terdapat kecenderungan untuk menjatuhkan pidana dan menempatkan anak dalam lembaga, meskipun jenis pelanggaran yang dilakukan “ringan” dengan ancaman hukuman antara 3 bulan sampai 1 tahun.
- Secara umum sistem pencatatan di Rutan dapat mengidentifikasi kasus-kasus anak dengan baik. Pada tingkat operasional fokus perhatian lebih diarahkan pada tahanan dan narapidana untuk kasus narkoba. Kondisi ini menyiratkan bahwa isu tentang tahanan anak dan anak “terpidana” telah bergeser pada isu narkoba, sebelum masalah anak mendapat perhatian secara memadai.
- Patut dikaji lebih jauh lagi apakah anak-anak yang terlibat kasus pelanggaran UU Narkoba dipastikan mendapatkan hak untuk menjalankan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Sejauh yang dapat diamati bagi tahanan ataupun narapidana narkoba tidak tersedia pelayanan medis untuk menanggulangi ketergantungan mereka.

Data kualitatif tentang situasi anak-anak yang berada dalam Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta dan situasi anak-anak yang berada di Lapas Anak Pria dan Wanita Tangerang digambarkan melalui data hasil observasi dan wawancara mendalam berikut ini, termasuk cerita pengalaman anak-anak ketika mereka berhubungan dengan institusi atau pejabat sistem peradilan.

Rumah Tahanan Pondok Bambu memang tidak secara khusus dipergunakan sebagai tempat untuk menahan anak-anak yang tengah menunggu proses hukum. Awalnya merupakan penampungan para pelanggar Perda seperti tidak memiliki KTP, pekerja seks perempuan, gelandangan dan lain-lain. Kemudian berubah fungsi sebagai tempat penahanan pelaku tindak kriminal sejak ditetapkannya PP No. 127/183 dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Saat ini Rumah Tahanan Pondok Bambu (Jakarta Timur) selain dipergunakan sebagai tempat tahanan anak-anak (laki-laki dan perempuan), tahanan pemuda (laki-laki dan perempuan) dan tahanan dewasa (laki-laki dan perempuan), juga dipergunakan sebagai tempat penghukuman (dalam konteks formal sistem peradilan Indonesia disebut pembinaan) bagi anak-anak (laki-laki dan perempuan), pemuda (laki-laki dan perempuan), dan penghukuman bagi orang dewasa (laki-laki dan perempuan) yang diputus hukuman penjara selama sampai dengan 1 tahun (mereka yang divonis hukuman penjara lebih dari 1 tahun, akan ditempatkan ke Lapas Anak, Lapas Pemuda, dan Lapas Dewasa). Ini merupakan ketentuan formal, namun di lapangan, ditemukan sebagian anak-anak, pemuda dan perempuan dewasa yang meskipun divonis dengan masa hukuman penjara lebih dari 1 tahun, ternyata tetap berada di Rutan dan tidak dipindahkan ke Lapas.

Situasi di atas dapat dijelaskan dengan adanya pengakuan dari beberapa anak yang diwawancara. Di rumah tahanan dijumpai beberapa penghuni baik anak-anak, pemuda ataupun perempuan dewasa yang secara informal sangat “powerful”. Mereka amat

“menyukai” kehidupan di rumah tahanan dan biasanya mereka juga disukai oleh petugas rumah tahanan (karena pintar memberikan keuntungan seperti, membagi uang besuk dari penghuni lainnya, memberikan rokok, makanan dan lain-lain). Dengan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang mereka miliki, mereka dapat meminta agar tidak dipindahkan ke Lapas. Ketakutan akan kehilangan sejumlah hak istimewa dan tindakan balas dendam dari para mantan anak bawah dan teman-teman mantan penghuni Rutan yang sudah dipindahkan ke Lapas, menjadi alasan yang kuat mengapa mereka yang memiliki kekuasaan informal di Rutan selalu berusaha agar tidak pernah dipindahkan ke Lapas.

Reaksi anak-anak ketika mengetahui bahwa mereka akan ditempatkan di rumah tahanan pada umumnya takut, kaget dan merasa sedih. Ketakutan mereka berkaitan dengan bayangan bahwa mereka akan menemui narapidana lain yang lebih “galak”, takut dipukuli dan takut diberikan makanan basi. Mereka juga kaget, tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi tahanan. Mereka mengira bahwa untuk anak-anak cukup ditahan sampai di polisi saja. Perasaan sedih terutama muncul pada saat mereka membayangkan kehidupan yang jauh dari keluarga dan teman-teman.

Hari pertama kehadiran mereka di rumah tahanan diingat sebagai masa-masa yang paling sulit. Di tempat registrasi di Rutan mereka mendengarkan teriakan penghuni lain yang menyebut mereka “Kijang Baru” (sebutan untuk penghuni perempuan yang baru ditempatkan di Rutan, sebutan Kijang mengacu pada mobil tahanan yang membawa mereka adalah Toyota Kijang, sementara untuk penghuni laki-laki disebut “Kambing”, karena mobil yang membawa tahanan laki-laki adalah truk tahanan yang kondisinya sudah tua. Anak laki-laki di Rutan sering berbau tidak enak seperti kambing). Setelah dicatat mereka ditempatkan di sel karantina, di mana 1 sel bisa dihuni sampai 10 orang tahanan.

Kecemasan pada hari pertama di Rutan juga diikuti dengan perasaan lega. Misalnya pada anak perempuan 1 yang terlibat aborsi, ia mengaku merasa lega bahwa ternyata di Rutan tahanan perempuan tidak hanya dirinya saja, tapi banyak yang lainnya dengan kasus yang lebih berat. Setelah bertemu dengan penghuni Rutan yang lain bayangan mereka bahwa sebagai tahanan baru mereka akan dipukuli oleh tahanan lain tidak terjadi. Walaupun demikian mereka mengaku bahwa sebagai tahanan baru mereka dimintai sejumlah uang oleh kepala kamar.

Kekerasan di dalam rumah tahanan juga mewarnai kehidupan empat anak perempuan ini. Meskipun mereka menjelaskan bahwa umumnya teman-teman di Rutan baik tetapi ada “kewajiban” bagi anggota baru untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya membersihkan kamar dan kamar mandi, menggantikan tugas piket kebersihan dari penghuni yang lebih lama. Tugas semacam ini sulit untuk ditolak. Menurut keterangan anak perempuan 2 jika berani menolak akan “digulung” yaitu dimarahi secara kasar bahkan ada yang sampai ditendang dan dipukuli. Penghuni lain yang melihat tidak berani lapor ke petugas. Tahanan yang terlibat perkelahian akan “di bon kamp”, diberi hukuman di dalam “sel tikus” yaitu sel kecil di mana tahanan, makan, tidur dan buang air dilakukan di ruangan tersebut.

Berdasarkan Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan (PROTAP) tentang penyimpanan dan penggunaan uang tahanan, dijelaskan bahwa tahanan dilarang untuk membawa dan menyimpan uang, pada kenyataannya justru di rumah tahanan penghuni diperbolehkan membawa uang. Hal ini terlihat dari diperbolehkannya pedagang makanan berjualan tidak hanya di luar rumah tahanan bahkan diperbolehkan memasuki blok-blok tahanan. Berdasarkan pengakuan keempat anak perempuan, mereka dipungut beberapa jenis iuran seperti iuran kompor sebesar Rp.5,000/bulan dan iuran sampah Rp.1,000 – Rp.2,000/Minggu. Iuran sampah disetorkan kepada masing-masing kepala kamar yang nantinya akan dilanjutkan ke Kamar I dan ke petugas. Kondisi serupa juga dialami oleh anak laki-laki.

Diperbolehkannya penghuni membawa uang membuka peluang terjadinya eksploitasi. Bagi penghuni yang mendapat kunjungan, harus memberikan sejumlah uang pada kepala kamarnya, sedangkan bagi penghuni yang tidak pernah dikunjungi harus bersedia bekerja untuk keperluan kepala kamar atau penghuni lain, seperti mencuci, mengepel dan membersihkan kamar mandi. Dalam kondisi seperti ini tidak heran bila anak-anak perempuan tersebut sangat berharap mendapatkan sejumlah uang dari keluarga mereka pada saat dikunjungi. Tiga dari empat anak perempuan yang menjadi narasumber menjelaskan bahwa mereka bisa menerima Rp.50,000 sampai Rp.150,000 dari keluarga mereka yang berkunjung. Uang tersebut mereka gunakan selain untuk keperluan membayar iuran juga untuk dibagi-bagi dengan sesama penghuni kamar serta untuk jajan.

Penggunaan uang menurut anak-anak selama di rumah tahanan sangat besar. Makanan matang yang mereka beli harganya jauh lebih mahal dari pada yang biasa dijual di luar. Misalnya saja lauk ayam yang di luar per potongnya Rp.3,000, di dalam Rutan bisa menjadi Rp.5,000 bahkan Rp.6,000. Untuk itu beberapa tahanan perempuan berinisiatif untuk masak sendiri dengan cara patungan.

Penggunaan uang secara bebas juga membuka peluang dilakukannya pelanggaran oleh petugas, berdasarkan keterangan penghuni Rutan mereka harus membayar “uang tol”, yaitu biaya untuk keluar blok dan pergi ke blok lain. Besarnya biaya tol berkisar antara Rp.10,000 sampai Rp.20,000. Bagi anak-anak hal ini sangat merugikan sekali, karena pada usia remaja mereka sangat membutuhkan teman yang dapat menjadi tempat berbagi rasa. Bila teman tersebut berada pada blok tahanan yang berbeda maka untuk berkunjung ke blok lain mereka harus membayar uang tol. Jika mereka tidak punya uang maka mereka tidak bisa pergi ke mana-mana.

Kebutuhan untuk berhubungan dengan lawan jenis mereka hanya bisa dilakukan melalui surat, dengan menitipkan pada anak-anak petugas kebersihan atau yang membagikan air.

Berkaitan dengan penguasa informal di rumah tahanan, dapat dijelaskan bahwa struktur kekuasaan di rumah tahanan selain terdapat struktur organisasi formal Rumah Tahanan Negara juga terdapat struktur informal. Pada realitas sehari-hari penghuni, khususnya pada anak laki-laki dan pemuda adalah struktur informal yang biasanya dibatasi oleh wilayah fisik kamar dan blok. Di setiap blok dipimpin oleh seorang kepala

blok atau biasa disebut foreman, yang sekaligus adalah kepala kamar di sel atau kamar tempat dia tinggal. Foreman biasanya adalah residivis dan penghuni yang paling lama berada di blok tersebut. Foreman inilah yang menunjuk kepala kamar (biasanya adalah narapidana yang sudah lama tinggal) dan juga “berwenang” menentukan orang yang menjadi korve (anak yang bertugas di luar blok untuk memenuhi keperluan penghuni blok). Kepala kamar (biasa disebut dengan singkatan Palkam) kemudian akan menunjuk salah satu anak buahnya untuk menjadi brengos. Brengos bertugas sebagai tukang pukul dan pengawal kepala kamar, serta memiliki sejumlah hak istimewa yang hampir sama besarnya dengan kepala kamar.

Hubungan antara struktur formal dengan struktur informal dapat dijelaskan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah anak. Diperoleh keterangan bahwa kepala kamar adalah perpanjangan tangan dari petugas rumah tahanan (biasa disebut sebagai Bapak atau Ayah dan Emak atau Ibu). Selain kepala kamar harus menjamin ketertiban dan keamanan di wilayah kamar masing-masing (diterjemahkan sebagai tidak boleh berkelahi atau membuat onar dan terutama kabur), kepala kamar juga harus dapat memberikan setoran kepada setiap petugas jaga, di setiap shift. Apabila setoran ke Ayah atau Bapak kurang, maka kepala kamarlah yang akan dipukuli oleh si Ayah atau Bapak. Kemudian kepala kamar akan ganti memukuli dan melampiaskan kemarahannya dengan kejam terhadap anak-anak yang dibesuk tapi tidak membawa uang. Karena hal itulah, maka anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, justru meminta agar tidak usah dibesuk, karena jika setelah dibesuk ia tidak dapat menyeter sejumlah uang, maka dia akan menjadi sasaran kekerasan oleh Palkamnya.

Mengenai uang besukan, jika kepala kamar sedang baik, untuk menyasiasi situasi dimana keluarga anak tidak membawa uang atau jumlahnya kurang, maka Palkam akan meminta petugas jaga yang sedang bertugas pada saat besukan berlangsung untuk merobek kartu besuk (tanda seseorang mendapat kunjungan atau besukan), sehingga petugas yang jaga pada shift selanjutnya tidak mengetahui si anak menerima besukan.

Menurut aturan tertulis, penghuni rumah tahanan berhak menerima kunjungan tanpa dikenai pungutan apa pun. Kenyataannya, setiap kunjungan telah melibatkan sejumlah uang yang tidak sedikit, yang biasa disebut sebagai uang kunci. Besarnya berkisar antara Rp. 5,000 – Rp. 10,000 Apabila ingin memperpanjang waktu kunjungan, maka tinggal membayar lagi dengan jumlah yang sama. Namun cerita ini dibantah oleh kepala Rutan, yang saat ini baru bertugas sekitar satu tahun, tetapi diakui oleh kepala Rutan bahwa masa sebelum ia bertugas memang banyak terjadi masalah, di antaranya “rumor” tentang adanya uang kunci itu. Sebagai imbalan kepada kepala kamar, petugas memperbolehkan kepala kamar untuk memiliki barang pribadi, seperti radio, walkman dan jam tangan.

Palkam juga “berhak” menghukum anak buahnya yang dianggap bersalah. Seringkali anak-anak mengalami kekerasan dari kepala kamar dan brengos tanpa ada penjelasan mengenai kesalahan yang dilakukannya. Kepala kamar juga ‘berhak’ mengambil dan meminta setoran dari anak buahnya yang dibesuk keluarga. Uang inilah yang

selain dipergunakan untuk membeli keperluan kepala kamar juga untuk memenuhi setoran kepada petugas. Menurut cerita anak-anak, paling tidak seorang kepala kamar dapat mengantongi uang sebesar 2 juta Rupiah ketika ia bebas. Alasan ini pula yang menyebabkan kepala kamar tidak mau dipindahkan ke Lapas. Kepala kamar berwenang menentukan posisi seseorang di dalam kamarnya, apakah sebagai anak atas, anak tengah atau sebagai anak bawah. Kriteria penggolongan ini didasarkan pada besarnya jumlah uang besukan yang bisa disetor anak-anak kepada kepala kamar. Seorang anak dapat masuk menjadi anak atas, bila besukannya minimal 100 ribu rupiah setiap kunjungan (biasanya sekitar 2 minggu). Anak tengah, bila besukannya minimal sekitar 50 ribuan dan anak bawah adalah anak yang tidak pernah dibesuk, dan karenanya tidak punya uang. Posisi sebagai anak atas, anak tengah dan anak bawah, membawa konsekuensi perlakuan dan hak yang berbeda. Anak atas, bebas dari kewajiban memberikan pelayanan kepada kepala kamar (seperti memasak makanan tambahan, memijat, membersihkan kamar dan lain-lain). Anak atas akan mendapatkan jatah rokok, makanan tambahan (seperti Indomie dan telur), tetapi anak atas tidak menjadi obyek kekerasan kepala kamar dan brengos, serta relatif leluasa dalam berpakaian dan bergaul dengan penghuni kamar lain serta petugas. Anak tengah tidak melakukan kewajiban pelayanan kepada kepala kamar dan anak atas dan tidak menjadi sasaran kekerasan, tetapi mereka ini bila dibandingkan dengan anak atas lebih tidak leluasa dalam bergaul dan bergerak di luar kamar. Yang paling menderita adalah anak bawah, karena mereka inilah yang harus menyiapkan segala keperluan kepala kamar, dari keperluan makan, mandi, tidur dan keperluan lain, sesuai dengan keinginan kepala kamar. Anak bawah akan menjadi obyek kekerasan dan kemarahan kepala kamar dan brengos dan harus siap "diumpangkan" bila terjadi keributan antar kamar.

Menjadi anak bawah merupakan penderitaan dan siksaan tersendiri dalam menjalani kehidupan di rumah tahanan. Mereka harus bangun paling pagi, kemudian menjalankan tugas membersihkan kamar mandi, memijat dan mengipasi kepala kamar hingga kepala kamar tertidur, baru setelah itu anak bawah boleh tidur. Anak bawah hanya makan jatah dari Rutan, kadang-kadang lauknya diambil oleh kepala kamarnya. Di malam hari mereka tidur di lantai tanpa alas, bahkan seringkali tidur harus dalam posisi duduk bersila, karena keterbatasan ruangan (ukuran kamar adalah 6 x 8 m², termasuk kamar mandi yang hanya dibatasi dinding setinggi 0.5 meter dan 'dapur', yang dihuni sampai sekitar 25-an orang). Selama malam hari anak-anak bawah tidak boleh mengganggu kenyamanan tidur kepala kamar dan anak atas.

Oleh karena tidak pernah dibesuk dan karena posisinya sebagai anak bawah, mereka tidak pernah keluar dari kamar atau sel, mereka hanya bergaul dengan sesama anak bawah di kamarnya. Beberapa kamar atau sel anak laki-laki di Rumah Tahanan Pondok Bambu menerima sedikit sekali sinar matahari dan jauh dari standar kesehatan, buruknya fasilitas fisik ini berdampak langsung pada kesehatan anak-anak bawah. Baju yang mereka pakai seringkali hanya satu-satunya yang dimiliki. Jika ada belas kasihan dari anak atas atau kepala kamar, maka dia bisa memiliki baju yang lain, selain seragam narapidana dari rumah tahanan. Akibat dari kondisi ini anak-anak bawah sering terserang penyakit kulit yang akut, bahkan dijumpai beberapa anak mengalami kelumpuhan (tidak bisa berjalan).

Begitu besarnya kekuasaan kepala kamar, yang hampir tak terbatas sehingga anak-anak mengistilahkan mereka seperti seorang raja, mengakibatkan anak-anak yang diperlakukan dengan kejam tidak berani mengadakan perlakuan itu kepada petugas. Tidak ada pihak keluarga atau orang yang membesuknya menyebabkan tidak diketahui adanya kekerasan yang menimpa si anak, dengan demikian tidak ada upaya pencegahan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Beberapa petugas rumah tahanan dijelaskan oleh anak-anak merupakan pelaku kekerasan, sementara petugas lain yang tidak terlibat dan yang melihat adanya kekerasan dan kekejaman atas sejumlah anak lebih memilih diam, karena merasa tidak dapat berbuat apa-apa.

Pertemuan dengan sebagian anak-anak bawah memperlihatkan kondisi fisik dan mental mereka yang amat menyedihkan, ketakutan yang tak bisa mereka sembunyikan, tekanan mental yang membuat mereka sangat tegang dan gugup ketika diajak bicara, menyatu dengan kondisi fisiknya yang lemah, pucat dan penuh kudis di sekujur tubuhnya. Sebagian dari mereka masih terlihat bekas-bekas luka akibat pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh kepala kamar atau brengosnya. Bentuk luka biasanya memar, luka bekas sundutan rokok atau luka bekas tusukan sendok yang diruncingkan. Luka-luka tersebut biasanya dibiarkan begitu saja atau jika mengeluarkan darah biasanya cukup ditempel dengan bubuk kopi yang mereka peroleh dari kepala kamar.

Kisah Andri,
.....Setelah 2 bulan 3 hari di tahanan di Polsek Taman Puring, saya bersama dengan 9 orang yang lain dipindahkan ke Pondok Bambu. Setelah dicatat, saya masuk karantina selama kira-kira satu minggu. Saat masuk saya diberi sabun mandi, shampo dan sabun cuci. Setelah itu saya dipindahkan ke Blok D kamar 6. Begitu masuk saya ditanya kepala kamar dan brengosnya, apakah saya anak besukan atau bukan. Saya jawab bukan dan saya ditempatkan sebagai anak bawah. Jatah sabun mandi, shampo dan sabun cuci saya disita oleh kepala kamar. Selain itu saya juga dipukul beberapa kali di dada sebagai salam perkenalan kepala kamar dan brengosnya (sesungguhnya pemukulan terhadap anak bukan besukan di saat pertama kali anak masuk ke kamar merupakan cara untuk menegaskan tentang siapa yang berkuasa, sekaligus cara kepala kamar merontokkan dan menghancurkan martabat dan harga diri anak). Tugas saya sehari-hari adalah melayani segala kebutuhan dan keinginan kepala kamar, mulai menyaring dan menyiapkan air mandi, mencuci baju hingga menyiapkan sandal. Beberapa minggu setelah itu saya dipindahkan ke Blok B, karena saudara saya membayar sejumlah uang kepada petugas Rutan. Di Blok B, saya menjadi anak atas, karena setiap besukan saya memberikan setoran 100 ribu kepada kepala kamar.

(Kegiatan Kelompok Relawan Pengabdian Masyarakat, Jurusan Kriminologi FISIP UI, 1999)

Kisah Iyan,

.....saya ditahan selama 1 bulan di Polres Jakarta Selatan dan setelah itu baru dioper ke Pondok Bambu. Setelah dicatat saya dapat jatah sabun mandi, shampo dan sabun cuci, lalu saya dimasukkan ke karantina. Tempat ini sangat bau, bau tai dan kencing, juga amat kotor dan lembab. Setelah di sana beberapa hari saya turun blok ke Blok B kamar 6. Karena saya bukan anak besukan, maka ketika masuk kamar, kepala kamar memberikan salam perkenalan berupa tendangan di kepala dan dada saya. Selama itu saya melayani keperluan kepala kamar dan brengosnya seperti menyaring air untuk mandi, menyiapkan handuk dan menyiapkan asbak kalau kepala kamar sedang merokok. Satu hari ketika saya berbuat salah, kepala kamar memukul dan menendang saya dan menyebabkan kepala saya terluka dan penyakit tipus saya kambuh. Peristiwa itu diketahui petugas dan saya segera dibawa ke RS Kramat Jati dan dirawat beberapa hari. Sepulang dari rumah sakit, saya ditempatkan di ruang klinik dan kepala kamar tersebut dipindahkan ke LAPAS Anak Pria Tangerang. Di ruang karantina ini semua anak sama, tidak ada anak atas, tengah dan bawah.

(Kegiatan Kelompok Relawan Pengabdian Masyarakat, Jurusan Kriminologi FISIP UI, 1999)

Kisah Indra,

.....Setelah mendekam 1 bulan 9 hari di Polsek Tanjung Duren, saya dipindahkan ke Pondok Bambu. Saya turun blok ke Blok D kamar 5. Karena saya bukan anak besukan, maka ketika pertama masuk ke kamar, saya dipukul oleh kepala kamar dan brengosnya, serta dinasehati agar rajin dan tidak boleh malas. Sebagai anak bawah pekerjaan saya sehari-hari adalah membersihkan kamar mandi, menyiapkan perlengkapan mandi kepala kamar dan sesekali disuruh mijitin kepala kamar. Satu hari saya melakukan sesuatu yang dianggap kesalahan, yaitu menyalakan kompor kurang besar. Kepala kamar marah dan kaki saya disundut dengan lelehan karet plastik. Akibatnya kaki saya bolong-bolong seperti kawah-kawah kecil, tidak kurang ada 10 lubang. Saya tidak berani mengadukan ke petugas, karena akibatnya jadi lebih parah, saya bisa dipukuli lagi oleh kepala kamar. Lukanya saya biarkan begitu saja.

(Kegiatan Kelompok Relawan Pengabdian Masyarakat, Jurusan Kriminologi FISIP UI, 1999)

Mengenai struktur informal pada penghuni perempuan, meskipun tidak sekuat dan sejelas hirarkinya seperti pada kelompok laki-laki, tetapi ada istilah mami untuk menyebut penguasa di kamar. Dialah kepanjangan tangan si emak atau ibu. Meskipun tidak sekejam perlakuan kepala kamar, si mami inipun mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di dalam kamar dan atas perilaku anak buahnya. Hampir sama dengan syarat kepala kamar, seorang yang menjadi mami biasanya adalah narapidana yang senior (sudah lama) dan pelaku tindak pelanggaran serius. Anak-anak perempuan atau perempuan dewasa yang tidak memiliki uang berkewajiban mencuci baju, memasak dan memberikan pelayanan sesuai permintaan dari si mami dan perempuan lainnya yang punya uang. Namun

mereka ini biasanya dapat imbalan berupa sabun, makanan, pembalut dan kadang sedikit uang untuk jajan. Apabila orang-orang ‘kelompok bawah’ ini melakukan kesalahan mereka pun akan kena “gampar” dari si mami atau emak.

Kekerasan yang dialami anak-anak perempuan relatif lebih ringan ketimbang anak laki-laki, pola hubungan antarpenghuni perempuan yang terintegrasi dari berbagai jenjang usia (anak-anak, pemuda, orang dewasa), cukup diwarnai oleh ‘kedermawanan’ dari penghuni yang banyak uang kepada penghuni yang tidak punya apa-apa. Pada saat observasi terlihat perilaku saling berbagi antara penghuni Rutan perempuan, misalnya membelikan minuman botol Aqua untuk bekal penghuni lain berangkat ke sidang atau pindah ke Lapas, membagi rokok, makanan atau minuman, meminjamkan baju. Oleh karena kamar-kamar yang mereka tempati sangat sesak, mereka banyak yang duduk dan ngobrol di sekitar pintu luar kamar. Ada sebagian yang main kartu dan mencari kutu. Keakraban ini jelas sekali berbeda dengan relasi yang ada pada penghuni laki-laki dimana keakraban sangat terbatas hanya di kalangan kelompok kepala kamar saja.

Kamar dan blok untuk penghuni perempuan, walaupun semakin sesak karena jemuran pakaian, tetapi udara dan sinar matahari yang masuk cukup memadai. Dari pengamatan terdapat kamar dan blok baru untuk penghuni perempuan, namun demikian kondisi kamar dan blok tetap jauh di bawah standar kesehatan. Di setiap kamar terdapat kamar mandi, dengan dinding pembatas hanya setinggi 1.5 m dan ‘dapur’ (seperti halnya di kamar penghuni laki-laki, dapur mini ini dipergunakan untuk memasak mie instan dan telur sebagai makanan tambahan dan untuk merebus air. Tapi pada penghuni perempuan, dapur juga dipakai memasak sayur dan lauk tambahan lain, karena seringkali terlihat ada bumbu dapur dan sayuran). Bagaimana anak-anak menjalani kehidupan di Rumah Tahanan Pondok Bambu dapat dilihat dari petikan kasus-kasus berikut ini:

Cerita dari Indah anak perempuan berusia 15 tahun yang baru beberapa hari tinggal di Rumah Tahanan Pondok Bambu karena melakukan penodongan kepada sopir taxi, Saya baru 8 hari ini dan sampai sekarang belum ada keluarga yang besuk, tapi kalau ibu saya tahu saya di sini, malah dimatiin (dianggap mati). Seumur-umur saya belum pernah nyolong, ya baru sekali ini. Itupun sebenarnya nggak ada niat, karena saya hanya ingin diantar ke Bandung, tapi sopir taxinya nggak mau. Mungkin saat itu karena pengaruh abis nelen BK 3, jadi bawaannya pengen marah aja. Paling saya kabur dari rumah dan saya udah nggak sekolah (terakhir klas 4 SD), karena malu diledekin temen-temen karena ibu saya perek. Saya juga udah 4 kali minum pil BK, pertama sih dipaksa temen, katanya kalau nggak mau minum, nggak boleh main lagi. Semua kebutuhan, alat mandi, bedak, softex dikasih semuanya. Baju yang saya pinjem ini dipinjem temen. Peraturan yang saya tahu di sini adalah mematuhi perintah petugas, ngelaporin kejadian di kamar kalau ada keributan, bersih-bersih kamar dan sekitarnya. Kalau tentang petugas, ya biasa, ada yang galak ada yang baik. Waktu saya baru masuk kepala saya ditoyor-toyor sama bu Nunung (petugas), sambil dibilang gini, “Kamu ngapain kecil-kecil di sini?” Bu Nunung memang terkenal galak. Saya sekamar dengan 7 orang, kaya-kaya semua, saya jadi minder.

.....saya sering dimintai uang sama petugas, malah ada yang maksa. Kalau bu Nunung suka maksa minta duitnya. Kalau kita nggak kasih, dia cuek ama kita, tapi kalau kita kasih, dia bergaul ama kita. Kalau abis dibesuk kita kan diperiksa, kalau bawa uang, biasanya diambil ama petugas. Kegiatan orang-orang di sini olahraga, ngaji dan nyandong nasi. Nyandong nasi itu petugas datang bawa nasi ditaruh di ruang tengah, terus kita datang bawa piring. Kita ambil nasi sebebas-bebasnya. Tapi lauknya itu-itu doang, kangkung rebus dikasih garem. Trus ditambah ikan asin segede ini (sambil menempelkan ibu jari dan jari telunjuknya). Kalau air dibawa anak dapur muter-muter dari Blok A, B, C dan ke D gitu. Nyandong nasinya jam 07.30 (makan pagi), jam 11.00 (makan siang) dan jam 16.00 (makan malam). Udah gitu gak ada nyandong nasi lagi sampai besok. Makannya sih terserah kita.

(Kegiatan Kelompok Relawan Pengabdian Masyarakat, Jurusan Kriminologi FISIP UI, 1999)

Kehidupan penghuni di Rumah Tahanan Pondok Bambu yang penuh kekerasan itu, melekat erat pada benak anak-anak, pemuda maupun perempuan dewasa. Mereka tahu persis bahwa uang adalah segala-galanya, yang menjadi satu-satunya ukuran kebaikan dan kehormatan. Dengan uang segala yang tidak bisa menjadi bisa, petugas yang galak menjadi baik, yang semula musuh kemudian menjadi teman, semua karena uang dan semua bisa dibeli dengan uang. Jangan punya keinginan apa pun bila tidak punya uang. Konon, dengan uang pula sejumlah penghuni yang “berduit” dapat memperoleh “seampaw” ganja dengan harga Rp. 20,000. Atau bila penghuni laki-laki ingin berhubungan seks dengan penghuni perempuan, petugas siap menjadi perantara dan menyediakan tempat dengan biaya hanya Rp. 50,000 – Rp. 70,000 saja. Tapi hak istimewa ini hanya bisa dinikmati oleh kepala blok, kepala kamar atau korve, karena hanya mereka yang dapat keluar masuk kamar dan blok dengan leluasa. Ganja juga dapat diperoleh ketika ada penghuni yang baru pulang dari pemeriksaan di kejaksaan atau pengadilan. Ganja itu diperoleh dari teman-teman yang menjenguk dan lolos berkat kolusi dengan petugas yang mengawalinya.

Pada anak-anak yang menempati sebagai anak tengah dan anak bawah, kehidupan di Rumah Tahanan Pondok Bambu adalah pengalaman yang ingin mereka lupakan, jika bisa dihapus, karena memang amat menyakitkan. Anak-anak ini ingin segera dipindahkan ke Lapas Anak Pria di Tangerang, yang menurut mereka lebih bebas, lebih sehat lingkungan dan sarananya, tidak ada perbedaan posisi atau hirarki, banyak kegiatan seperti main bola dan keterampilan, makan terjamin dan tidak melibatkan uang.

Kisah Bono, yang divonis 6 tahun hukuman penjara tentang pengalamannya di Lapas Anak Pria Tangerang,

..... sekarang saya sedang diproses dapat pembebasan bersyarat (PB). Jadi saya harus nahan diri nggak bikin ulah selama 3 bulan ini. Saya pantes dapat PB karena saya selama ini berkelakuan baik. Petugas pada baik sama saya, saya pun bisa jaga hubungan lah istilahnya sama petugas. Mereka membiarkan saya tetap berada di Lapas ini walaupun umur saya sudah lewat 18 tahun (saat ini Bono telah berusia 19 tahun). Tapi karena petugas-petugas sini baik-baik, menilai saya tuh anak baik, napi

teladan, itu juga julukan petugas. Sekarang aja saya dibuat udah 2/3 aja menjalani hukuman (padahal sesungguhnya Bono baru menjalani hukumannya sekitar 2 tahunan). Tentang biaya PB, wah..... itu antara orangtua dengan petugas saja, mungkin biaya administrasi gitu, nggak tau saya.

..... Rahasia nih, waktu masuk LP (Lapas Anak ini) saya nyatut umur. Kalau dilihat dari seumuran saya, saya sebenarnya udah lebih tua. Saya umurnya udah 23 tahun. Lahir tahun 1975 ngakunya 1979. Sebagai tamping (tamping adalah tangan kanan petugas mengatur anak-anak, bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan dan ketertiban di blok Lapas. Karena itu tamping sangat disegani oleh anak-anak lain), saya mengumpulkan uang dari anak-anak yang dibesuk dan kemudian menyetorkan sebagian ke petugas, sebagian buat saya dan anak-anak juga, buat beli rokok misalnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan petugas.

(Kegiatan Kelompok Relawan Pengabdian Masyarakat, Jurusan Kriminologi FISIP UI, 1999)

IV. 2. LEMBAGA PEMENJARAAN

Secara normatif, sistem peradilan Indonesia tidak mengenal istilah lembaga pemenjaraan atau penjara, yang ada adalah lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut Lapas.

Berdasarkan Diagram 5 Jumlah Rata-Rata Narapidana Menurut Jenis Pidana Selama Tahun 1994 - 2000, terlihat bahwa sebagian besar narapidana sepanjang tahun tersebut, merupakan narapidana dengan masa hukuman penjara lebih dari 1 (satu) tahun, meskipun ada variasi atau fluktuasi tentang besaran angka dari tiap-tiap tahun. Prosentase kedua tertinggi adalah narapidana dengan putusan hukuman penjara selama 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Karakteristik yang sama dijumpai pada kondisi anak, yang mana sebagian besar anak-anak yang berstatus sebagai anak pidana adalah anak yang diputus pengadilan dengan hukuman "penjara" lebih dari 1 tahun.

Diagram 6 Jumlah Rata-Rata Anak Didik Menurut Jenis Pidana Selama Tahun 1999 - 2000 menunjukkan bahwa jumlah terbesar kedua adalah anak-anak yang diputus dengan hukuman 'penjara' 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Perbedaan narapidana (dewasa dan pemuda) dengan anak didik yang diputus hukuman penjara lebih dari 1 tahun, dengan jumlah narapidana dan anak pidana yang diputus hukuman penjara selama 3 bulan sampai dengan 1 tahun tidak terlalu besar. Kedua kategori masa hukuman tersebut sangat mendominasi keseluruhan jumlah narapidana dan anak pidana, daripada masa hukuman yang lain (bagi orang dewasa dan pemuda, misalnya: hukuman kurang dari 3 bulan, hukuman semur hidup) dan penggolongan anak didik (anak sipil, anak negara, pidana kurang dari 3 bulan).

Apabila dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, maka sebagaimana terlihat dalam Diagram 7 Jumlah Rata-Rata Anak Didik Menurut Jenis Kelamin Selama Tahun 1999 - 2000, menggambarkan perbedaan kuantitas yang amat besar antara anak perempuan dengan anak laki-laki (hal yang sama terjadi pada narapidana dewasa dan

pemuda). Namun demikian jumlah anak perempuan yang berstatus sebagai anak didik meningkat sangat tajam dari tahun 1998 ke tahun 1999 (pada anak laki-laki jumlahnya justru menurun), dan kemudian jumlah anak didik perempuan menurun di tahun 2000 (tetapi secara absolut angka tersebut lebih besar dibandingkan tahun 1998).

Diagram 5
Jumlah Rata-Rata Narapidana Menurut Jenis Pidana
Tahun 1994 - 2000




Diagram 6
Jumlah Rata-Rata Anak Didik Menurut Jenis Pidana
Tahun 1999 - 2000





Diagram 7
Jumlah Rata-Rata Anak Didik Menurut Jenis Kelamin
Tahun 1994 - 2000



Data narapidana dan tahanan yang ditampilkan dalam Diagram 5, 6, dan 7 secara ringkas dapat dilihat lebih rinci dari tabel-tabel berikut ini:

Tabel 20
Jumlah Rata-Rata Narapidana Menurut Jenis Pidana
Tahun 1994 - 2000

Tahun	Jenis Pidana						Jumlah
	Mati	SH	B. I	B. II A	B. II B	B. III	
1994	25 0.09%	90 0.31%	19,850 69.42%	8,630 30.18%	0 0.00%	0 0.00%	28,595 100%
1995	20 0.07%	71 0.25%	19,419 68.30%	8,921 31.38%	1 0.00%	1 0.00%	28,433 100%
1996	17 0.06%	98 0.36%	18,581 68.53%	8,078 29.79%	303 1.12%	37 0.14%	27,114 100%
1997	19 0.07%	99 0.35%	19,296 68.34%	8,505 30.12%	227 0.80%	88 0.31%	28,234 100%
1998	21 0.08%	118 0.45%	18,050 68.99%	7,689 29.39%	222 0.85%	65 0.25%	26,165 100%
1999	22 0.07%	121 0.39%	19,548 63.00%	10,864 35.01%	420 1.35%	54 0.17%	31,029 100%
2000	20 0.06%	68 0.21%	21,973 67.48%	10,061 30.90%	354 1.09%	85 0.26%	32,561 100%

Keterangan:

- S.H : Hukuman seumur hidup.
- B. I : Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 tahun.
- B. II A : Hukuman pidana penjara selama antara 3 bulan sampai 1 tahun.
- B. II B : Hukuman pidana penjara selama kurang dari 3 bulan.
- B. III : Hukuman pidana kurungan.

Tabel 21
Jumlah Rata-Rata Anak Didik Menurut Jenis Pidana
Tahun 1999 - 2000

Status Anak Didik	Tahun	
	1999	2000
Anak Sipil	22 1.08%	17 0.93%
Anak Negara	67 3.28%	82 4.50%
B. I	1,040 50.91%	954 52.30%
B. II A	835 40.87%	712 39.04%
B. II B	68 3.33%	47 2.58%
B. III	11 0.54%	12 0.66%
Jumlah	2,043 100%	1,824 100%

Keterangan:

- B. I : Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 tahun.
 B. II A : Hukuman pidana penjara selama antara 3 bulan sampai 1 tahun.
 B. II B : Hukuman pidana penjara selama kurang dari 3 bulan.
 B. III : Hukuman pidana kurungan.

Tabel 22
Jumlah Rata-Rata Anak Didik Menurut Jenis Kelamin
Tahun 1994 - 2000

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Pria	Wanita	
1994	13,325 97.73%	309 2.27%	13,634 100%
1995	15,904 97.67%	379 2.33%	16,283 100%
1996	14,099 97.78%	320 2.22%	14,419 100%
1997	11,434 97.65%	275 2.35%	11,709 100%
1998	13,501 97.08%	406 2.92%	13,907 100%
1999	21,441 97.25%	606 2.75%	22,047 100%
2000	18,437 96.16%	736 3.84%	19,173 100%

Tabel 23 di bawah ini menunjukkan adanya penurunan secara signifikan jumlah rata-rata anak sipil. Kondisi ini dapat diasumsikan sebagai "kemajuan" dalam pelaksanaan Juvenile Justice System di Indonesia. Barangkali kondisi ini dapat dijelaskan dengan semakin kuatnya kepedulian dan pemahaman mengenai kewajiban seleksi yang amat ketat, atas pertimbangan yang amat dalam sebelum balai pemasyarakatan (Bapas) dan hakim pengadilan perdata memberikan putusan persetujuan atas permohonan orang

tua atau wali pada perkara anak sipil. Pada sisi lain kondisi ini merepresentasikan peningkatan kesadaran orang tua atau keluarga terhadap keinginan untuk tidak menginstitusikan anak-anaknya yang “dianggap terlalu nakal”. Orang tua, keluarga atau juga masyarakat semakin menyadari bahwa menitipkan anak-anaknya yang “nakal” ke lembaga pemasyarakatan anak, bukanlah pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Asumsi di atas perlu didukung dan dibuktikan melalui studi yang komprehensif untuk mengetahui latar belakang dan realita sesungguhnya.

Tabel 23
Rata-Rata per Tahun Jumlah Anak Didik
pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan
se-Indonesia Tahun 1999 – 2001

STATUS	TAHUN		
	1999	2000	2001
Anak Sipil	22 1.10%	17 0.90%	8 0.40%
Anak Negara	67 3.30%	82 4.50%	70 3.30%
Pidana penjara lebih dari 1 tahun (B. II)	1,040 50.90%	954 52.30%	1,232 58.20%
Pidana penjara antara 3 bulan hingga 1 tahun (B. II A)	835 40.90%	712 39.00%	729 34.40%
Pidana penjara kurang dari 3 bulan (B. II B)	68 3.30%	47 2.60%	54 2.60%
Pidana Kurungan (B. III)	11 0.50%	12 0.70%	24 1.10%
JUMLAH	2,043	1,824	2,117

Sumber: Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI

Pada Tabel 23 terlihat bahwa anak-anak yang diputus pengadilan dengan masa hukuman lebih dari 1 (satu) tahun, mengalami kenaikan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Kondisi ini merupakan suatu pertanda buruk, karena adanya peningkatan pemberian hukuman yang lebih berat terhadap kasus atau perkara anak. Di satu sisi, situasi ini jelas merupakan kemunduran masyarakat dan negara dalam bidang pencegahan kejahatan, khususnya kebijakan kriminal dalam pencegahan kenakalan anak. Peningkatan pemberian hukuman juga bisa diartikan sebagai telah terjadi peningkatan keseriusan kenakalan anak. Di sisi lain, situasi ini merepresentasikan satu persoalan besar pada keberadaan dan kemajuan Juvenile Justice System di Indonesia. Jika benar demikian, maka kondisi ini jelas merupakan pengingkaran atas Konvensi Hak-hak Anak, Resolusi PBB No. 40/33 tahun 1983 mengenai Standar Minimum tentang Penyelenggaraan Sistem Peradilan Anak (biasa disebut The Beijing Rules), Resolusi PBB No. 45/133 tahun 1990 tentang Peraturan Bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, dan Resolusi PBB No. 45/122 Resolusi PBB No. 45/133 tahun 1990

mengenai Pedoman PBB Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak. Khususnya pada bagian yang menyatakan bahwa jika anak-anak terpaksa harus dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan (anak) atau penjara karena sudah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh dalam mengupayakan kesejahteraan si anak, maka hukuman kehilangan kebebasan tersebut harus diberikan dalam waktu yang paling singkat.

Tabel 24 memperlihatkan perbandingan jumlah rata-rata narapidana (dewasa dan pemuda) dengan anak didik untuk rentang waktu April - Desember 2000. Data ini menunjukkan:

- Terdapat perbedaan yang amat signifikan antara jumlah rata-rata anak didik dengan narapidana (dewasa dan pemuda). Prosentase jumlah anak didik adalah 4.94% dari total keseluruhan. Sedangkan pada narapidana (dewasa dan pemuda) prosentasenya mencapai 95.06%.
- Perubahan angka dari bulan ke bulan selanjutnya tidak begitu signifikan, baik pada narapidana maupun terhadap anak didik.
- Lebih dari setengah anak didik yang ada di Rutan dan Lapas adalah anak pidana yang diputus dengan masa hukuman penjara selama lebih dari 1 tahun. Pola yang sama juga terjadi pada narapidana, meskipun prosentase mereka lebih besar (lebih dari setengahnya pada setiap bulan).
- Bila kita cermati, maka jumlah anak pidana yang harus menjalani masa hukuman penjara 3 bulan sampai dengan 1 tahun dan anak pidana dengan masa hukuman > 3 bulan, ternyata prosentasenya lebih besar daripada masa hukuman yang sama pada narapidana (pemuda dan dewasa).

Tabel 25 memperlihatkan perbandingan jumlah rata-rata narapidana (dewasa dan pemuda) dengan anak didik untuk rentang waktu Januari - Desember 2001. Data ini menunjukkan bahwa:

- Seperti data bulan April – Desember 2000, terdapat perbedaan yang amat signifikan antara jumlah rata-rata anak didik dengan narapidana (dewasa dan pemuda). Sepanjang tahun 2001, prosentase jumlah rata-rata anak didik adalah 5.28% dari angka keseluruhan. Sedangkan pada narapidana (dewasa dan pemuda) prosentasenya mencapai 94.72%.
- Pada anak didik, jumlah anak sipil mengalami peningkatan pada bulan Januari dibandingkan bulan Desember tahun 2000. Terjadi penurunan pada bulan Februari, namun meningkat pada bulan Maret - April. Kemudian menurun pada bulan Mei - Juni, tapi kembali meningkat pada bulan Juli - September, meskipun menurun pada bulan Oktober. Sayangnya, jumlah anak sipil kembali meningkat pada bulan November - Desember 2001.
- Lebih dari setengah anak didik yang ada di Rutan dan Lapas adalah anak pidana yang diputus dengan masa hukuman penjara selama lebih dari 1 tahun. Pola yang sama juga terjadi pada narapidana, meskipun prosentase mereka lebih besar (lebih dari setengahnya pada setiap bulan).
- Bila kita cermati, maka jumlah anak pidana yang harus menjalani masa hukuman penjara 3 bulan sampai dengan 1 tahun dan masa hukuman < 3 bulan, ternyata jumlah anak pidana lebih besar prosentasenya ketimbang narapidana (dewasa dan pemuda) dengan masa hukuman yang sama.

Tabel 26 memperlihatkan perbandingan jumlah rata-rata narapidana (dewasa dan pemuda) dengan anak didik untuk rentang waktu Januari sampai dengan Mei 2002.

Data ini menunjukkan bahwa :

- Sama halnya dengan data tahun 2000 dan tahun 2001, tampak perbedaan yang amat signifikan antara jumlah rata-rata anak didik dengan narapidana (dewasa dan pemuda). Sepanjang Januari hingga Mei, jumlah rata-rata anak didik adalah 6.22% dari total keseluruhan. Sedangkan pada narapidana (dewasa dan pemuda) prosentasenya mencapai 93.78%.
- Pada Maret - Mei, terjadi kenaikan jumlah rata-rata anak didik. Sedangkan kondisi pada narapidana relatif tetap.
- Lebih dari setengah anak didik yang ada di Rutan dan Lapas adalah anak pidana yang diputus dengan masa hukuman penjara selama lebih dari 1 tahun. Pola yang sama juga terjadi pada narapidana, meskipun prosentase mereka lebih besar (lebih dari setengahnya pada setiap bulan).
- Jumlah anak sipil mengalami peningkatan pada bulan Januari dibandingkan bulan Desember tahun 2001, namun kemudian menurun tajam pada bulan Februari, tetapi kemudian mengalami peningkatan yang sangat tajam pada bulan Mei.
- Yang menarik untuk dianalisa sebagaimana data kuantitatif tahun 2000 dan 2001, jumlah anak pidana yang harus menjalani masa hukuman penjara 3 bulan sampai dengan 1 tahun dan masa hukuman < 3 bulan, ternyata lebih besar prosentasenya dibandingkan masa hukuman yang sama pada narapidana (dewasa dan pemuda).

Tabel 24
Perbandingan Jumlah Narapidana Pemuda dan Dewasa dengan Anak Didik
pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia
per April - Desember 2000

Hukuman Bulan	Pemuda & Dewasa						Jumlah		Anak						Jumlah
	Mati	SH	B. I	B. II	AB. II	BB. III	AS	AN	B. I	B. II	AB. II	BB. III	BB. III		
April	27 0.09%	94 0.30%	20,265 65.17%	10,221 32.86%	321 1.03%	172 0.55%	10 0.56%	37 2.09%	923 52.16%	775 43.78%	25 1.41%	0 0.00%	1,770 100%		
Mei	19 0.58%	100 0.30%	21,318 65.84%	10,635 32.85%	247 0.76%	55 0.16%	10 0.59%	62 3.60%	942 54.92%	660 38.48%	40 2.33%	1 0.06%	1,715 100%		
Juni	15 0.05%	89 0.27%	21,571 66.38%	10,531 32.40%	257 0.80%	33 0.10%	7 0.37%	72 3.88%	1,093 58.95%	662 35.70%	19 1.02%	1 0.05%	1,854 100%		
Juli	15 0.04%	98 0.29%	21,295 63.57%	11,518 34.39%	531 1.58%	32 0.10%	13 0.74%	47 2.69%	933 53.43%	728 41.69%	24 1.37%	1 0.05%	1,746 100%		
Agustus	19 0.06%	50 0.15%	21,923 68.72%	9,631 30.19%	219 0.68%	58 0.18%	5 0.28%	61 3.52%	951 54.90%	676 39.03%	32 1.85%	5 0.29%	1,730 100%		
September	17 0.05%	33 0.10%	22,171 67.47%	9,816 29.87%	752 2.29%	72 0.22%	3 0.21%	71 5.13%	798 57.70%	484 34.99%	27 1.95%	0 0.00%	1,383 100%		
Oktober	17 0.05%	30 0.09%	22,402 69.67%	9,402 29.24%	254 0.78%	49 0.15%	21 1.28%	62 3.79%	921 56.33%	599 36.63%	31 1.89%	1 0.06%	1,635 100%		
November	15 0.04%	30 0.09%	23,079 69.50%	9,833 29.61%	175 0.52%	74 0.22%	18 1.14%	102 6.50%	837 53.34%	579 36.90%	23 1.46%	10 0.63%	1,569 100%		
Desember	17 0.05%	32 0.09%	23,508 72.17%	8,739 26.83%	213 0.65%	61 0.18%	3 0.17%	76 4.27%	1,078 60.62%	601 33.80%	17 0.95%	3 0.17%	1,778 100%		
Jumlah	161	556	197,532	90,326	2,969	606	90	590	8,476	5,764	238	22	15,180		

Keterangan:

- SH :Hukuman seumur hidup
- B. I :Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 tahun.
- B. II A :Hukuman pidana penjara selama antara 3 bulan sampai 1 tahun
- B. II B :Hukuman pidana penjara selama kurang dari 3 bulan
- B. III :Hukuman pidana kurungan
- AS :Anak sipil
- AN :Anak negara

Tabel 25
Perbandingan Jumlah Narapidana Pemuda dan Dewasa dengan Anak Didik
pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan se-Indonesia
per Januari - Desember 2001

Hukuman Bulan	Pemuda & Dewasa						Jumlah		Anak						Jumlah	
	Mati	SH	B. I	B. II	AB. II	BB. III	Jumlah	BB. III	AS	AN	B. I	B. II	AB. II	BB. III		Jumlah
JANUARI	17 0.05%	32 0.10%	23,806 72.73%	8,606 26.29%	191 0.58%	80 0.24%	32,732 100%	80 0.24%	1 0.06%	97 6.08%	894 56.08%	575 36.07%	21 1.32%	6 0.37%	1,594 100%	
FEBRUARI	17 0.05%	28 0.08%	23,792 72.50%	8,653 26.37%	234 0.71%	93 0.28%	32,817 100%	93 0.28%	1 0.07%	86 6.03%	870 61.00%	445 31.20%	21 1.47%	3 0.20%	1,426 100%	
MARET	17 0.05%	38 0.11%	24,334 70.38%	9,779 28.28%	330 0.95%	76 0.22%	34,574 100%	76 0.22%	11 0.68%	66 4.08%	940 58.20%	530 32.82%	67 4.14%	1 0.06%	1,615 100%	
APRIL	16 0.04%	43 0.12%	25,641 70.39%	10,311 28.31%	348 0.95%	66 0.18%	36,425 100%	66 0.18%	2 0.09%	79 1.70%	1,301 59.80%	746 34.20%	38 1.70%	9 0.40%	2,175 100%	
MEI	16 0.04%	38 0.10%	25,434 70.15%	10,401 28.68%	269 0.74%	99 0.27%	36,257 100%	99 0.27%	2 0.08%	50 2.15%	1,347 57.90%	879 37.80%	43 1.85%	4 0.17%	2,325 100%	
JUNI	16 0.04%	38 0.10%	26,385 69.06%	11,358 29.73%	273 0.71%	135 0.35%	38,205 100%	135 0.35%	3 0.13%	34 1.53%	1,320 59.59%	826 37.29%	27 1.21%	5 0.22%	2,215 100%	
JULI	16 0.04%	39 0.10%	26,993 69.23%	11,543 29.6%	262 0.67%	136 0.35%	38,989 100%	136 0.35%	24 1.00%	24 1.00%	1,318 55.07%	935 39.07%	40 1.67%	13 0.54%	2,351 100%	
AGUSTUS	16 0.05%	40 0.11%	24,872 70.50%	9,804 27.79%	283 0.80%	261 0.74%	35,276 100%	261 0.74%	15 0.72%	40 1.92%	1,227 59.18%	731 35.26%	44 6.93%	16 0.77%	2,073 100%	
SEPTEMBER	16 0.05%	41 0.12%	24,888 70.77%	9,722 27.65%	325 0.92%	174 0.49%	35,166 100%	174 0.49%	2 0.08%	42 1.79%	1,401 59.74%	855 36.46%	36 1.53%	9 0.38%	2,345 100%	
OKTOBER	15 0.04%	126 0.34%	26,058 70.83%	9,658 26.25%	306 0.83%	624 1.70%	36,787 100%	624 1.70%	1 0.04%	30 1.46%	1,294 63.02%	701 34.14%	14 0.68%	13 0.63%	2,053 100%	
NOPEMBER	15 0.04%	47 0.13%	26,244 71.90%	9,801 26.85%	241 0.66%	154 0.42%	36,502 100%	154 0.42%	1 0.04%	37 1.67%	1,423 64.47%	696 31.52%	25 1.13%	25 1.13%	2,207 100%	
DESEMBER	17 0.05%	46 0.13%	26,515 73.5%	8,937 24.77%	389 1.08%	170 0.47%	36,074 100%	170 0.47%	2 0.11%	29 1.59%	1,202 66.29%	525 28.95%	38 2.09%	17 0.94%	1,813 100%	
JUMLAH							429,804								24,195	

Tabel 26
Perbandingan Jumlah Narapidana Pemuda dan Dewasa dengan Anak Didik
pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan se-Indonesia
per Januari - Mei 2002

Hukuman Bulan	Pemuda & Dewasa						Jumlah		Anak						Jumlah
	Mati	SH	B. I	B. II	AB. II	BB. III	AS	Jumlah	AN	B. I	B. II	AB. II	BB. III	Jumlah	
Januari	14 0.04%	46 0.13%	27,083 74.70%	9,058 24.78%	175 0.47%	166 0.46%	36,541 100%	11 0.57%	42 2.16%	1,206 61.90%	625 32.11%	31 1.60%	31 1.60%	1,946 100%	
Februari	14 0.04%	48 0.13%	26,436 72.95%	9,373 25.86%	216 0.60%	152 0.42%	36,239 100%	1 0.05%	32 1.68%	1,149 60.25%	653 34.24%	45 2.14%	27 1.41%	1,907 100%	
Maret	16 0.04%	52 0.14%	27,268 72.50%	9,834 26.13%	243 0.65%	209 0.56%	37,640 100%	2 0.11%	63 3.57%	1,055 59.84%	602 34.15%	40 2.27%	10 0.06%	1,772 100%	
April	16 0.04%	55 0.15%	27,433 72.58%	9,798 25.92%	217 0.57%	275 0.73%	37,794 100%	6 0.32%	56 2.96%	1,080 57.11%	707 37.39%	32 1.70%	10 0.53%	1,891 100%	
Mei	16 0.04%	59 0.17%	27,280 72.21%	9,960 26.36%	216 0.57%	243 0.65%	37,774 100%	14 0.64%	31 1.41%	1,333 60.76%	769 35.05%	33 1.50%	14 0.64%	2,194 100%	
Jumlah	76	260	135,499	48,023	1,067	1,045	185,983	34	266	5,823	3,356	2,762	92	12,333	

Keterangan:

- SH :Hukuman seumur hidup
B. I :Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 tahun.
B. II A :Hukuman pidana penjara selama antara 3 bulan sampai 1 tahun
B. II B :Hukuman pidana penjara selama kurang dari 3 bulan
B. III :Hukuman pidana kurungan
AS :Anak sipil
AN :Anak negara

Sumber: Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002. Laporan Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan

Secara umum Tabel 24, 25 dan 26 mendeskripsikan bahwa prosentase jumlah rata-rata anak didik sangat kecil dibandingkan narapidana (dewasa dan pemuda). Ada pola yang hampir sama, yaitu sebagian besar (bahkan lebih dari setengah) anak didik maupun narapidana adalah terpidana yang harus menjalani masa hukuman penjara lebih dari 1 tahun. Namun demikian, prosentase pada anak pidana lebih kecil ketimbang narapidana. Hal menarik lainnya adalah ternyata anak pidana yang diputus pengadilan dengan masa hukuman penjara selama 3 bulan sampai dengan 1 tahun dan masa hukuman < 3 bulan, lebih besar prosentase dari pada narapidana.

Namun demikian, terdapat kecenderungan yang kuat bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum, akan diputus pengadilan dengan hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan (mengenai masalah ini, lihat kembali pada Bab III).

Kemungkinan situasi riil di balik angka-angka yang tercantum dalam Tabel 11, 12 dan 13 menggambarkan bahwa keputusan pengadilan cenderung memberikan hukuman yang lebih berat kepada orang-orang dewasa dan pemuda, sebaliknya, pengadilan cenderung memberikan putusan hukuman lebih ringan kepada anak-anak. Atau kemungkinan lain, kondisi keseriusan pelanggaran pidana yang dilakukan anak-anak memang lebih ringan ketimbang orang dewasa dan pemuda. Sayangnya tidak diperoleh data tentang bentuk-bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh orang-orang dewasa dan pemuda, sebagai pembanding data tentang bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Hal lain yang patut dicatat adalah dari tahun 2000 - 2002 (meskipun data statistik terbatas) ternyata jumlah rata-rata anak didik secara konsisten meningkat jumlahnya.

Bagi anak-anak yang telah diberikan putusan hukum yang tetap, yang disebut dengan anak negara dan anak pidana, anak-anak ini mestinya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (bukan di Lapas Dewasa ataupun Rumah Tahanan Negara). Realitanya, sebagian besar anak didik berada di lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda, sebagian berada di rumah tahanan dan sebagian berada di lembaga pemasyarakatan untuk anak.

Tabel berikut ini memberikan gambaran nyata tentang buruknya situasi anak-anak yang berada dalam lembaga penghukuman, baik anak yang berstatus sebagai anak sipil, anak negara maupun anak pidana. Anak-anak ini sangat rentan akan berbagai tindak kekerasan dari penghuni yang lebih besar atau dewasa, dan ancaman pengaruh buruk karena proses pembelajaran perilaku kriminal dari orang-orang dewasa. Meskipun tidak semua anak yang berada bersama-sama dengan tempat di mana orang-orang dewasa dipidana, tetapi anak-anak ini berada dalam bangunan yang sama, yang sepanjang pagi hingga sore hari, mereka dapat berbaur dan melakukan kontak dengan orang-orang dewasa.

Tabel 27
Perbandingan Jumlah Anak Didik yang Ditempatkan di Rutan dan Lapas Dewasa/Pemuda dengan di Lapas Anak per Wilayah se-Indonesia Bulan Januari - Mei 2002

DAERAH / WILAYAH	JANUARI 2002		PEBRUARI 2002		MARET 2002		APRIL 2002		MEI 2002		JUMLAH
	RUTAN/LP PEM/DWS	LAPAS ANAK	RUTAN/LP PEM/DWS	LAPAS ANAK	RUTAN/LP PEM/DWS	LAPAS ANAK	RUTAN/LP PEM/DWS	LAPAS ANAK	RUTAN/LP PEM/DWS	LAPAS ANAK	
Aceh	4	-	-	-	-	-	7	-	-	-	11
Sumatera Utara	90	196	102	186	95	196	92	196	111	195	1,459
Sum. Barat	47	10	35	11	57	11	63	11	35	19	299
Riau	42	97	52	47	39	46	64	46	73	46	552
Jambi	11	-	25	50	19	48	24	-	25	54	256
Sum. Selatan	101	70	119	72	113	74	115	76	129	81	950
Bengkulu	46	-	40	-	25	-	39	-	36	-	186
Lampung	254	24	30	25	27	24	32	21	42	20	499
DKI Jakarta	14	283	22	310	25	350	28	300	40	349	1,721
Jawa Barat	70	-	103	-	42	-	82	-	113	-	410
DI Yogyakarta	8	-	7	-	19	-	19	-	14	-	67
Jawa Tengah	74	17	75	17	59	34	69	20	72	22	459
Jawa Timur	42	39	89	63	61	63	21	80	16	71	545
Kal. Barat	36	29	37	29	44	30	53	33	40	29	360
Kal. Selatan	27	23	29	24	20	24	44	34	21	32	278
Kal. Tengah	31	-	31	-	25	-	29	-	23	-	139
Kal. Timur	64	-	65	-	59	-	47	-	56	-	291
Sul. Utara	5	8	9	13	8	13	10	75	2	12	155
Sul. Tengah	4	-	8	-	5	-	7	-	4	-	28
Sul. Selatan	80	-	98	-	50	-	93	-	70	-	391
Sul. Tenggara	30	-	31	-	23	-	26	-	8	-	118
Bali	3	4	2	3	3	3	3	2	2	7	32
NTB	6	-	11	-	14	-	8	-	11	-	50
NTT	16	20	26	20	18	25	10	26	9	30	200
Maluku	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Papua	2	-	-	-	-	-	2	-	3	-	7
	1,109	820	1,044	870	850	941	987	920	955	967	
	57.50%	42.50%	54.60%	45.40%	47.50%	52.50%	51.80%	48.20%	49.70%	50.30%	
JUMLAH	1,929	1,916	1,916	1,791	1,791	1,907	1,907	1,907	1,922	1,922	9,465
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Catatan : Saat ini terdapat dua Lapas Pemuda, yaitu Lapas Pemuda Tangerang dan Lapas Pemuda Plantungang, Jawa Tengah

Tabel 27 tersebut di atas menjelaskan bahwa anak negara, anak pidana dan anak sipil, yang ketiganya disebut anak didik yang ditempatkan di Rutan atau Lapas Dewasa dan Lapas Anak per wilayah sepanjang periode bulan Januari-Mei 2002 memperlihatkan jumlah anak-anak tersebut cenderung meningkat. Ditinjau dari penempatan anak, tampak perkembangan positif di mana prosentase anak-anak yang ditempatkan di Lapas Anak lebih besar jumlahnya dari anak yang ditempatkan di Rutan dan Lapas Dewasa. Perkembangan ini terlihat sejak bulan Maret 2002, sejumlah 52.5% anak ditempatkan di Lapas Anak dan semakin meningkat pada bulan-bulan berikutnya.

Berikut akan diberikan gambaran analisa situasi anak-anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria dan Wanita di Tangerang, meskipun tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan generalisasi terhadap situasi anak-anak di Lapas Anak lainnya, namun dapat dijadikan acuan atau barometer membuat penilaian terhadap situasi Lapas Anak yang lain di Indonesia. Sebagai catatan, beberapa anak yang ada di Lapas Anak Pria Tangerang adalah pindahan dari Lapas di luar kota atau luar propinsi. Alasan pemindahan si anak biasanya karena dianggap Lapas tempat asalnya tidak memenuhi syarat melakukan pembinaan yang layak.

GAMBARAN FISIK LAPAS ANAK PRIA TANGERANG

KONDISI LINGKUNGAN

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang ini berada di pinggir pusat kota Tangerang. Sebelum memasuki areal gedung, di bagian luar terdapat lapangan sepakbola yang cukup luas, dikelilingi oleh pagar besi setinggi kurang lebih satu setengah meter. Bentuk gedung Lapas sendiri memberikan nuansa kuno, karena memang merupakan peninggalan zaman Belanda. Tidak adanya menara penjagaan, kawat berduri, dan penjaga bersenjata jelas menunjukkan bahwa Lapas ini tergolong sebagai minimum security prison.

Sebelum memasuki wilayah dalam gedung, pengunjung harus melewati dua pintu gerbang besi, yaitu pintu gerbang luar dan pintu gerbang dalam. Antara kedua pintu gerbang tersebut terdapat seorang petugas penjagaan yang mencatat jumlah napi hari itu, lalu lintas napi, siapa yang bebas, siapa yang kerja di luar, olahraga, maupun bertani. Ia juga mencatat lalu lintas petugas dan tamu. Semuanya dicatat di papan tulis di dekatnya. Sebelum melewati pintu gerbang, pengunjung terlebih dahulu harus melapor ke bagian penerimaan tamu yang terletak di bagian luar dekat pintu gerbang. Untuk masuk, pengunjung biasanya menyerahkan identitasnya pada petugas. Memasuki bagian dalam gedung, terdapat blok-blok tempat menampung para napi. Di antara satu blok dengan blok yang lainnya dipisahkan oleh halaman rumput yang terpankas rapi, dan ditumbuhi beberapa pohon. Menurut seorang petugas, memang napi diberi tugas untuk memotong rumput dan merapkannya setiap hari. Di sekeliling blok, terdapat beberapa sarana yang ada, yaitu kantor, masjid, gereja, sarana pembinaan, ruang keterampilan/latihan, sekolah, dan kantornya, dapur, ruang makan, dan kamar mandi. Secara umum, keadaan gedung luar maupun dalamnya terlihat bersih.

Idealnya, daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang sekitar 200-an. Namun saat ini dihuni sekitar 322 anak laki-laki.¹ Akibatnya, sel untuk anak pidana yang hanya berukuran 2 X 3 meter ditempati oleh 1 atau 3 orang anak. Penempatan anak dengan jumlah ganjil ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya aktifitas hubungan seksual sesama jenis atau homoseksual, dan secara khusus untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Menurut pemikiran personel lembaga ini, setidaknya dengan bertiga, jika ada sesuatu hal buruk yang terjadi, salah satu anak akan mengetahui dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas. Akibat tingginya kepadatan, pimpinan lembaga memutuskan menggabungkan anak sipil (yang katanya 'hanya' 2 anak) dicampur bersama dengan anak negara (yang berjumlah 17 anak) dalam satu ruang besar. Tentu saja alasan ini tidak layak dipergunakan, karena anak-anak ini berada di dalam lembaga pemasyarakatan karena sebab yang amat berbeda, kondisi mereka berbeda, sehingga perlakuannya pun mestinya berbeda. Situasi ini tentu saja bertentangan dengan instrumen-instrumen yang menegaskan bahwa anak-anak yang tidak diadili perkara pidana harus dipisahkan dengan anak-anak yang diadili karena kasus pidana. Artinya anak sipil mestinya tidak boleh dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, terlebih mencampur mereka dalam satu ruang dengan anak negara, yang jelas penempatan dia di lembaga karena tindakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Seringkali, fakta di lapangan menunjukkan bahwa justru tingkat kenakalan atau keseriusan pelanggaran anak negara lebih parah ketimbang anak pidana. Dalam penetapan putusan sebagai anak negara, biasanya jaksa, hakim dan jika ada petugas kemasayakatan, mempunyai dasar pertimbangan karena si anak sangat nakal dan tidak ada keluarga yang mampu menjaganya. Maka ia lebih baik diputus sebagai anak negara, dengan asumsi si anak akan lebih lama berada di dalam Lapas, daripada jika putusannya adalah anak pidana.

Situasi Blok dan Kamar/Sel

Lapas Anak Tangerang ini terbagi menjadi 3 blok, yaitu Blok A, B, dan C. Setiap blok memiliki seorang tamping (kepala blok) dan wakil tamping. Blok A diperuntukkan bagi anak sipil dan anak negara; berupa bangsal besar yang diisi bersama-sama, berukuran 10 X 8 meter, serta memiliki beberapa jendela dan satu pintu berjeruji. Di dalamnya terdapat sejumlah 19 tempat tidur dengan bantal yang pada umumnya dilapisi tikar; namun ada juga yang berkasur. Di antara dua tempat tidur masing-masing disediakan lemari untuk menyimpan barang-barang. Bangsal ini terlihat cukup rapi dan bersih, begitu juga dengan kondisi lemari dan tempat tidur. Karena bangsal ini cukup terbuka, maka pencahayaan dan ventilasi udara sangat memadai. Blok A ini ditempati oleh 19 anak (2 anak sipil dan 17 anak negara), sesuai dengan jumlah tempat tidur. Apabila ada anak baru, cukup menambah tempat tidur dengan mempersempit jarak antara dua tempat tidur.

Blok B terdiri dari 4 sub-blok yaitu B1, B2, B3 dan B4; dan diperuntukkan bagi anak pidana. Berbeda dengan Blok A, keseluruhan Blok B ini terbagi menjadi sel-sel tahanan. Masing-masing sub-blok memiliki 25 sel tahanan, yang berukuran 2 X 3 meter tanpa jendela. Dengan demikian, keseluruhan Blok B ini terdiri dari 100 kamar tahanan (sel).

¹ Hasil wawancara dengan petugas tanggal 4 Nopember 2002

Pintu masuk berjeruji besi pada masing-masing sel biasanya digembok dan dibuka pada jam-jam tertentu saja. Di dalamnya terdapat tikar untuk tidur, bantal dan beberapa barang pribadi milik napi yang boleh dibawa. Kondisi ruangan rata-rata cukup bersih, namun agak gelap dan ventilasi udara dirasakan agak kurang karena tidak adanya jendela. Keseluruhan Blok B dikelilingi oleh pagar kawat yang bagian atasnya diberi kawat duri. Blok B ini ditempati oleh 118 anak pidana; melebihi jumlah kamar tahanan yang tersedia. Untuk itu, ada beberapa kamar yang terpaksa ditempati oleh 3 anak sekaligus. Sedangkan Blok C adalah ruang atau kamar untuk karantina, yaitu tempat 'menyimpan' anak-anak yang baru datang atau pindahan dari Rutan atau Lapas lainnya.

"Sel Tikus" Tempat Pengasingan

Selain sel-sel biasa untuk tempat napi, ada juga sel "khusus" yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi napi yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di dalam Lapas. Sel khusus ini dinamakan "sel TP", singkatan dari Tempat Pengasingan. Ada juga yang menyebutnya sebagai "Tutupan Sunyi" atau "Sel Tikus". Di Lapas ini terdapat 4 sel TP yang pada waktu observasi dilakukan, ada penghuninya. Keempat sel TP ini masih ditutup lagi dengan pintu lapis kedua yang menuju ke luar. Jadi, kondisi sel benar-benar terisolir. Letak sel TP ini dekat dengan bagian keamanan Lapas.

Sel TP ini selalu digembok. Penghuninya makan, minum dan tidur di dalamnya. Kebebasannya sangat dibatasi, mereka hanya diperbolehkan keluar untuk buang air dan itupun selalu dijaga oleh petugas. Lama mereka berada dalam sel TP bervariasi; tergantung perbuatan yang dilakukannya. Paling lama mereka berada di sel TP selama 3 minggu. Kondisi sel TP ini karena selalu tertutup, sangat gelap, kurang cahaya apalagi ventilasi udara. Selain itu, dari sel TP ini sering keluar bau yang tidak sedap.

FASILITAS-FASILITAS

Kesehatan:

Fasilitas kesehatan yang ada di Lapas ini terdiri dari dua buah ruangan yang disebut sebagai Rumah Sakit. Ruangan pertama merupakan ruang terima pasien sekaligus tempat memeriksa pasien. Sedangkan ruangan kedua merupakan tempat merawat bagi pasien yang harus "rawat inap". Terdapat tiga tempat tidur berkasur. Di ruang kesehatan ini juga tersedia kamar mandi tersendiri khusus bagi pasien. Kondisi ruang kesehatan cukup bersih dan rapi.

Napi yang sakit langsung diberikan perawatan. Pertolongan pertama dilakukan oleh petugas Lapas, kemudian baru dipanggilkan dokter apabila perlu. Dokter umum tersedia setiap dua hari sekali namun tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kecuali pada anak-anak yang masih dikarantina, awalnya mereka pasti diperiksa oleh dokter untuk melihat penyakit yang 'dibawa' dan mengobati hingga penyakit itu sembuh. Menurut keterangan petugas, penyakit yang biasa diderita anak-anak adalah penyakit kulit atau luka-luka apabila terjadi perkelahian. Apabila ada pasien yang penyakitnya tidak bisa ditangani di ruang kesehatan ini, maka biasanya ia dititipkan di Rumah Sakit Umum Tangerang.

Pendidikan:

Sebagai sarana pendidikan, di dalam kompleks Lapas terdapat SMP dan SMU. Murid-muridnya merupakan penghuni Lapas Anak Pria, Lapas Pemuda, dan beberapa dari Lapas Anak Wanita Tangerang. Ada juga murid dari luar; biasanya anak petugas Lapas. Sedangkan tenaga pengajar, untuk SMP berjumlah 11 orang dan SMU 12 orang. Lamanya belajar setiap hari adalah sekitar 3-4 jam. Menurut keterangan guru dan petugas pembinaan, kurikulumnya sama dengan kurikulum sekolah-sekolah di luar; begitu juga dengan ujiannya. Di Lapas Anak Pria ini, sebagai sarana pendidikan terdapat tiga ruang kelas SMP dan satu ruang kelas SMU, dua ruang kantor guru, dan sebuah perpustakaan.

Kenyataannya, ruang kelas lebih sering lengang, karena anak-anak tidak berminat masuk sekolah. Barangkali karena muridnya tidak ada dan guru serta petugas sedang 'capek' memburu anak-anak yang mangkir dari sekolah, maka guru-guru pun lebih sering terlihat bercanda dan ngobrol di ruang guru. Hampir tidak ada aktifitas 'akademis' di ruangan itu.

Perpustakaan:

Fasilitas di dalam perpustakaan meliputi buku-buku pelajaran sekolah dan buku-buku lainnya, serta seperangkat komputer. Berdasarkan pengamatan, buku-buku yang tersedia sudah ketinggalan zaman, yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh sekolah-sekolah di luar lembaga. Namun demikian, petugas menyatakan bahwa meskipun buku-buku itu adalah buku lama, tetapi isinya masih relevan sehingga masih layak dipergunakan. Sebagian buku atau bahan bacaan yang tersedia adalah majalah dan buku cerita, tetapi sudah amat usang. Menurut pengakuan beberapa anak yang ditemui, sumbangan buku dan bahan bacaan dari tamu atau pihak lain, jarang sampai ke tangan anak-anak dan butuh waktu lama. Hal ini bisa juga terjadi karena jumlah bacaan tidak sebanding dengan jumlah anak-anak. Karena sebagian besar usia anak di dalam lembaga telah melampaui 16 tahun. Kebanyakan mereka menyukai bacaan remaja, dan ini tidak ada dalam lembaga.

Ibadah:

Sarana ibadah yang tersedia adalah sebuah masjid dan sebuah gereja. Keduanya merupakan ruangan dengan luas kurang lebih 10 X 8 meter. Ruangan masjid dilapisi karpet biru sebagai tempat sholat napi maupun petugas. Ada juga mimbar dan sound system yang terdiri dari sebuah mikrofon dan penguat suara, yang dipergunakan untuk mengumandangkan azan dan mengaji.

Olahraga:

Untuk olahraga, selain ada sebuah lapangan sepakbola di halaman luar, di dalam juga ada lapangan voli. Kemudian ada juga sebuah ruangan yang dijadikan lapangan bulutangkis indoor dan kegiatan olahraga lainnya. Kegiatan olahraga lainnya adalah senam pagi yang dilakukan setiap hari Jumat.

Pembinaan/Keterampilan:

Berbagai kegiatan keterampilan atau pembinaan, dilakukan di ruang pembinaan/keterampilan. Ruangan ini terdiri dari dua ruang latihan/keterampilan dan satu

ruang untuk menyimpan dan memamerkan hasil karya para napi. Keterampilan yang dilakukan di Lapas ini meliputi keterampilan pertukangan, jahit, cukur, pembuatan aquarium, tani dan lukis. Namun, tidak semua kegiatan keterampilan berjalan; tergantung minat dari napi sendiri. Bahan baku untuk kegiatan keterampilan biasanya berasal dari sumbangan pihak luar, ada juga yang disediakan pihak Lapas.

Dapur dan Ruang Makan:

Dua ruang makan dan dapur masing-masing berukuran kurang lebih 10 X 8 meter. Di dalam ruang makan terdapat beberapa meja pendek untuk makan. Tidak ada kursi maupun tikar. Kedua ruang makan terlihat kotor, lantai ubinnya yang berwarna kuning sudah agak kusam dan kehitaman. Sisa-sisa makanan terlihat di sana-sini.

Di dalam ruang dapur terdapat kompor minyak untuk memasak dan peralatan masak seperti panci dan wajan besar. Warnanya sudah kehitaman tertutup oleh jelaga. Ada juga bak penampungan air untuk memasak dan meja besar untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dimasak. Kegiatan di dapur dilakukan oleh petugas dibantu 6 orang napi sebagai "anak dapur". Napi ini bekerja di dapur berdasarkan putusan yang dijatuhkan sidang TPP dan mereka ini bekerja terus di dapur, kecuali jika mereka bebas. Di ruang dapur juga terpasang papan jadwal menu makanan dan papan bahan-bahan makanan sehari-hari. Pemenuhan gizi mereka kelihatannya cukup seimbang; mereka mendapat menu 4 sehat, nasi, lauk, sayur. Lauk biasanya ada jatah harinya, misalnya hari Sabtu mereka mendapat tempe bacem, hari Rabu daging, hari lain telur dan ikan asin, mereka mendapat sayur seperti sayur asem.

Secara umum, kondisi dapur dan ruang makan kurang diperhatikan kebersihannya. Di ruang dapur, tembok dan langit-langitnya tertutup jelaga sehingga berwarna kehitaman. Begitu juga peralatan masak dan meja tempat mempersiapkan bahan makanan, tidak begitu bersih. Air untuk memasak yang ditampung dalam bak walaupun jernih tetapi banyak kotorannya.

WC, Kamar Mandi dan Sumber Air:

Sumber air untuk keperluan sehari-hari Lapas berasal dari sumur, yang disedot melalui pompa air. Airnya cukup bersih dan layak untuk dipergunakan untuk segala kebutuhan: memasak, mencuci dan mandi. Ada dua kamar mandi besar yang dipergunakan oleh napi, berukuran kurang lebih 10 X 8 meter. Letak kamar mandi besar ini adalah di bagian Blok B. Masing-masing kamar mandi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bagian untuk mandi dan WC. Di bagian untuk mandi terdapat bak-bak air besar tempat menampung air untuk mandi, sedangkan WC terdiri dari kakus-kakus duduk tanpa pembatas yang terbuat dari semen. Kedua kamar mandi ini terlihat cukup bersih, walaupun gelap dan lembab, tanpa ventilasi yang memadai.

Selain kamar mandi besar, ada juga kamar mandi yang berukuran lebih kecil, terletak di Blok A (anak sipil dan anak negara). Sama seperti kamar mandi besar, kamar mandi ini juga dibagi menjadi dua, untuk mandi dan WC. Kondisinya cukup bersih, kurang ventilasi. Untuk petugas dan tamu, juga disediakan kamar mandi khusus. Letaknya dekat pintu masuk dan selalu dikunci oleh petugas.

Rekreasi:

Sarana rekreasi yang ada bagi napi selain sarana olahraga, adalah radio transistor yang boleh dibawa masuk. Ada juga televisi, namun penggunaannya sangat dibatasi.

Bahkan, ketika observasi ini dilakukan, para napi tidak boleh menonton televisi sama sekali. Majalah-majalah juga tidak boleh diberikan kepada napi.

Kunjungan:

Ruang penerimaan kunjungan yang berukuran kira-kira 4 X 5 meter ini terletak di dekat ruang kesehatan. Di dalamnya terdapat dua meja besar yang masing-masing dilengkapi dua bangku panjang; di situlah napi menerima kunjungan dari luar. Ruangan ini selalu dijaga oleh seorang petugas. Waktu berkunjung adalah setiap hari kerja pukul 09.00 – 15.00 WIB. Setiap kali kunjungan dibatasi selama 30 menit, namun apabila banyak yang ingin besuk maka waktu berkunjung diperpendek. Kapasitas ruangan berkunjung ini sangat terbatas, hanya mampu menampung dua kunjungan sekaligus.

Napi dilarang menerima uang dari luar. Uang yang masuk harus dititipkan kepada petugas untuk disimpan dalam kas khusus, yang dinamakan "register". Apabila napi membutuhkan uang tersebut untuk membeli berbagai macam kebutuhannya, maka ia dapat meminta "kertas pengambilan" uang ke koperasi. Melalui kertas itulah ia membelanjakan uangnya.

Aturan-aturan besuk:

1. Dilarang memberikan uang atau barang kepada anak.
2. Dilarang memberikan uang kepada petugas.
3. Dilarang memberikan senjata tajam, kikir atau gergaji kepada anak.
4. Dilarang memberikan obat terlarang kepada anak.
5. Dilarang memberikan pakaian bebas kepada yang dikunjungi kecuali yang telah ditentukan.

Surat-menyurat:

Untuk kebutuhan surat-menyurat, anak-anak harus membiayai sendiri untuk membeli kertas, pulpen, amplop dan perangko. Sedangkan untuk pengirimannya dititipkan kepada petugas, setelah sebelumnya dibaca terlebih dahulu. Sebaliknya kalau ada anak yang menerima surat, maka surat tersebut sebelum diserahkan ke anak, akan dibaca dahulu. Hanya melalui surat menyurat inilah anak-anak berhubungan dengan dunia luar, di luar kunjungan. Karena biaya perangko mahal, maka anak-anak ini kadang meminta tolong tamu yang berkunjung untuk mengeposkan sekaligus membelikan perangko.

ASIMILASI/REINTEGRASI

Idealnya, anak pidana berhak memperoleh hak cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan bekerja di luar bangunan lembaga diputuskan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan yang terdiri dari Kalapas, petugas dan guru, serta pembimbing kemasyarakatan (Bapas). Biasanya mereka yang memperoleh fasilitas ini adalah mereka yang akan bebas dalam waktu satu atau dua bulan kemudian. Ini merupakan sebagian dari program asimilasi di mana napi secara bertahap dikembalikan ke masyarakat, yang dapat diajukan apabila napi telah menjalani separuh masa hukumannya. Sedangkan pembebasan bersyarat dapat diajukan apabila napi telah menjalani duapertiga masa hukumannya.

Kenyataannya, tidak semua napi yang telah menjalani separuh atau duapertiga masa hukumannya dapat diberikan asimilasi ataupun pembebasan bersyarat. Mereka yang namanya tercantum dalam "Buku Letter F" tidak dapat memperolehnya. Mereka yang tercatat dalam buku itu merupakan napi yang sering menimbulkan masalah sehingga selain tidak mendapat fasilitas cuti, asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi; ia juga diperhatikan secara khusus oleh petugas. Mereka juga sering ditahan di sel TP akibat perbuatannya. Oleh petugas biasanya mereka segera direkomendasikan untuk dipindahkan ke Lapas Pemuda.

Selain karena si anak dianggap bermasalah dengan kelakuannya, sebagian besar karena anak tidak dapat memenuhi 'biaya administrasi' yang diperlukan guna mengurus dan menyelesaikan berkas asimilasi tersebut. Hal ini tidak saja menimpa anak-anak yang sudah tidak memiliki kontak dengan orang tua atau keluarga, tetapi juga anak-anak yang keluarganya tidak mampu menyediakan ratusan ribu hingga sekitar 2 juta rupiah.

SISTEM KEAMANAN

Lapas Anak Pria Tangerang ini tergolong sebagai minimum security prison; dengan demikian tidak dijumpai menara pengawas, kawat berduri, ataupun petugas bersenjata. Petugas keamanan berjumlah 36 orang, yang terbagi menjadi 9 regu (masing-masing 4 orang). Jadwal penjagaan terbagi menjadi 3 shift, dengan 6 jam kerja. Shift pertama dimulai pukul 06.00-12.00, shift kedua pukul 12.00-18.00, dan shift ketiga pukul 18.00-06.00. Setiap dua shift, maka petugas berhak untuk memperoleh libur selama dua shift berikutnya. Tugas petugas keamanan meliputi penjagaan, penerimaan tamu, pencatatan keluar-masuk napi dan penguncian sel.

Pada setiap blok, ada petugas khusus yang disebut petugas lingkungan. Ia bertanggung jawab terhadap segala kegiatan termasuk keamanan bloknya dan bertanggung jawab langsung kepada Kalapas. Petugas ini harus mengerti betul kondisi bloknya. Ia juga menampung segala kebutuhan maupun keluhan penghuni blok, untuk disampaikan kepada Kalapas. Jadi, petugas lingkungan ini merupakan semacam penghubung antara anak-anak dengan petugas atau Kalapas.

Petugas lingkungan ini dibantu oleh seorang tamping (kepala blok) dan wakil tamping. Mereka adalah napi yang 'diangkat' oleh petugas menjadi kepala blok. Tugas tamping selain membantu tugas petugas lingkungan, adalah menjaga ketertiban blok yang dipimpinnya. Apabila terjadi masalah di blok, maka yang mengemban tanggung jawab adalah petugas lingkungan dan tamping.

JADWAL KEGIATAN SEHARI-HARI

(sumber: Dokumen Lapas)

Jadwal kegiatan sehari-hari di Lapas adalah sebagai berikut:

05.00	: Sholat Subuh
06.00	: Bangun dan rapikan tempat tidur
07.00-08.00	: Apel Sekolah/Kerja
08.00-12.00	: Sekolah/Kerja

12.00	: Sholat Zuhur
13.00	: Makan dan Apel Siang
13.30-14.30	: Istirahat
14.30-16.00	: Kegiatan Pramuka, Olahraga, Kesenian, Kerja, Mandi, Sholat Ashar
16.00-16.30	: Makan Sore
16.30-17.30	: Masuk Kamar
18.00	: Sholat Maghrib
19.00	: Sholat Isya
20.00	: Istirahat

Selain itu ada kegiatan-kegiatan khusus, yaitu:

Senin – Kamis, 13.15	: Rohani Kristen
Selasa – Rabu, 14.30-16.00	: Rohani Islam
Kamis, 14.20-16.00	: Kesenian
Jumat, 08.00-10.00	: Olahraga
Jumat, 14.00-16.00	: Pramuka
Sabtu – Minggu	: Kerja Bhakti atau Rekreasi

Jadwal kegiatan tersebut di atas merupakan hal yang normatif dan realita di lapangan menunjukkan bahwa setelah apel pagi, sedikit anak-anak yang sekolah, sedikit juga anak yang belajar ketrampilan atau bekerja dalam lembaga. Jauh lebih banyak anak-anak ini duduk-duduk di sekitar sel dalam blok masing-masing, atau jalan keluar blok, ngobrol dan bercanda satu sama lain. Anak-anak ini mengaku sangat bosan dengan aktifitas ini, namun mereka tidak mempunyai pilihan. Memang hampir seminggu sekali ada acara main sepak bola di lapangan bola di depan lembaga. Tetapi yang bisa ikut main tentu sangat terbatas jumlahnya, dan hanya anak-anak yang memang telah lama menjalani masa hukumannya.

KOMPOSISI JUMLAH PENGHUNI LAPAS ANAK PRIA TANGERANG

Tabel 28

Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang Berdasarkan Status Penempatan per 28 Oktober 2002

	Di Dalam	Di Luar atau Cuti	Jumlah
TAHANAN			
A I	1 5.56%	0 0.00%	1 5.56%
A II	4 22.22%	0 0.00%	4 22.22%
A III	13 72.22%	0 0.00%	13 72.22%
A IV	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
A V	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Grasi	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
Jumlah	18 100%	0 0.00%	18 100%
ANAK DIDIK			
Anak Sipil	2 0.65%	0 0.00%	2 0.65%
Anak Negara	17 5.54%	0 0.00%	17 5.54%
B. I	205 66.78%	1 0.33%	206 67.10%
B II A	64 20.85%	0 0.00%	64 20.85%
B II B	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%
B III	18 5.86%	0 0.00%	18 5.86%
Jumlah	306 99.67%	1 0.33%	307 100%
Total			325

Sumber: LP Anak Pria Tangerang

Keterangan:

- A. I : Tahanan Kepolisian
- A. II : Tahanan Kejaksaan
- A. III : Tahanan Pengadilan Negeri
- A. IV : Tahanan Pengadilan Tinggi
- A. V : Tahanan Mahkamah Agung
- B. I : Hukuman pidana penjara selama lebih dari 1 tahun.
- B. II A : Hukuman pidana penjara selama antara 3 bulan sampai 1 tahun.
- B. II B : Hukuman pidana penjara selama kurang dari 3 bulan.
- B. III : Hukuman pidana kurungan.

Tabel di atas menggambarkan ada 307 anak yang menjalani pembinaan di dalam lembaga, tahanan anak ada 18, sedangkan anak yang menjalani pembinaan di luar lembaga hanya ada 1 orang. Data yang diperoleh menunjukkan satu problem dalam kaitan dengan isu perlindungan anak-anak dalam sistem peradilan pidana, karena sebagian besar lebih dari 60% penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang adalah anak-anak yang diberikan putusan hukuman lebih dari 1 tahun. Tentu saja situasi ini merupakan pengingkaran atas nilai-nilai dalam instrumen-instrumen yang memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum seperti Konvensi Hak Anak, The Beijing Rules, Peraturan PBB tentang Anak yang Kehilangan Kebebasannya dan Riyadh Guideline, bahkan mengingkari prinsip dalam UU nomor 39 tahun 1999 dan UU nomor 23 tahun 2002, khususnya bagian ‘...jika anak-anak ini terpaksa diberikan hukuman penjara, maka harus dilakukan sebagai pilihan paling akhir dan untuk waktu paling singkat.’

Tabel berikut ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak yang berada di LP Anak Pria Tangerang, karena melakukan tindak pidana perampokan. Yang dimaksud dengan perampokan dalam data ini adalah pencurian dengan kekerasan yaitu sebesar 45 anak atau 13.93% dari total keseluruhan anak. Jumlah kedua terbesar adalah mengganggu ketertiban umum yaitu 41 anak (12.69%) kemudian dengan selisih yang sedikit sekali adalah kasus pencurian tanpa kekerasan yaitu 39 anak (12.07%).

Tabel 29
Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang
Menurut Jenis Pelanggaran per 28 Oktober 2002

No.	Jenis Kejahatan	Pasal	Anak Sipil	Anak Negara	Anak Pidana	Tahanan	Jumlah
1.	Ketertiban Umum	154-180			36 11.15%	5 1.55%	41 12.69%
2.	Susila	281-297		3 0.93%	10 3.10%	1 0.31%	14 4.33%
3.	Pembunuhan	338-340			17 5.26%		17 5.26%
4.	Penganiayaan	351-356			9 2.79%		9 2.79%
5.	Pencurian	362-363		9 2.79%	26 8.05%	4 1.24%	39 12.07%
6.	Perampokan	365		3 0.93%	42 13.00%		45 13.93%
7.	Pemerasan	368-369		1 0.31%	2 0.62%		3 0.93%
8.	Mata Uang	244			1 0.31%		1 0.31%
9.	Penadahan	359			1 0.31%		1 0.31%
10.	Senjata Tajam	UU 12/51			3 0.93%		3 0.93%
11.	Kenakalan Dalam Keluarga	HIR	2 0.62%				2 0.62%
12.	Narkotika	UU 9/76					
13.	Gepeng	Perda 13/72					
	Jumlah		2 0.62%	17 5.26%	286 88.54%	18 5.57%	323 100%

Sumber: LP Anak Pria Tangerang

Mengenai kasus tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum, maka tindakan yang 'biasa' dikenakan pada anak-anak adalah tindakan pengeroyokan atau perkelahian yang dikenal dengan istilah tawuran. Selain kasus perampokan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum, tindak pencurian adalah juga pelanggaran pidana yang banyak dilakukan anak-anak.

MEKANISME PEMBERIAN HUKUMAN:

Berdasarkan hasil pengamatan dan interview pada anak-anak, yang terjadi adalah seringkali anak-anak ini berkelahi, dan perlakuan petugas Lapas cenderung menyamaratakan. Termasuk juga ketika ada kesalahan yang dilakukan anak, karena tidak ada yang mengaku, maka petugas menghukum secara fisik seluruh anak, baik anak negara maupun anak sipil.

Tentang perspektif personel di LAPAS Anak Pria Tangerang terhadap aktifitas sehari-harinya dan anak-anak yang berada di bawah tanggung jawab, di antaranya dikatakan anak-anak yang berada di LAPAS memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Anak sipil biasanya bersifat agak sombong daripada anak-anak lain. Kesombongan ini disebabkan bahwa orang tua atau keluarga mereka membayar Rp.350,000 per bulan sebagai biaya tinggal anak-anak ini di LAPAS. Anak negara dan anak pidana tidak memiliki perbedaan karakteristik, tapi berbeda dengan anak sipil.

Kasus Feri (15 tahun), yang baru 5 bulan berada di LPA sebagai anak sipil. Menurut pengakuannya, ia dimasukkan oleh orang tuanya ke LPA karena malas sekolah, jarang pulang dan sering minta uang berlebihan. Bila tidak diberi uang, ia marah dan mengambil barang di rumah untuk dijual. Pada saat ia kelas 5 SD, ia pernah ditahan polisi karena mencuri VCD di rumah. Ia mengaku sejak kecil suka mencuri uang orang tuanya untuk sekedar jajan. Ia juga mulai merokok sejak kelas 3 SD, katanya meniru ayahnya. Ia pun pernah mencoba ganja dan meminum minuman keras. Feri juga mengaku jarang pulang, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan bersama teman-temannya. Ia bercerita bahwa perlakuan petugas terhadap anak negara dengan anak sipil berbeda. Anak sipil jarang diperlakukan kasar. Namun ada juga petugas yang memperlakukan mereka semua sama. Bahkan ada yang senang memukul dan jika ketahuan anak melakukan kesalahan, maka langsung dipukul, tidak pakai ditanya dulu. Yang parah kalau sampai anak berkelahi, hukumannya dipukul sampai penjaganya puas, setelah itu dikurung dalam satu ruang kecil (biasanya anak-anak menyebutnya sebagai 'sel tikus') dan kadang jatah makannya dikurangi.

(Wawancara tanggal 4 Nopember 2002 di Lapas Anak Pria Tangerang)

Cerita Tedy (17), tentang pengalamannya di pengadilan dan di Lapas. Dalam sidang, ia didampingi oleh pengacara dari pengadilan, tetapi sidang dilakukan secara terbuka, dan hakim, polisi, jaksa serta pengacara, semua menggunakan toga/seragam. Ia mengaku sangat ketakutan, lalu ia dianjurkan untuk mengiyakan dan mengikuti saja tuntutan jaksa dan keputusan hakim. Mungkin karena tidak ada

orang tua/wali yang mendampingi dan karena Tedi mengatakan tidak punya orang tua/keluarga, maka hakim menetapkan dia sebagai anak negara. Yang dia pahami, sebagai anak negara, maka ia akan mendekam di LPA ini hingga usianya 18 tahun. Bertutur tentang pengalamannya di LPA ini, sebagaimana yang dialami anak baru lainnya, ia pun mendapat sambutan selamat datang berupa pukulan dari anak negara yang lebih senior, disertai agar ia tidak macam-macam.

Di dalam kamar yang cukup luas, anak negara dicampur dengan anak sipil, yang saat ini hanya 2. Anak sipil, menurut Tedi sombong dan tidak tahu diri. Karena itu mereka sering berkelahi, termasuk dirinya. Tapi ia mengaku kapok, karena ketika ketahuan petugas saat ia berkelahi, ia dihajar dengan karet timba sampai badannya memar. Saat ini Tedi duduk di bangku SMP klas 2 di LPA

(Wawancara tanggal 4 Nopember 2002 di Lapas Anak Pria Tangerang)

Cerita Dino tentang sidang yang dia lalui dan pengalaman buruknya di Lapas, sidang yang dilaluinya dilakukan terbuka, namun hakim dan jaksa tidak memakai seragam/toga. Karena ia mengaku tidak punya keluarga, maka ia diputus sebagai anak negara.

Pengalaman selama di LPA, selain dihajar ramai-ramai saat baru masuk, Dino pernah dihajar dengan karet timba dan balok kayu, ketika ketahuan petugas tengah berkelahi. Tanpa berkata apa-apa, petugas yang datang tersebut langsung menghajar Dino dan lawannya. Saat itu ia kesal sekali, karena merasa tidak bersalah. Tetapi diperlakukan sama dengan temannya yang salah, karena petugas tidak mencari tahu dulu duduk persoalannya.

(Wawancara tanggal 4 Nopember 2002 di Lapas Anak Pria Tangerang)

TENTANG ATURAN:

Aturan-aturan yang berlaku di Lapas Anak Pria ini di antaranya mereka dilarang merokok (namun kenyataannya petugas dan anak-anak terlihat merokok dan tidak ada sanksi apa pun), tidak boleh menyimpan senjata tajam (tapi banyak anak yang menyimpan senjata tajam buatan sendiri, seperti sikat gigi yang ditipiskan dan ditajamkan pada ujung pegangannya). Untuk urusan senjata tajam, petugas tidak memberikan toleransi bila diketahui memiliki senjata maka anak dipastikan akan mendapat hukuman. Untuk mencegah pemilikan senjata, secara rutin satu minggu sekali dilakukan pemeriksaan. Bagi anak pidana diharuskan memakai baju seragam, pada kenyataannya anak sipil dan anak negara pun banyak terlihat memakai baju seragam. Sebaliknya, sejumlah anak pidana yang seharusnya memakai baju seragam justru memakai baju bebas) dan semua anak harus masuk sel pada jam 5 sore hingga apel pagi hari.

BENTUK HUKUMAN:

Hukuman terhadap anak-anak yang melanggar aturan di Lapas, akan dimasukkan ke

sel khusus dan mereka hanya diberikan makan berupa nasi tanpa lauk dan sayur (anak-anak biasa menyebutnya sebagai sel tikus, karena gelap, kecil dan bau).

MEMAHAMI HAK DAN KEWAJIBAN:

Situasi anak-anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang dapat dilihat dalam penuturan berikut ini:

Menurut Rian, semua narapidana anak memiliki hak, tapi para petugas di sini (LPA Pria Tangerang, maksudnya) lebih menekankan kewajiban. Jika ingin mendapatkan haknya, maka anak-anak harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Hak narapidana anak yang ia ketahui adalah: kalau tidak dikasih makan bisa lapor ke petugas, kalau ditekan napi lain bisa lapor ke petugas, lulus sekolah bisa mengambil ijazah. Kewajiban yang dia ketahui adalah: sekolah, tugas seperti bersih-bersih, dll.

(Wawancara dilakukan di Lapas Anak Tangerang tanggal 4 Nopember 2002)

Dibanding dengan di Rutan, di sini ia merasa lebih bisa bernafas lega, meskipun dalam sel dihuni bertiga. Juga ketika ada keluarga berkunjung membawakannya makanan, biasanya ada anak yang lebih senior yang menjaga agar makanan itu tidak sampai direbut dan dihabiskan oleh anak-anak yang lain.

Di LPA ini, jika ketemu dengan petugas, maka anak-anak harus bilang 'permisi'. Kalau tidak, maka petugas tersebut akan menghukum push-up 100 kali. Ia mengaku pernah mengalami. Ketika ada anak yang berkelahi, maka petugas akan menghukum dengan memukul anak tersebut dengan tali timba di tengah lapangan hingga anak-anak lainnya melihat atau dikurung di sel tikus selama 2 bulan. Bila anak-anak tidak ikut apel, hukumannya adalah jalan bebek.

(Wawancara dilakukan di Lapas Anak Tangerang tanggal 4 Nopember 2002)

SANITASI:

Dari pengamatan yang dilakukan pada tanggal 4 November 2002 lalu di Lapas Anak Pria Tangerang, secara tidak sengaja ditemukan seorang anak yang tengah buang air besar di tempat sumber air yang sekaligus dipakai anak-anak mandi. Ternyata, menurut informasi, anak-anak menggali lubang di tanah sekitar sumur itu sebagai lubang WC, karena WC yang ada sudah penuh. Informasi ini tentu saja sangat mengagetkan, karena selama ini tidak pernah ada kejadian semacam itu. Lokasi yang konon dipergunakan sebagai pengganti WC berada di pojok kiri dekat ruang makan dan ruang karantina. Sayangnya, tidak dapat dilakukan pengecekan kembali atas kebenaran informasi ini.

PENDIDIKAN:

Untuk keperluan pendidikan anak-anak, diselenggarakan sekolah tingkat SD dan SMP. Mestinya anak-anak yang masuk dalam masa usia wajib belajar dan masa hukumannya lama, mereka harus sekolah. Barang kali karena keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti guru yang mengajar adalah petugas Lapas sendiri, buku-bukunya sudah kuno, bangku dan kelasnya amat sederhana. Maka sehari-hari ruang kelas untuk sekolah lebih sering kosong ataupun kalau ada muridnya, itu masih belum mencapai setengah dari bangku yang tersedia. Diakui oleh anak-anak, mereka memang malas sekolah, karena tidak menarik. Petugas pun sering kali memarahi dan memukul anak yang ketahuan bolos sekolah. Sering petugas atau guru mencari muridnya hingga ke sel-sel anak. Namun demikian ada yang salah dalam hal ini, karena di mata petugas, pendidikan itu adalah kewajiban bukan hak.

BATAS USIA:

Menurut data yang terlihat dalam tabel di bawah, ternyata sebagian besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang sebenarnya telah melewati batas usia anak. Alasan yang diperoleh dari konfirmasi petugas adalah mereka ini tetap berada di Lapas Anak karena Lapas Pemuda sudah penuh.

Tabel 30
Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang
Menurut Umur per 28 Oktober 2002

Usia	Anak Sipil	Anak Negara	Anak Pidana	Tahanan	Jumlah
7-12 tahun		1 0.30%	2 0.61%		3 0.91%
13-15 tahun	2 0.61%	12 3.65%	15 4.56%	4 1.22%	33 10.03%
16-18 tahun		4 1.22%	113 34.35%	14 4.26%	131 39.82%
19-21 tahun			155 47.11%		155 47.11%
Jumlah	2 0.61%	17 5.17%	286 86.93%	18 5.47%	329 100%

Sumber: LP Anak Pria Tangerang

Sebagai catatan penting sehubungan dengan Tabel 28, Tabel 29 dan Tabel 30, yang kesemuanya berisikan komposisi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang pada tanggal 28 Oktober 2002, perlu disampaikan bahwa pada tiap-tiap tabel tersebut di atas jumlah anaknya berbeda, yaitu pada tabel 28 jumlah anak adalah 325, tabel 29 jumlah anak adalah 323 sedangkan pada tabel 30 jumlah anak adalah 329. Perbedaan pencatatan mengenai jumlah anak-anak tersebut merefleksikan adanya ketidakakuratan pencatatan pada lembaga yang bersangkutan. Kami tidak

dapat melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memperoleh angka yang sesungguhnya. Sehubungan dengan masalah dalam pencatatan anak-anak yang berada dalam lembaga-lembaga penahanan dan pemenjaraan telah disinggung dalam bagian-bagian terdahulu.

PENGABAIAN OLEH KELUARGA

Kondisi anak-anak yang berada dalam 'pembinaan' lembaga pemasyarakatan kian sulit dapat mencapai tujuan atau prinsip-prinsip dasar penempatannya ke dalam lembaga (yang di antaranya adalah melakukan rehabilitasi terhadap anak yang telah melakukan pelanggaran, membuatnya mengerti tentang kesalahan yang telah diperbuat dan meningkatkan penghargaan anak atas hak-hak orang lain, serta membantu anak untuk memiliki persepsi positif atas dirinya). Oleh karena selain keterbatasan perspektif pembinaan, minimnya fasilitas dan rendahnya keberpihakan personel dan institusi yang berwenang dalam penanganan pembinaan anak dalam lembaga terhadap kepentingan terbaik anak, situasi ini diperburuk dengan banyaknya kasus pengabaian orang tua atau keluarga terhadap anak-anaknya yang sedang atau telah menjalani pidana penjara.

Banyak anak-anak yang tidak lagi dikunjungi oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya. Juga banyak anak-anak yang karena ditolak kehadirannya kembali ke dalam keluarga, tidak dapat memperoleh hak-haknya dalam tahapan reintegrasi ke masyarakat (seperti hak memperoleh cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan pembebasan bersyarat). Masalah lainnya, akibat penolakan keluarga, ketika anak-anak selesai menjalani masa hukuman dalam penjara, sebagian dari mereka tidak tahu harus ke mana dan akhirnya mereka kembali ke jalan atau ke teman-temannya terdahulu atau teman-teman yang dia kenal saat berada dalam penjara, yang sebagian teman mereka ini memiliki aktifitas kriminal. Akibatnya, anak-anak ini yang baru saja keluar dari lembaga, seringkali terjebak dalam aktifitas kriminal dan seringnya lebih serius dibanding pelanggaran yang membuatnya berada dalam penjara.

Adanya 'lingkaran setan' ini mengakibatkan sejumlah anak yang kembali ke penjara, entah masih bisa ke penjara anak atau sebagian karena usianya sudah bertambah, mereka akan ditempatkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Mengenai anak-anak yang setelah keluar dari lembaga melakukan aktifitas kriminal kembali, pernah terjadi kasus yang mengesankan, di mana salah seorang anak tersebut tewas dihajar masa karena tertangkap basah melakukan penodongan. Padahal ia belum genap 3 bulan keluar dari lembaga.

Bentuk pengabaian orang tua dan keluarga ada juga yang seperti dialami oleh seorang anak sipil, yaitu Bayu, anak lelaki berusia 18 tahun yang keluarganya tinggal di Palembang ini.

Ia mengaku ketika sekolah dulu, memang kurang disiplin, sering bolos, tidur di kelas bahkan berkelahi dengan teman. Bayu mengaku, sebagaimana puluhan anak lainnya di lingkungan tempat tinggalnya, ia sejak usia 10 tahun telah memakai ganja. Bayu mengaku terkejut, karena ketika usianya 17 tahun, ia bersama dengan teman-temannya ditangkap dan ditahan polisi. Saat diperiksa di kantor polisi, jempol kakinya pernah ditindih dengan kaki kursi dan jempol tangannya dijepit dengan tang, agar mengakui perbuatannya. Keluarga, terutama ayahnya, saat ketemu di kantor polisi, juga memukulinya. Sekarang, ketika ia dipindahkan ke LPA ini dari Palembang, keluarga atau orang tua tidak pernah menengoknya. Bahkan surat pun tidak ada yang ia terima.

Bayu tidak paham kenapa dan bagaimana ia bisa sampai di LPA ini, dan dia tidak pernah membayangkan dirinya akan masuk penjara.

Sekarang pejabat LPA bingung, karena mestinya orang tua Bayu membawa pulang anaknya, karena Bayu telah berusia 18 tahun. Tapi sayangnya, jangankan datang menjemput, selama ini orang tua hanya mengirim uang biaya bulanan, tidak pernah sekalipun datang membezuk. Kalapas telah memberikan toleransi 3 bulan, karena statusnya sebagai anak. Tapi jika lewat 3 bulan orang tua tidak menjemput, akan dipikirkan kembali bagaimana menanganinya.

(Wawancara tanggal 4 Nopember 2002 di Lapas Anak Pria Tangerang)

GAMBARAN FISIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEREMPUAN DI TANGERANG

KONDISI FISIK

Lapas Anak Wanita Tangerang terletak di kota Tangerang, Jawa Barat; tepat di pinggir jalan raya. Bangunannya merupakan bangunan kuno zaman Belanda, dengan halaman dan pekarangan dalam yang cukup luas. Halaman depan dipenuhi dengan tanaman pepaya dan singkong; demikian pula beberapa bagian pekarangan dalam. Hal ini agaknya memang disengaja untuk konsumsi penghuni dan petugas sendiri.

Tepat di bagian tengah bangunan depan, terdapat pintu gerbang masuk; di mana setiap orang yang hendak masuk Lapas ini harus melapor ke petugas jaga. Ke arah kanan sejajar pintu masuk terdapat ruang Kalapas, di mana Kepala Lapas berkantor. Kemudian, terdapat ruang sidang yang agaknya merupakan tempat pertemuan bagi para petugas. Ruang selanjutnya adalah Binapigiatja (Pembinaan Kegiatan Kerja). Ruangan ini dilengkapi dengan satu set sofa rotan, beberapa meja kerja, lemari, dan satu mesin tik besar dan selanjutnya adalah ruang Siskamtib.

WC untuk petugas perempuan adalah ruang berikutnya. Tempat ini tampak bersih dan terawat baik. Paling sudut adalah ruang data, yang ternyata hanya berupa ruang kosong berisi kursi-kursi lipat dan beberapa Qur'an. Tepat di hadapan ruang data adalah mushola. Air mengalir lancar di sini, tetapi ruang wudhu tampak berlumut, kotor dan tidak terpelihara dengan baik. Di sebelah mushola, terdapat kamar mandi untuk para penghuni, yang merupakan bangunan terpisah dari paviliun penghuni.

Meskipun terdapat beberapa kamar mandi di sini, tetapi hanya dua yang berfungsi dan dalam keadaan bersih dan terawat baik. Di sebelah kamar mandi terdapat ruangan yang tampaknya ditinggali oleh para petugas (terlihat beberapa baju petugas dijemur).

Di hadapan kamar mandi adalah paviliun tempat sebagian anak-anak perempuan ini tinggal. Bangunan paviliun ini terpisah dari bangunan paviliun satu lagi yang juga sebagai tempat anak perempuan yang lain. Tempat ini sebetulnya masing-masing berkapasitas 25 orang, tetapi karena jumlah anak perempuan hanya 12, maka ruangnya sangat lapang dan anak-anak ini suka berpindah-pindah tempat dari paviliun satu ke lain, meskipun terkadang sering ditegur oleh petugas. Ruangan yang berukuran sekitar 15 X 15 meter ini diisi oleh sejumlah tempat tidur model Ligna lengkap dengan kasur dan bantal, namun tanpa seprai ataupun sarung bantal dan kasur lipat yang digelar di lantai. Selain itu terdapat pula meja belajar, rak plastik dan beberapa alat permainan seperti congklak, catur dan lainnya. Hal yang patut dicatat adalah ruangan ini sangat bersih, bahkan lantainya pun terlihat mengkilap.

Selanjutnya terdapat beberapa ruang yang dipergunakan untuk narapidana perempuan dewasa. Berikutnya adalah ruangan makan, di mana terdapat satu meja makan besar dan persegi panjang dan sebuah lemari dapur. Terdapat beberapa ompreng (piring aluminium), mug dan sebuah teko aluminium di rak piring.

Setelah diselang oleh sedikit lahan kosong yang juga ditanami pepaya dan singkong, terdapat sebuah ruang lagi. Di ruang tersebut pada pintu masuknya terdapat tulisan TUNKER (maksudnya, ruang Tuntunan Kerja/Bengkel Kerja) dan di dalam terdapat 3 mesin jahit dan 1 mesin obras. Dari 3 mesin jahit tersebut, 2 di antaranya terlihat masih baru. Beberapa ibu petugas yang kami temui menjelaskan beberapa kegiatan penghuni Lapas yang dilakukan di ruang tersebut; misalnya jahit-menjahit, memasak (terdapat satu dapur untuk praktek) dan juga bercocok tanam.

Paviliun anak perempuan adalah bangunan selanjutnya yang kami lihat. Tempat ini sebetulnya berkapasitas 25 orang, tetapi hanya dihuni oleh 3 anak. Di dalam kamar terdapat tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal dan seprai. Selain itu ada juga lemari plastik, meja, pispot dan airphone.

Selanjutnya, kami melihat aula yang dipergunakan juga sebagai lapangan bulutangkis, bersebelahan dengan perpustakaan yang tidak berfungsi karena kosong dan berdebu. Sel karantina terletak di bagian belakang dan terpisah jauh dari bangunan aula dan perpustakaan. Ukuran sel ini sekitar 3 X 3 meter tanpa jendela dan berterali.

Bangunan selanjutnya adalah bagian pendidikan. Di sini terdapat sekolah yang berisi peta dunia, bangku dan meja sekolah, serta tempat untuk tenis meja. Kapasitas sekolah ini adalah 12 orang. Bangunan berikutnya lagi adalah dapur; terdiri dari 2 gudang berisi karung-karung beras dan satu dapur. Kami melihat beberapa ruangan untuk narapidana perempuan dewasa. Kemudian kami kembali ke bangunan yang sejajar dengan gerbang masuk. Ruang pertama adalah ruang URPEGKU, disambung dengan Ruang TU, Koperasi, Poli Umum, SUBSIWATNAPI, Bendahara, RKPLP dan terakhir Portir (gerbang masuk).

KONDISI KESELURUHAN LINGKUNGAN

Kondisi ruang karantina yang ada di bagian paling belakang kelihatannya jarang digunakan. Kondisi "Sel Tikus" bersih dan rapi karena tidak pernah ditempati; hanya untuk anak baru masuk dan yang terganggu mentalnya. Kondisi sanitasi di lingkungan blok; termasuk kondisi WC dan kamar mandi kurang bersih; air mengalir keluar terus dan di dalam kamar mandi tidak ada ember dan gayung untuk menampung air.

Berbeda dengan fasilitas sanitasi di mushola yang lumayan bersih, tetapi dari tempat untuk mengambil air wudhu tercium bau yang kurang enak dan bak kurang bersih. Dalam sebuah paviliun terdapat 4 tempat tidur dalam 1 ruangan besar; hanya saja tidak disediakan seprai, dilengkapi dengan 1 meja belajar dan masing-masing punya lemari sendiri.

FASILITAS DI LAPAS ANAK WANITA INI BERUPA:

- Sarana olahraga berupa lapangan voli, badminton, dan meja pingpong.
- Sarana ibadah berupa sebuah mushola.
- Sarana pendidikan adalah ruang pendidikan atau keterampilan kerja.
- Sarana pembinaan berupa alat-alat kebersihan dengan kegiatannya, BINAPIGIATJA.
- Sarana rekreasi, berupa pesawat TV.
- Sebuah ruang perpustakaan yang tidak dimanfaatkan.
- Sistem keamanan, berkaitan dengan pemilikan uang: uang disimpan masuk dalam prosedur Letter D atau disimpan oleh petugas.
- Untuk fasilitas kesehatan, tersedia sebuah poli umum dengan dokter jaga 24 jam (dr. Nanung), dengan jadwal pemeriksaan 1 kali dalam seminggu.

TATA TERTIB DAN KEWAJIBAN PENGHUNI LP

1. Mempunyai rasa saling hormat; baik terhadap petugas maupun terhadap sesama kawan dan dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh.
2. Mentaati dan mematuhi peraturan yang ada serta melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
3. Menjaga kebersihan ruang makan, kamar mandi/WC, serta ruangan-ruangan lain yang ditentukan.
4. Menjaga kelestarian lingkungan, seperti: taman dan kebun.
5. Menjaga keutuhan barang-barang yang telah diberikan, misalnya: perlengkapan tidur, pakaian, lemari, meja dan kursi.
6. Harus patuh terhadap petugas paviliun: apabila ada permasalahan yang ingin disampaikan agar meminta saran dan pendapat petugas paviliun (sebagai wali).
7. Harus belajar dan menyiapkan buku pelajaran untuk besok pagi. Setiap mengerjakan PR harus ditandatangani petugas paviliun.
8. Tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang tajam; baik di luar maupun di dalam.
9. Dilarang menyimpan uang; baik milik pribadi atau milik orang lain.
10. Semua barang anak didik dicatat/didaftarkan pada petugas registrasi.

Sebagai catatan, tata tertib dalam ini tidak disampaikan secara tertulis dan tidak disosialisasikan secara layak kepada anak-anak. Akibatnya anak-anak tidak mengerti hak dan kewajibannya, tetapi mereka hanya tahu tentang apa yang harus mereka lakukan agar tidak dimarahi dan dihukum petugas.

PELAYANAN TERHADAP PENGHUNI LP

- I. Pelayanan
 1. Mendapat makan sesuai dengan daftar menu.
 2. Mendapat perlengkapan makan dan minum.
 3. Mendapat perlengkapan tidur.
 4. Mendapat pakaian; terdiri dari:
 - Seragam biru,
 - Seragam sekolah*
 - Seragam PRAMUKA*(* = untuk anak sipil dari orang tua masing-masing).
 5. Mendapat perlengkapan kebersihan.
 6. Mendapat perawatan bagi yang sakit dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- II. Perawatan Rohani:
 1. Mendapat perlindungan, bimbingan dan kasih sayang.
 2. Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut.
 3. Mendapat pendidikan moral dan sopan santun.
 4. Mendapat hiburan sesuai dengan kondisi yang ada.
 5. Mendapat kesempatan ditengok keluarga.
- III. Meningkatkan Ilmu Pengetahuan:
 1. Mendapat pendidikan formal.
 2. Mendapatkan pendidikan informal, meliputi:
 - Keterampilan,
 - Olahraga,
 - PRAMUKA.

Dokumen tentang tata tertib dan kewajiban, serta dokumen tentang rincian pelayanan untuk anak-anak dalam lembaga ini disahkan tanggal 24 Juni 1996 oleh Kepala, Ibu Entien Nurtini Bc. IP dan Kepala Sie Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Ibu Umi Khulsum Bc. IP.. Sebagai catatan, sebagian besar ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam ketiga dokumen tersebut relatif dipraktekkan sehari-hari, meskipun dalam kualitas yang seadanya. Khususnya tentang mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Perlakuan petugas kepada anak-anak tidak senantiasa dengan kekerasan, tetapi bila anak-anak melakukan kesalahan, misalnya membiarkan kamarnya kotor atau anak malas belajar keterampilan, biasanya petugas memarahi dengan keras. Anak-anak ini merasa tidak punya pilihan lain kecuali harus selalu menurut perintah petugas. Jika ada kesalahan atau kelalaian melaksanakan perintah petugas, anak-anak ini tidak memiliki hak untuk menjelaskan apalagi membela diri, karena petugas akan mengartikan penjelasan dan pembelaan diri ini sebagai perlawanan atau pembangkangan. Akibatnya kemarahan dan hukuman malah makin berat,

biasanya dengan memukul pantat/badan atau menempeleng kepala si anak, atau juga menggampar wajah anak. Dari pembicaraan dengan beberapa petugas di lembaga ini, terlihat kesan yang kental bahwa mereka mempunyai pandangan bahwa anak-anak itu adalah pembohong, pemalas dan memang nakal. Dalam kondisi yang sarat stigma ini, maka sulit berharap petugas secara tulus memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak yang sesungguhnya amat membutuhkannya.

Dijelaskan oleh petugas yang menerima kami bahwa tata tertib dan pelayanan ditempatkan di setiap paviliun agar anak dengan mudah dapat membacanya, namun selama observasi, kami hanya melihat bahwa di paviliun V ditempatkan jadwal kegiatan anak dari pagi sampai malam per harinya. Selebihnya, tidak ditemukan adanya tanda lain yang dipasang di paviliun tersebut bersama dengan papan jumlah dan identitas anak penghuni paviliun atau bahkan tidak ada keterangan apa pun di paviliun lain yang menyinggung soal hak, kewajiban dan jadwal anak selain dari papan nama dan jumlah anak.

JADWAL KEGIATAN SEHARI-HARI

Jadwal kegiatan sehari-hari di Lapas adalah sebagai berikut:

04.45-06.00 :	Sholat Subuh
06.00-07.00 :	Apel ke-1: Penggantian jaga malam ke jaga pagi. Paviliun dibuka; anak-anak diwajibkan mandi, membersihkan ruang tidur, kamar mandi/WC, dll.
07.00-07.15 :	Apel ke-2: Makan pagi
07.15-08.30 :	Anak bekerja umum dengan membersihkan kantor, ruang kelas, bagian luar paviliun, dll.
08.30-12.00 :	Ke sekolah/masuk tunker bagi yang tidak sekolah.
12.00-12.30 :	Apel ke-3: penggantian jaga pagi ke jaga siang.
12.30-15.00 :	Makan siang, sholat Dhuhur, dilanjutkan istirahat.
15.00-16.00 :	Apel ke-4: anak-anak kerja umum.
16.00-17.30 :	Bekerja masing-masing di paviliun, mandi sore dan sholat Ashar.
17.30-17.45 :	Makan sore/malam dan persiapan masuk paviliun.
18.00-19.15 :	Masuk penggantian jaga siang ke malam, serta sholat Maghrib.
19.15-21.00 :	Sholat Isya dilanjutkan belajar.
21.00-04.45 :	Tidur

USIA:

Anak-anak perempuan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Perempuan Tangerang, ternyata usia mereka berkisar antara 16 sampai dengan 23 tahun. Mereka terdiri dari anak negara dan anak sipil, serta seorang tahanan titipan dari Polres Tangerang. Anak-anak ini ditempatkan dalam 2 paviliun yang pemisahannya sekadar untuk pemerataan saja. Bahkan anak-anak inipun seringkali berpindah sesuai keinginannya.

LATAR BELAKANG:

Penyebab atau latar belakang kehidupan anak-anak perempuan ini yang membawanya ke dalam lembaga di antaranya terlihat dari pengakuan mereka sebagaimana yang dituturkan sebagai berikut,

Tina (19 tahun), mengaku kepergok membawa 5 butir ekstasi oleh polisi yang melakukan razia yang akhirnya membawa dia ke LPA Perempuan, sebagaimana sekarang. Ia diputus pengadilan dengan hukuman 1 tahun 7 bulan penjara. Ia bercerita selama ini ia tidak pernah membeli pil tersebut, tetapi selalu diberi oleh teman lelakinya sebagai barter dari 'pelayanan' seksual yang diberikannya.

(Wawancara dilakukan pada tanggal 4 November 2002)

Lita (18 tahun), karena kasus pencurian ia akhirnya sampai di LPA ini. Peristiwa itu sendiri terjadi di kawasan Tebet. Uniknya, ia tidak mau memberitahukan ke orang tuanya yang tinggal di Lampung tentang keadaannya saat ini, dengan alasan nggak mau orang tuanya sedih mendapatkan anaknya berada dalam penjara. Lita telah menjalani hukuman di LPA selama 1 tahun. Sejak beberapa tahun lalu, ia terbiasa meninggalkan rumah dengan alasan berkunjung ke kerabat atau teman, sehingga orang tua tidak curiga 'kehilangan' anaknya hingga setahun lebih.

(Wawancara dilakukan pada tanggal 4 November 2002)

TEMPAT TERPISAH DARI ORANG DEWASA:

Tentang situasi anak-anak perempuan di Lapas Anak Wanita pada saat ini setidaknya ketika dilakukan observasi dan interview pada tanggal 4 Nopember 2002, anak-anak perempuan yang berada di Lapas Anak Wanita Tangerang ternyata 'dipenjara' bersama dengan narapidana perempuan dewasa. Bahkan jumlah narapidana dewasa ini jauh lebih besar ketimbang jumlah anak-anak, yaitu 65 orang. Memang antara narapidana dewasa dengan anak-anak terpisah dalam blok yang agak jauh (ada lapangan olahraga yang sangat luas di antara kedua blok tersebut). Namun saat pagi hingga sore hari, anak-anak ini dapat dengan mudah melakukan kontak fisik dengan narapidana dewasa. Bahkan dalam satu hari seminggu, yaitu hari Jum'at pagi, anak-anak ini senam berbarengan dengan narapidana dewasa.

Namun demikian, ketika ditanyakan kepada petugas, mereka yakin anak-anak tidak akan 'tertular' atau belajar menjadi jahat dari narapidana dewasa. Petugas juga percaya, bahwa anak-anak ini tidak akan menjadi korban kekerasan dari orang-orang dewasa. Bahkan menurut mereka, anak-anak akan tetap lebih dekat dengan petugas ketimbang dengan narapidana dewasa.

Persoalan yang muncul dengan adanya narapidana perempuan dewasa yang dipenjara bersama anak-anak ini, tidak saja sangat potensial terjadinya kekerasan terhadap anak-anak dan proses pembelajaran perilaku kriminal dari orang dewasa kepada

anak-anak. Tetapi sangat mungkin, keberadaan narapidana perempuan dewasa yang jumlahnya jauh lebih banyak dari anak-anak itu sendiri, telah secara signifikan mengurangi berbagai pemenuhan hak-hak anak-anak ini di dalam lembaga. Sebagian dana dan sumber daya yang ada dalam lembaga, mengalir kepada orang-orang dewasa. Satu contoh, dua tahun yang lalu, anak-anak ini masih memperoleh jatah peralatan mandi, seperti odol, sabun mandi, dan sabun cuci serta pembalut. Tetapi sekarang semua itu tidak lagi diberikan lembaga. Sebagian fasilitas dan kemampuan lembaga tentu saja terbagi untuk orang-orang dewasa, meskipun memang ada penambahan dana dan sumber daya personel sebagai konsekuensi atas penggunaan Lapas Anak Wanita sebagai penjara bagi perempuan dewasa.

KESEHATAN:

Bila dilihat dari pemenuhan hak-hak anak sebagai orang yang dipenjara, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Misalnya dalam hal pemenuhan kesehatan, jika tidak begitu parah, maka semua sakit yang dikeluhkan oleh si anak hanya diberikan satu jenis obat, yaitu Antalgin. Peralatan mandi seperti odol dan sabun mandi, kini tidak lagi diberikan oleh lembaga, kecuali handuk. Sehingga anak-anak harus ngebon ke koperasi, yang nanti harus dilunasi setidaknya ketika anak-anak ini bebas. Yang juga dirasakan tidak nyaman bagi anak-anak yang sudah remaja ini adalah mereka tidak diperbolehkan menggunakan pembalut (seperti merek Softex, dll) dengan alasan menyumbat lubang WC. Ketika menstruasi, mereka harus menggunakan pembalut dari kain. Tentu saja ini tidak higienis dan nyaman.

Setiap anak negara dan anak pidana yang baru masuk, akan memperoleh satu stel pakaian seragam narapidana (biru-biru), satu stel seragam sekolah bila masih sekolah, dan jika beragama Islam, mereka memperoleh satu perlengkapan sholat. Namun mereka diperbolehkan mempergunakan pakaiannya sendiri. Jika ada yang rusak dengan pakaian yang diberikan lembaga, si anak harus memperbaikinya sendiri.

Jika dibandingkan dengan keadaan sarana fisik di Lapas Anak Pria, maka kondisi di Lapas Anak Wanita ini jauh lebih baik. Ruangan yang besar, lega dan bersih dapat dilihat dengan jelas khususnya pada kamar yang mereka tempati secara bersama-sama.

HIBURAN/REKREASI:

Bicara soal hiburan TV, mereka hanya diperbolehkan menonton TV seminggu sekali itupun hanya selama 1 jam, di sore hari. Kegiatan rekreasi lain yang mereka peroleh adalah olahraga yang setidaknya dapat mereka lakukan dua hari dalam seminggu.

BACAAN:

Tentang bacaan, memang ada buku bacaan, majalah, tetapi tidak ada perubahan atau tambahan yang baru, sehingga anak-anak malas membacanya. Jika ada sumbangan buku atau majalah, atau bahan bacaan lain, biasanya butuh waktu lama hingga akhirnya sampai ke tangan anak-anak.

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN:

Oleh karena usia anak-anak perempuan ini sudah melewati batas usia wajib sekolah, dan mereka malas melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka anak-anak ini sehari-hari sibuk di ruang keterampilan, belajar dan membuat berbagai kerajinan tangan, seperti menjahit, merenda, menyalon, memasak, membuat keset dan merangkai bunga. Kegiatan keterampilan dilakukan setiap hari dari pukul 09.00 – 12.00. Ada juga anak-anak yang kursus komputer.

Anak-anak merasa peralatan keterampilan kurang memadai, karena tidak dilengkapi dengan peralatan montir dan mesin. Padahal anak-anak perempuan inipun ingin memiliki keterampilan otomotif.

HAK MENERIMA KUNJUNGAN:

Anak-anak ini memiliki kesempatan yang cukup leluasa untuk menerima kunjungan dari keluarga atau orang-orang dekatnya. Meskipun harus berdesakan dengan pengunjung narapidana dewasa.

HAK SURAT MENYURAT :

Anak-anak merasa kecewa dalam hal surat menyurat, karena surat-surat yang dititipkan kepada petugas, meskipun sudah dilengkapi perangko, seringkali tidak dikirimkan. Surat-surat tersebut akan dibaca dulu oleh petugas. Jika dianggap tidak penting, maka surat tersebut tidak dikirim. Namun anak-anak masih punya akal, dengan menitipkan kepada petugas jaga, dengan sedikit imbalan, petugas mau mengirim surat-surat tersebut tanpa membaca terlebih dahulu.

Untuk menggunakan telepon, anak-anak ini tidak diperbolehkan dan sarana telepon memang amat terbatas.

HAK UNTUK REINTEGRASI :

Ketika anak-anak ini telah menjalani sebagian masa hukuman pidananya di dalam lembaga, maka ia mempunyai hak untuk memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti mengunjungi keluarga. Kesemuanya ini merupakan mekanisme untuk mengintegrasikan kembali anak-anak ke dalam masyarakat (sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, Artikel 39). Tetapi bukanlah hal yang mudah dan sederhana seorang anak dapat memperoleh kesempatan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti mengunjungi keluarga.

Khususnya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, yang ternyata syaratnya memang bagi sebagian anak adalah amat berat. Hambatan yang biasa terjadi adalah ketidakmampuan keluarga anak menyediakan dana jaminan dan dana lainnya sebagai biaya administrasi pengurusan berkas ke kantor wilayah dan departemen.

Juga kadang orang tua atau keluarga si anak merasa belum siap untuk menerima kembali kedatangan si anak. Namun yang sering terjadi adalah ketidaksanggupan membayar dana yang jumlahnya bisa mencapai 2 jutaan. Menurut aturan operasional yang berlaku, memang ada uang jaminan sebesar 1 juta rupiah untuk seseorang yang menjalani pembebasan bersyarat, tetapi sesungguhnya ketentuan ini tidak harus

dilakukan secara mutlak. Kendala ini pada akhirnya hanya akan membawa pada situasi yang memandulkan hak anak sebagai orang yang dipidana untuk sedini mungkin diupayakan kembali kepada keluarga dan masyarakatnya.

MAKANAN DAN MINUMAN :

Kondisi makanan anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Perempuan Tangerang ini cukup memenuhi kebutuhan gizi dan jumlahnya mencukupi, disajikan dalam cara yang pantas (di piring-piring plastik yang bersih) meskipun rasanya tidak begitu enak. Menurut anak-anak, menu rata-rata tiap harinya adalah sebagai berikut:

- Pagi hari biasanya: nasi, tempe dan tahu (kadang tempe saja)
- Siang hari biasanya: nasi, telur, gado-gado dan pisang
- Sore hari (bagi orang di luar lembaga, ini adalah makan malam) biasanya: nasi, telur, gado-gado dan ubi. Menu sore biasanya sama dengan menu siang.
- Setiap hari Jum'at, kadang diberikan susu
- Setiap hari Sabtu diberikan menu spesial yaitu sepotong daging, yang menurut anak-anak potongannya cukup besar
- Setiap Kamis diberikan bubur kacang hijau.

Meskipun berdasarkan daftar menu komposisi makanan cukup bergizi, namun khususnya anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan di Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa menu makan pagi hanya ubi atau nasi dengan lauk serundeng kelapa saja. Memang kalau siang sesekali daging sapi, ayam atau ikan. Tetapi potongannya kecil sekali, kira-kira sebesar ujung ibu jari saja. Seringnya anak-anak ini makan tahu, tempe dengan sayur yang tidak ada rasanya. Jumlah nasi memang cukup. Tetapi yang paling menyusahkan adalah jam makan sore atau malam yang tidak biasa yaitu pada pukul 16.00. Padahal hari masih panjang sehingga mereka selalu merasa kelaparan sejak malam hari hingga pada pagi hari keesokannya, pada saat sarapan.

Secara singkat dapat dikatakan situasi anak-anak yang berada dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan masih jauh dari sekadar perlakuan yang layak mereka terima sebagai orang yang ditahan atau dipenjara sebagaimana diatur dalam instrumen internasional yaitu :

- Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 5, 8, 9, 10, dan 11)
- Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Pasal 9, 10, dan 14)
- Konvensi Hak-Hak Anak (Artikel 37, 39, dan 40)
- Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (Prinsip 1, 8, 10, 11, dan 12)
- Konvensi Melawan Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan (Pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15)
- Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (pada hampir semua bagian)
- Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak atau The Beijing Rules (pada sebagian besar pasalnya)
- Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Pasal 6 a, 7 a b, 8 a b c d, 9 a, 36 a, 37, 84 b, 85 a b, 86, dan 92)

Demikian juga keadaan yang dialami anak-anak ini masih belum memenuhi ketentuan instrumen lokal seperti :

- UU No. 2 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak,
- UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan
- UU No. 12 tahun 1995.

Meskipun dua undang-undang yang terakhir masih banyak kekurangannya dibandingkan dengan instrumen internasional, misalnya saja dengan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administasi Peradilan bagi Anak atau The Beijing Rules.

Buruknya situasi anak-anak yang berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan memang tidak layak jika kita salahkan pada petugas lembaga yang bersangkutan. Situasi di lapangan buat mereka sendiri sangat berat, berkaitan dengan rendahnya pendapatan yang diterima dan penghargaan yang mereka terima, jenjang karier yang tidak jelas dan tidak memberi harapan, buruknya kultur yang telah “mapan” misalnya pekerjaan itu lebih dilihat semata-mata sebagai rutinitas dan sekadar memenuhi syarat statusnya sebagai pegawai negeri, yang semua itu menjadi semakin tidak menarik dan menutup keinginan mereka untuk membuka mata atas derita dan kerugian yang dialami anak-anak. Penyebabnya, sarana dan prasarana di lembaga amat sangat minim. Beberapa petugas mengeluh bahwa bukan hanya orang-orang yang ditahan atau dipenjara saja yang terpenjara, tetapi petugas pun “terpenjara”. Dalam situasi yang seperti ini, maka mereka merasa merupakan suatu kewajiban apabila menjadi mudah marah dalam menghadapi tindakan anak-anak yang beraneka ragam dan terkadang tindakan itu menurut anak adalah kesenangan atau petualangan, tapi di mata petugas didefinisikan sebagai kenakalan atau pelanggaran disiplin.